KEMENTERIAN AGAMA RI
2024

Hadis

dan Hak-hak Perempuan: Meluruskan Pandangan Keliru

40 Hadis

Ghina Farhanah &
Zainuddin

KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau mempebanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa seizin tertulis dari penulis atau penerbit.

MILIK KEMENTERIAN AGAMA RI
TIDAK DIPERJUALBELIKAN

Hadis dan Hak-Hak Perempuan;
Meluruskan Pandangan Keliru Terhadap 40 Hadis

Ghina Farhanah & Zainudin Lubis

KEMENTERIAN AGAMA RI
2024

Hadis dan Hak-Hak Perempuan;
Meluruskan Pandangan Keliru Terhadap 40 Hadis

Penulis
Ghina Farhanah & Zainudin Lubis

Ukuran Buku : 14,8 x 21 cm
Jumlah halaman : xxiv + 190 hlm.

ISBN
978-602-293-209-3

Cetakan Pertama, Juni 2024

Pengarah
Dr. H. Adib, M.Ag
Dr. Hj. Nur Rahmawati, S.S., M.Si
H. Tukino, S.Pd.I.

Editor
Tsabit Latief, S.Q., M.A.
H. Achmad Ikrom, M.Si
H. Insan Khoirul Qolbi, S.H.I., M.H.

Perwajahan dan Tata Letak
Tim Kreatif Bumingaos An-Nahdlah

Penerbit
Kementerian Agama RI

Dikeluarkan oleh
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Pengantar Penulis

Assalāmu ʻalaikum wa raḥmatullāhi wa barakātuh

Puji syukur senantiasa terpancar ke hadirat Allah Swt., Tuhan semesta alam, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ini dapat diselesaikan dengan baik. Selawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw., beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Buku ini hadir dengan judul "Meluruskan Pandangan Keliru terhadap 40 hadis Hak-Hak Perempuan" sebagai sebuah ikhtiar untuk meluruskan pemahaman keliru yang selama ini beredar di masyarakat terkait hak-hak perempuan dalam Islam. Kekeliruan pemahaman ini kerap kali berlandaskan pada interpretasi yang salah terhadap hadis-hadis Nabi Muhammad saw., sehingga memunculkan stigma dan diskriminasi terhadap perempuan.

hadis, sebagai sumber otoritatif kedua setelah al-Qur'an, memiliki peran penting dalam memahami ajaran Islam secara

menyeluruh. Namun, interpretasi yang keliru terhadap hadis dapat menjerumuskan umat Islam ke dalam pemahaman yang menyesatkan, termasuk dalam hal hak-hak perempuan.

Sudah *mafhūm* bahwa hadis dan sunnah mempunyai posisi penting dalam Islam. Konsensus ulama mendudukkan hadis sebagai sumber otoritatif, yang tidak hanya berfungsi sebagai penjelas terhadap al-Qur'an, tetapi juga sebagai pembuat hukum yang tidak terdapat dalam al-Qur'an dan penguat hukum al-Qur'an. Sebagai sumber hukum, hadis berkedudukan sejajar dengan al-Qur'an.

hadis adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Islam karena berfungsi sebagai sumber ajaran setelah al-Qur'an. Dalam konteks hak-hak perempuan, pemahaman yang benar terhadap hadis menjadi sangat penting. Banyak pandangan keliru yang berkembang di masyarakat mengenai posisi dan hak-hak perempuan dalam Islam, yang sering kali disebabkan oleh interpretasi yang salah atau tidak lengkap terhadap hadis-hadis tertentu.

Hadirnya buku ini dilatarbelakangi oleh keresahan terhadap maraknya pemahaman keliru terhadap hadis-hadis Nabi Muhammad saw. yang berkaitan dengan hak-hak perempuan. Tak jarang, hadis-hadis tersebut dipahami secara tekstual dan parsial, sehingga memunculkan stigma dan diskriminasi terhadap perempuan.

Sejatinya, buku ini bertujuan untuk meluruskan pandangan keliru terhadap hadis-hadis yang berbau klaim misoginis terhadap perempuan, mengetahui hukum hadis-hadis tersebut, dan memahami dengan benar hadis-hadis tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan sumber dari buku-buku yang dapat dibaca, terutama dari sembilan kitab hadis (*Kutub at-Tis'ah*). Penelitian ini juga menggunakan beberapa pendekatan untuk memahami

teks hadis dari KH. Ali Musthafa Ya'qub, serta menggunakan pendekatan objektif di mana semua hadis yang terkait dengan topik dikumpulkan.

Di bawah bimbingan Ali Musthafa Ya'qub, seorang pakar hadis ternama di Indonesia, kita akan menyelami makna dan konteks hadis-hadis tersebut, melampaui penafsiran dangkal yang selama ini beredar.

Seperti yang ditegaskan oleh al-Awzā'i dan Abū Sa'īd al-Khudrī, hadis memang berperan krusial dalam memahami Islam secara utuh. Hadis menjadi lentera yang menerangi ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat global, membuka gerbang pemahaman yang lebih komprehensif dan kontekstual.

Namun, penting untuk diingat bahwa hadis bukan sekadar teks statis, melainkan perlu diinterpretasikan dengan cermat dan kritis. Kita harus mempertimbangkan konteks historis, metodologi periwayatan hadis, serta berbagai perspektif ulama dalam menafsirkan maknanya.

Penelitian ini mencakup empat langkah utama: *pertama*, menyebutkan teks hadis beserta judulnya; *kedua*, mentakhrīj hadis secara sederhana dari sumber-sumber asli dengan mencantumkan kitab, bab, dan nomor hadis; *ketiga*, menyebutkan hukum hadis dan penjelasannya; dan *keempat*, memahami konsep hadis serta metode yang tepat untuk memahaminya.

Hasil penelitian kami dalam buku ini menunjukkan bahwa setelah menyelesaikan proses *takhrīj*, peneliti menemukan 181 hadis dalam *Kutub at-Tis'ah* yang mengandung klaim misoginis. Namun, peneliti membatasi analisis pada empat puluh hadis. Manfaat dari penelitian ini adalah agar dapat mempertimbangkan dan memberikan hak-hak yang adil kepada perempuan dan tidak menyalahgunakan hadis-hadis yang berbau misoginis untuk mendiskriminasikannya, karena

Islam sangat menjunjung tinggi kemanusiaan perempuan.

Sekali lagi, melalui buku ini, diharapkan kita dapat terhindar dari pemahaman keliru tentang hak-hak perempuan dalam Islam. Kita dapat membangun pemahaman yang lebih adil dan seimbang, sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan ajaran Islam yang sesungguhnya.

Wassalāmu'alaikum wa rahmatullāhi wa barakātuh

Penulis

Sambutan

Direktur Jenderal
Bimbingan Masyarakat Islam
Kementerian Agama RI

Meski Indonesia tidak lagi menempati nomor wahid jumlah pemeluk Islam terbesar di dunia (karena sudah disalip oleh Pakistan menurut *World Population Review,* 2024), namun faktanya Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman dalam hal agama, suku, ras, dan bahasa. Konsekuensinya, negara majemuk seperti Indonesia harus dikelola dengan baik dan penuh kehatian. Salah satu mantra yang ditawarkan oleh negara untuk mengelola keberagaman ini adalah menjaga, merawat, dan meneguhkan persatuan dan keharmonisan warga bangsa yang salah satunya bisa dicapai dengan pengarusutamaan moderasi beragama.

Penguatan moderasi beragama sebagai salah satu arah

kebijakan rencana kinerja pemerintah bidang agama menuju Indonesia Emas 2045. Penguatan moderasi beragama tersebut dapat dilakukan dengan peningkatan literasi keagamaan, terutama kepada masyarakat Islam. Sebab, umat Islam sebagai pemeluk terbesar di republik ini memiliki pengaruh dan peran strategis dalam mencegah bangsa ini dari keretakan dan perpecahan.

Oleh karenanya, ikhtiar memasyarakatkan moderasi beragama di kalangan umat Islam harus terus dilakukan. *Alḥamdulillāh*, instruksi Menteri Agama Gus Yaqut Cholil Qoumas tentang pengarusutamaan moderasi beragama di kalangan a.s.N Kementerian Agama sudah selesai dilaksanakan. Saatnya, pengarusutamaan moderasi beragama berlanjut ke ranah masyarakat umum untuk segera dilakukan.

Banyak hal yang dapat dilakukan dalam usaha pengarusutamaan moderasi beragama, salah satunya dengan memperbanyak terbitan karya tulis yang berkaitan dengan nilai-nilai atau indikator yang ada pada moderasi beragama, yakni komitmen kebangsaan, toleransi, antikekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi. Nilai-nilai moderasi beragama tersebut sebenarnya secara substantif sudah dimiliki dan mengakar dalam jiwa dan perilaku masyarakat sehari-hari. Namun kita senantiasa hendaknya tetap waspada atas potensi dan ancaman perpecahan.

Buku yang ada di tangan Pembaca ini merupakan salah satu *effort* Kementerian Agama, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dalam memaksimalkan peran pengarusutamaan moderasi beragama melalui penyebaran konten naskah dan buku. Oleh karenanya, kami menyambut baik kehadiran buku-buku ini yang merupakan hasil kegiatan Sayembara Penulisan Buku Umum Keagamaan tahun 2024 yang telah diterbitkan dan disebarluaskan.

Kami berharap pengarusutamaan moderasi beragama tidak berhenti pada penerbitan buku, melainkan harus terejawantah dan mewujud dalam sikap dan tindakan kita sehingga semua warga bangsa selalu hidup rukun, damai, dan harmonis, yang pada gilirannya Indonesia akan menjadi negara yang maju dan sejahtera dengan modal kemajemukan dan kerukunan warganya. *Āmīn*.

Jakarta, Juni 2024
Direktur Jenderal
Bimbingan Masyarakat Masyarakat Islam,

Prof. Dr.Phil. H. Kamaruddin Amin, M.A.

Kata Pengantar

Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah

Alḥamdu lillāh, atas berkat, rahmat, dan izin-Nya, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah kembali menerbitkan buku-buku yang terkait dengan substansi penguatan moderasi beragama. Selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad saw. beserta kepada keluarga, sahabat, serta umatnya yang setia hingga akhir zaman.

Penerbitan buku yang terkait dengan substansi moderasi beragama selalu menjadi *concern* kami sebagai bagian dari pelaksanaan salah satu program prioritas Kementerian Agama, yaitu Penguatan Moderasi Beragama. Kali ini buku yang diterbitkan merupakan hasil Sayembara Penulisan Buku Umum Keagamaan Islam Tahun 2024 yang diikuti oleh berbagai komponen masyarakat.

Dari 400 lebih proposal naskah yang masuk, terdapat 30 judul naskah yang terpilih untuk dilanjutkan penulisannya dan menerima pendampingan dari Tim Juri yang kami tunjuk. Buku-buku tersebut memuat ide atau gagasan baru yang menarik minat masyarakat untuk membaca dengan tema-tema yang menarik seputar esensi dari moderasi beragama, yakni komitmen kebangsaan, toleransi umat beragama, relasi Islam dan demokrasi, deradikalisasi, dan keadilan gender.

Tema-tema buku tersebut sengaja disuguhkan untuk mengimbangi dan meng-*counter* buku-buku yang memuat narasi ekstremisme yang beredar di masyarakat. Narasi ekstremisme tersebut tentu sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, moderasi beragama dan Islam *raḥmatan lil ʻālamīn* atau Islam *wasaṭiyah*.

Kami berharap tiga puluh naskah buku umum keagamaan yang kami hadirkan ini dapat memperkaya literatur keagamaan yang mendukung persatuan dan kesatuan bangsa serta mencegah keretakan dan perpecahan. Sehingga pembangunan bidang agama melalui peningkatan literasi keagamaan ikut berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Kepada semua pihak yang turut membantu hadirnya 30 buku ini, khususnya para penulis dan dewan juri Sayembara Penulisan Buku Umum Keagamaan Islam, kami haturkan terima kasih.

Jakarta, Juni 2024
Direktur Urusan Agama Islam dan
Pembinaan Syariah,

Dr. H. Adib, M.Ag

Daftar Isi

Pengantar Penulis __ v
Sambutan __ ix
Kata Pengantar __ xiii
Daftar Isi __ xv
Pedoman Transliterasi Arab Latin __ xix

BAB I
Pendahuluan __ 1

BAB II
Eksistensi Hadis dan Misoginis __ 9
A. Definisi Hadis Misoginis __ 9
B. Sejarah Kemunculan Hadis-Hadis Misoginis dalam Islam __ 11
Hadis Tentang Kepemimpinan Perempuan __ 13
Hadis-Hadis Misoginis dalam Riwayat Abū Hurairah __ 15
Transmisi Hadis-Hadis Misoginis di Era Klasik __ 20

Transmisi Hadis-Hadis Misoginis di Era Kontemporer 23

BAB III
Cara Benar Memahami Hadis dan Metode Pemahaman Hadis Ali Mustafa Ya'qub __ 29
A. Metode Memahami Hadis Berbasis Teks dan Konteks __ 38
B. Metode sistematisasi Tema dalam Hadis __ 69
C. Metode Penyelesaian Hadis-Hadis yang Saling Bertentangan (*Ikhtilāf al-Ḥadīṡ*) __ 71

BAB IV
40 Hadis yang Dianggap Misoginis __ 75
Hadis Pertama: Perempuan Tercipta dari Tulang Rusuk Laki-Laki __ 75
Hadis Kedua: Pelaku Pertama Fitnah Adalah Perempuan __ 79
Hadis Ketiga: Perempuan adalah Fitnah Paling Berbahaya __ 81
Hadis Keempat: Perempuan Datang dalam Rupa Setan __ 85
Hadis Kelima: Perempuan Merupakan Sumber Kesialan __ 88
Hadis Keenam: Perempuan adalah Makhluk Kurang Akal dan Agama __ 91
Hadis Ketujuh: Perempuan Dapat Membatalkan Salat __ 95
Hadis Kedelapan: Larang Perempuan Mendatangin Salat Jamaah dengan Memakai Wewangian __ 98
Hadis Kesembilan: Ibadah Istri Harus Sesuai Izin Suaminya __ 101
Hadis Kesepuluh: Lebih Baik Perempuan Salat di Rumahnya __ 104
Hadis Kesebelas: Perempuan Haid Dilarang Masuk Masjid __ 112

Hadis Kedua belas: Aqiqah Bagi Perempuan __ 115
Hadis Ketiga belas: Khitan Perempuan __ 119
Hadis Keempat belas: Larangan Perempuan Menjadi Imām Bagi Laki-Laki __ 123
Hadis Kelima belas: Air Seni Anak Perempuan Lebih Berat Daripada Laki-Laki __ 129
Hadis Keenam belas: Pernikahan Dini __ 131
Hadis Ketujuh belas: Khiṭbah Perempuan __ 135
Hadis Kedelapan belas: Perempuan Boleh Menolak Perjodohan __ 137
Hadis Kesembilan belas: Perintah Bagi Istri untuk Sujud Kepada Suami __ 140
Hadis Kedua puluh: Perintah Menikahi Perempuan yang Subur __ 143
Hadis Kedua puluh satu: Kebolehan Suami Memukul Istri __ 144
Hadis Kedua puluh dua: Istri Tidak Mau Tidur Seranjang dengan Suaminya __ 148
Hadis Kedua puluh tiga: Malaikat Melaknat Perempuan yang Tidak Merespon Ajakan Suaminya Berhubungan Badan __ 149
Hadis Kedua puluh empat: Masuk Surga atas Ridho Suami __ 150
Hadis Kedua puluh lima: Perempuan Boleh Menolak Perjodohan __ 152
Hadis Kedua puluh enam: Keharusan Memenuhi Hak Suami __ 153
Hadis Kedua puluh tujuh: Larangan Istri Meminta Cerai __ 156
Hadis Kedua puluh delapan: Berkabungnya Istri Karena Meninggal Suaminya __ 157
Hadis Kedua puluh sembilan: Perempuan adalah Aurat __

160
Hadis Ketiga puluh: Larangan Perempuan Memakai Wewangian __ 162
Hadis Ketiga puluh satu: Larangan Bagi Perempuan untuk Perjalanan Tanpa Mahram __ 164
Hadis Ketiga puluh dua: Tanggung jawab Perempuan __ 166
Hadis Ketiga puluh tiga: Rusaknya Kepemimpinan Perempuan __ 167
Hadis Ketiga puluh empat: Perempuan Menjadi Penyebab Nabi Adam Bersalah __ 170
Hadis Ketiga puluh lima: Khalwat Perempuan __ 173
Hadis Ketiga puluh enam: Perempuan Tidak Boleh Salah __ 175
Hadis Ketiga puluh tujuh: Perempuan Penyebab Celaka __ 177
Hadis Ketiga puluh delapan: Nikah Mut'ah (Kawin Kontrak) __ 178
Hadis Ketiga puluh sembilan: Budak Perempuan Tidak Didahulukan __ 181
Hadis Keempat puluh: Kemampuan Perempuan __ 182

BAB V
Penutup __ 185

Daftar Pustaka __ 187
Biografi Penulis __ 189

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Ḥamzah	'	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fatḥah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...ـَيْ	Fatḥah dan ya	Ai	a dan u
...ـَوْ	Fatḥah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa‘ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَى ـَا	Fatḥah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ـِي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ـُو	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla
- يَقُوْلُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' Marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' Marbutah hidup
   Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t.”
2. Ta' Marbutah mati
   Ta' Marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h.”
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan “h.”

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ rauḍah al-aṭfāl/rauḍatul aṭfāl
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةْ ṭalḥah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf Kamariyah

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf Kamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun Kamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu

- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Ḥamzah

Ḥamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khużu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللّٰهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ — Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha fahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا — Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata

sandangnya.

Contoh:

-	الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ	Alḥamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn/ Alḥamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn
-	الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ	Ar-raḥmānir raḥīm/Ar-raḥmān ar-raḥīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

-	اَللّٰهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ	Allāhu gafūrun rahīm
-	لِلّٰهِ الْأُمُوْرُ جَمِيْعًا	Lillāhi al-amru jamī‘an/ Lillāhil-amru jamī‘an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

BAB I

Pendahuluan

Pandangan miring dan timpang terhadap perempuan masih menjadi kenyataan pahit dalam masyarakat. Ironisnya, pandangan ini sering kali dilegitimasi dengan menggunakan teks-teks agama, khususnya hadis Nabi Muhammad saw. Hadis diperjualbelikan dan dimanipulasi untuk merendahkan perempuan atau memojokkan mereka dengan label-label tertentu.

Dalam kajian feminisme dan Islam, hadis kerap diposisikan sebagai salah satu elemen konstruksi gender yang dianggap bertanggung jawab dalam memperlemah posisi perempuan. Pandangan ini, seperti diutarakan Lies Marcus, dalam pengantar buku *Perempuan* (*Bukan*) *Sumber Fitnah*, menyatakan bahwa hadis, sebagai sumber hukum Islam kedua setelah al-Qur'an, tak jarang diinterpretasikan sebagai alat untuk mensubordinasi peran perempuan. (Faqihuddin Abdul Qadir, 2021: xviii).

Hal ini terlihat dari beberapa hadis yang membahas tentang peran perempuan dalam rumah tangga, pendidikan, dan kehidupan sosial. Interpretasi ini, tanpa disadari, telah

melanggengkan stereotipe dan meminggirkan perempuan dari ruang publik. Contohnya, hadis sering dijadikan rujukan untuk mendukung konsep perempuan aurat dan perempuan sebagai "fitnah".

Konsep ini, dapat memicu interpretasi yang keliru dan berakibat pada perlakuan yang tidak adil terhadap perempuan. Salah satu hadis yang sering dipakai adalah hadis dari Sahl bin Sa'd yang diriwayatkan dalam *Ṣaḥīḥ Bukhārī* (no. 5152) dan *Ṣaḥīḥ Muslim* (no. 7121) yang menyatakan bahwa;

مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِي النَّاسِ فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاء

> Artinya: *Tidaklah aku tinggalkan setelahku di kalangan manusia suatu fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki dari pada wanita.* [Muhammad bin 'Abdurraḥmān al-Mubārakfūrī, tt: 52]

Hadis ini sering diinterpretasikan sebagai pernyataan bahwa perempuan secara inheren adalah sumber godaan dan dapat menjerumuskan laki-laki ke dalam dosa. Interpretasi ini memiliki konsekuensi yang signifikan terhadap cara pandang laki-laki terhadap perempuan, dan dapat memicu berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan.

Salah satu konsekuensi dari interpretasi ini adalah anggapan bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah dan mudah tergoda. Hal ini dapat menyebabkan laki-laki merasa superior dan berhak untuk mengontrol perempuan. Anggapan ini juga dapat menyebabkan perempuan disalahkan atas dosa dan nafsu laki-laki.

Konsekuensi lainnya adalah anggapan bahwa perempuan adalah ancaman bagi laki-laki. Hal ini dapat menyebabkan laki-laki merasa perlu untuk melindungi diri dari perempuan, dan dapat memicu berbagai bentuk kekerasan terhadap

perempuan, seperti pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, dan bahkan pembunuhan.

Lebih jauh lagi, interpretasi ini mengabaikan fakta bahwa perempuan adalah manusia yang sama dengan laki-laki, dengan hak dan tanggung jawab yang sama. Interpretasi ini juga tidak memperhitungkan bahwa laki-laki juga memiliki nafsu dan dapat tergoda oleh perempuan

Hadis senada lainnya, yang dianggap misoginis adalah dalam *Ṣaḥīḥ Muslim* (no. 7124) berbunyi;

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللّٰهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاء

Artinya: *"Dari Abū Sa'īd al-Khudrī raḍiyallāhu 'anhu, dari Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam beliau bersabda: "Sesungguhnya dunia ini manis dan hijau, dan sesungguhnya Allah menjadikan kalian sebagai khalifah di dalamnya untuk melihat bagaimana kalian beramal. Maka berhati-hatilah kalian terhadap dunia dan berhati-hatilah kalian terhadap wanita. Sesungguhnya fitnah pertama Banī Isrāīl adalah pada wanita."* [ʻĀlī ibn Sulṭān Muhammad al-Qārī', 2002: 2044]

Hadis ini diinterpretasikan sebagai peringatan bahwa perempuan dapat menjadi sumber kekhawatiran dan dapat menjerumuskan laki-laki ke dalam kesenangan duniawi yang fana. Sejatinya, Interpretasi ini dapat dilihat sebagai misoginis karena beberapa alasan. *Pertama*, ia menempatkan perempuan sebagai objek yang berbahaya dan menggoda, yang dapat menjerumuskan laki-laki ke dalam dosa. *Kedua*, ia

mengasumsikan bahwa laki-laki tidak memiliki kontrol diri dan mudah tergoda oleh perempuan. *Ketiga*, ia mengabaikan peran perempuan sebagai individu yang bermoral dan bertanggung jawab atas tindakannya sendiri.

Interpretasi-interpretasi ini, meskipun memiliki landasan hadis *ṣaḥīḥ*, dapat berakibat pada beberapa konsekuensi negatif. Pertama, perempuan dianggap sebagai objek yang berbahaya dan harus dikendalikan. Kedua, perempuan diposisikan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas dosa laki-laki. Ketiga, perempuan didorong untuk menutup diri dan membatasi interaksi dengan laki-laki.

Hadis *ṣaḥīḥ* lain yang dapat dijadikan contoh adalah tentang kaum perempuan yang membawa sial. Salah satu hadis *ṣaḥīḥ* yang sering diperbincangkan adalah tentang kesialan yang dikaitkan dengan tiga hal: kuda, perempuan, dan tempat tinggal. Hadis ini diriwayatkan oleh ʻAbdullāh bin ʻUmar dan dicatat dalam *Ṣaḥīḥ Bukhārī* dan *Ṣaḥīḥ Muslim*. Nabi bersabda;

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْب عَنِ الزُّهْرِي قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثَةٍ فِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالدَّارِ.

Artinya: *Telah bercerita kepada kami Abū al-Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari az-Zuhrī berkata telah bercerita kepadaku Sālim bin ʻAbdullāh bahwa ʻAbdullāh bin ʻUmar raḍiyallāhu ʻanhumā berkata aku mendengar Nabi ṣallallāhu ʻalaihi wa sallam bersabda; "Sesungguhnya kesialan ada pada tiga hal, pada kuda, wanita dan tempat tinggal."* [Ibnu Ḥajar al-Asqalānī: 1986: 71].

Stigma misoginis terhadap perempuan bukan hanya terdapat dalam *Ṣaḥīḥ* Imām Bukhārī dan Muslim, tetapi juga di kitab hadis lain, seperti Sunan at-Tirmīżī. Salah satu contoh

hadis misoginis dalam Sunan at-Tirmīżī, terdapat dalam Sunan at-Tirmīżī, *Kitāb al-Raḍa'*, nomor 1206;

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ

Artinya: *Dari 'Abdullāh bin Mas'ūd raḍiyallāhu 'anhu, dari Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam beliau bersabda: "Perempuan adalah aurat. Ketika dia keluar, syetan akan memperindahnya di mata laki-laki."* [Sunan at-Tirmīżī, Jilid III: halaman 468].

Istilah "aurat" sering disalahartikan sebagai sesuatu yang negatif dan tidak pantas untuk dilihat. Kesalahpahaman ini melahirkan anggapan bahwa perempuan adalah "aurat" dan harus dibatasi dari berbagai aktivitas publik. [Faqihuddin Abdul Qodir: 2021: 201]. Ketika perempuan keluar rumah, konon setan akan memperindahnya di mata laki-laki. Hal ini memicu anggapan bahwa perempuan adalah sumber godaan dan harus disembunyikan dari pandangan publik. Akibatnya, perempuan terkungkung dalam ruang domestik dan terhalang dari kesempatan untuk berkembang dan berkarya.

Lebih lanjut, akibat stigma ini, perempuan mengalami berbagai bentuk pembatasan. Perempuan dilarang untuk bekerja, menempuh pendidikan, atau bahkan berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Stigma ini juga menyebabkan perempuan merasa malu dan tidak percaya diri untuk menunjukkan diri mereka di hadapan publik.

Sementara itu, dalam Sunan Nasā'ī, *Kitab az-Zinā*, nomor 5143, menyiratkan larangan bagi wanita untuk menggunakan wewangian yang harum ketika mereka keluar dari rumah dan melewati sekelompok orang laki-laki. Rasulullah saw. dalam hadis tersebut menyatakan bahwa wanita yang menggunakan

wewangian dan melewati orang-orang agar mereka bisa mencium aroma wewangian tersebut, akan dianggap seperti pezina. Hal ini menunjukkan adanya pandangan bahwa wanita yang memperlihatkan keharumannya secara sengaja di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya dapat disamakan dengan tindakan tidak senonoh.

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ -وَهُوَ ابْنُ عِمَارَةَ عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِقَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ.

Artinya: *"Telah menceritakan kepada kami Ismā'īl bin Mas'ūd berkata: "Telah menceritakan kepada kami Khalīd berkata: Telah menceritakan kepada kami Ṡābit -yaitu Ibnu 'Imāra -dari Gutaim bin Qais dari al-Asy'arī, dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Wanita mana pun yang memakai parfum, kemudian dia melewati suatu kaum agar mereka mencium aromanya, maka dia adalah seorang wanita yang berzina."* [An-Nasā'ī, *Sunan an-Nasā'ī*, Juz 8: 153.]

Berdasarkan penelitian, Ahmad Fudhaili dalam buku *Perempuan di Lembaran Suci; Kritik atas Hadis-Hadis Shahih*, mengungkapkan bahwa dalam kitab *Ṣaḥīḥ Bukhārī* —salah satu dari banyak kitab hadis—, tercatat memiliki hadis-hadis yang dianggap memiliki nuansa misoginis. Hadis-hadis ini bisa dikelompokkan ke dalam enam tema utama. *Pertama*, klaim bahwa mayoritas penghuni neraka adalah perempuan, didasarkan pada anggapan bahwa perempuan cenderung kurang bersyukur dan kurang berakal. *Kedua*, perempuan dianggap sebagai penyebab batalnya salat. *Ketiga*, pandangan bahwa perempuan dianggap sebagai sumber kesialan. *Keempat*, konsep penciptaan perempuan dari tulang rusuk yang bengkok. *Kelima*, keyakinan bahwa perempuan tidak

cocok untuk menjadi pemimpin. Dan *keenam*, persepsi bahwa perempuan seharusnya berperan sebagai pelayan bagi suami mereka. [Ahmad Fudhaili: 2012: 11-12].

Lebih lanjut, berdasarkan penelitian penulis yang berjudul *al-Arba'ūn fī Ẓawāhir I'dā'āt al-Kharā'iyyah fī Aḥādīṡ Khātim al-Anbiyā'* (*Takhrīj wa-Dirāsah Mawḍū'iyyah*), menemukan sekitar 181 hadis misoginis yang termaktub dalam kitab *Kutub at-Tis'ah*, sebuah kumpulan sembilan kitab hadis paling terpercaya dalam Islam. Temuan ini diperoleh setelah melalui proses takhrīj, sebuah metodologi untuk meneliti hadis dan memastikan keabsahannya.

Proses *takhrīj* melibatkan verifikasi *sanad* (rantai periwayat) hadis untuk memastikan keasliannya dan *matan* (isi) hadis untuk memastikan kesesuaiannya dengan al-Qur'an dan akal sehat. Hadis yang dikategorikan misoginis adalah hadis yang mengandung pesan-pesan yang merendahkan, mendiskriminasi, atau merugikan perempuan.

Temuan ini menunjukkan adanya bias gender dalam beberapa hadis yang beredar di masyarakat. Hal ini penting untuk dikaji dan dikritisi agar tidak digunakan untuk melegitimasi diskriminasi terhadap perempuan. Hadis-hadis misoginis ini mengandung pesan yang merendahkan perempuan dan menempatkan mereka pada posisi yang lebih rendah daripada laki-laki. Contohnya, beberapa hadis melarang perempuan untuk memimpin laki-laki, melarang perempuan untuk bepergian tanpa ditemani laki-laki, dan menganggap perempuan sebagai sumber fitnah.

Hal ini perlu dikaji lebih lanjut untuk memahami bagaimana hadis-hadis ini dapat diinterpretasikan dan dikontekstualisasikan dalam wacana kontemporer. Bagaimana tidak? Kesalahan interpretasi dan kontekstualisasi hadis dapat menimbulkan anggapan bahwa Islam tidak ramah

terhadap perempuan. Padahal, Nabi Muhammad saw. sangat memuliakan perempuan. Beliau memberikan banyak hak dan kehormatan kepada perempuan, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, bekerja, dan berpartisipasi dalam masyarakat.

Oleh karena itu, penting untuk mempelajari hadis-hadis tentang perempuan dengan seksama dan kontekstual. Kita perlu memahami makna dan tujuan di balik setiap hadis, serta mempertimbangkan konteks sosial dan budaya pada saat hadis tersebut disampaikan.

Dengan memahami hadis-hadis tentang perempuan secara benar, kita dapat menghindari kesalahpahaman dan anggapan bahwa Islam tidak ramah terhadap perempuan. Kita juga dapat menerapkan ajaran Islam dengan lebih baik dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tercipta masyarakat yang adil dan inklusif bagi semua.

BAB II

Eksistensi Hadis dan Misoginis

A. Definisi Hadis Misoginis

Kajian terhadap hadis misoginis yang merujuk pada hadis yang mengandung kebencian terhadap perempuan, telah menjadi perbincangan hangat dan memicu perdebatan sengit. Perdebatan ini tidak hanya berpusat pada isu wanita, tetapi juga merambah ke ranah politik, ekonomi, hukum, bahkan teologi, termasuk Islam. Hal ini pun mengundang pertanyaan mendasar; apakah benar ada hadis yang membenci dan merendahkan perempuan? Ataukah hanya terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan makna dan tujuan hadis?

Peran sentral hadis sebagai sumber hukum Islam kedua setelah al-Qur'an menjadi sorotan utama. Hadis berfungsi sebagai penjelas dan pelengkap al-Qur'an, bahkan menjadi rujukan utama jika al-Qur'an tidak memiliki ketentuan yang spesifik. Munculnya wacana hadis misoginis menimbulkan pertanyaan kritis, benarkah hadis yang selama ini dijadikan landasan hukum dan pedoman hidup umat Islam mengandung unsur kebencian terhadap perempuan?

Pertanyaan ini membuka ruang untuk kajian mendalam terhadap hadis-hadis yang dianggap misoginis. Diperlukan analisis kritis dan teliti terhadap *sanad* (rantai periwayatan) dan *matan* (isi) hadis untuk memahami konteks dan maksud sebenarnya. Kajian ini diharapkan dapat meluruskan kesalahpahaman dan memberikan pencerahan tentang makna hadis yang sebenarnya, sehingga terhindar dari interpretasi yang keliru dan menyesatkan. (Syamsul Hadi Untung, 2013).

Kajian hadis misoginis bukan hanya tentang meluruskan pemahaman terhadap teks hadis, tetapi juga membuka peluang untuk merekonstruksi pemahaman Islam yang lebih adil dan berpihak pada kesetaraan gender. Hal ini penting untuk membangun masyarakat Islam yang *raḥmatan li al-'ālamīn*, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan bagi semua.

Misoginis, berasal dari bahasa Yunani "miso" (kebencian) dan "gyne" (perempuan), secara harafiah berarti "kebencian terhadap perempuan". Istilah ini kemudian berkembang menjadi sebuah ideologi, misoginisme, yang merendahkan dan menindas perempuan. Secara terminologis, misoginis mengacu pada pandangan atau pemikiran yang merendahkan perempuan. Kamus Cambridge mendefinisikannya sebagai "Seseorang yang membenci perempuan atau percaya bahwa laki-laki jauh lebih baik daripada perempuan."

Hadis misoginis berasal dari kata "mis-ogyn-ist" dalam bahasa Inggris yang berarti "pembenci perempuan", dengan kata lawannya adalah "misandry" yang berarti kebencian terhadap laki-laki. Istilah ini merujuk pada hadis yang dalam teksnya terlihat merendahkan perempuan, sehingga bisa dipahami secara bias gender. Namun, ini tidak berarti bahwa Nabi Muhammad membenci perempuan, melainkan pemahaman terhadap hadis tersebut belum dilakukan secara mendalam

sehingga terkesan diskriminatif terhadap perempuan. [Moh. Khuza'i: 2012: 109 dan Susi Wulandari: 2023: 13]

B. Sejarah Kemunculan Hadis-Hadis Misoginis dalam Islam

Berkembangnya pandangan misoginis di kalangan masyarakat tidak terlepas dari ajaran keagamaan yang diyakini. Ini karena agama memainkan peran penting dalam konstruksi sosial dan pemahaman masyarakat terhadap dunia sekitarnya (Berger, 2011). Relasi antara laki-laki dan perempuan adalah salah satu aspek utama yang dihasilkan dari konsekuensi terhadap pemahaman agama tersebut. Sering kali, tafsir keagamaan berkelindan dan saling memengaruhi dengan kondisi sosial yang patriarkis. Tak ayal, banyak ajaran agama yang terkesan mengunggulkan laki-laki dan merendahkan perempuan. Bahkan tak jarang, wacana itu bertransformasi menjadi paham *misoginis*, sebuah *"perasaan benci terhadap perempuan atau keyakinan bahwa laki-laki lebih baik dari perempuan"* (Cambridge Dictionary, tanpa tahun).

Peradaban Islam juga tidak lepas dari problematika penafsiran ajaran keagamaan yang cenderung patriarkis tersebut. Apalagi setengah dari peradaban Islam adalah peradaban teks (Abū Zaid, 2014). Meskipun kita meyakini bahwa teks-teks keislaman, khususnya al-Qur'an dan hadis, mengandung unsur wahyu, tetapi pemahaman terhadap teks-teks tersebut tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial budaya yang meliputi. Penafsiran otoritas kegamaan yang berkembang dalam lingkungan yang patriarkis sangat mungkin menghasilkan pemahaman keagamaan terhadap teks yang cenderung misoginis. Lebih jauh, bukan hanya soal penafsiran, beberapa sarjana sosial dan sejarawan bahkan mengindikasikan adanya pengaruh bias patriarkis dalam periwayatan, penulisan, dan penyebaran hadis-hadis yang berkaitan dengan perempuan.

Bias itulah yang oleh Fatima Mernissi (1991) dianggap sebagai penyebab munculnya hadis-hadis misoginis.

Term "hadis misoginis" di sini bukan berarti menuduh Nabi Muhammad saw. sebagai seseorang yang membenci perempuan, melainkan merujuk pada kesan dari teks hadisnya saja. Sebuah hadis dianggap mengandung narasi misoginis apabila hadis itu diindikasi mengandung pesan menomorduakan perempuan, mengandung larangan yang sangat ketat bagi perempuan, atau berisi perkataan yang menyayat hati perempuan (Puyu, 2013: 6). Namun, para feminis Muslim tidak serta merta menyasar Nabi Muhammad saw. sebagai sumber yang mengeluarkan pernyataan-pernyataan misoginis, melainkan mereka berupaya menyelidiki secara lebih kritis *sanad* dan proses periwayatan hadis-hadis tersebut. Kritik terhadap *sanad* hadis sebetulnya sudah menjadi tradisi keilmuan yang biasa di kalangan ahli hadis, tetapi usaha penyelidikan hadis-hadis misoginis yang dilakukan oleh para feminis Muslim tersebut berbeda karena berani menentang kesepakatan-kesepakatan tradisional. Misalnya dalam komunitas ulama hadis tradisional, hadis-hadis yang tercantum dalam *Ṣaḥīḥ Bukhārī* atau *Ṣaḥīḥ Muslim* sudah disepakati otentisitasnya. Demikian pula hadis yang dapat dibuktikan diriwayatkan langsung oleh para sahabat dari Rasulullah saw. disepakati sudah pasti kebenaran riwayatnya karena penilaian bahwa "semua sahabat itu adil". Akan tetapi, beberapa feminis Muslim tidak setuju dengan standar-standar tersebut. Oleh karena itu, akan didapati upaya penyelidikan seperti Fatima Mernissi yang banyak mengkritik latar belakang sahabat yang meriwayatkan hadis misoginis.

Istilah misoginis yang digunakan bukan dalam sudut pandang 'sosiologis', tetapi 'teologis' (Fuhdaili, 2010: 96). Artinya, secara fakta sosial tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa perempuan memiliki kedudukan yang lebih rendah

daripada laki-laki. Nabi Muhammad saw. sendiri diyakini, termasuk oleh kaum feminis Islam, tidak pernah mengajarkan pemahaman misoginis yang merendahkan perempuan. Asal-usul pemahaman misoginis ditengarai bersumber dari aspek teologis, yaitu mitos-mitos keagamaan yang tersebar di sepanjang sejarah umat manusia. Sebut saja mitos yang berkembang di agama Mithra (Majusi) sebagaimana tercantum dalam kitab suci mereka, *Arya Dasatira*. Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa penciptaan manusia pertama adalah laki-laki bernama Yima dari cahaya Mithra, air, api, dan udara. Setelah itu baru diciptakan perempuan sebagai teman bagi Yima. Mitos-mitos semacam itulah yang menyebabkan pemahaman patriarkis mengendap dalam memori masyarakat sepanjang sejarah dan memengaruhi model penafsiran terhadap al-Qur'an dan hadis (Fudhaili, 2010).

Hadis Tentang Kepemimpinan Perempuan

Salah satu hadis yang kerap digunakan untuk membatasi ruang gerak perempuan adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abū Bakrah r.a.:

لَقَدْ نَفَعَنِي اللهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ. قَالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً

Artinya: *"Sungguh Allah Swt. telah memberiku satu kalimat yang aku dengar dari Rasulullah saw. di kala berkecamuk perang Jamal setelah hampir saja aku bergabung untuk berperang di sisi kelompok Jamal* (*kelompok Sayyidah 'Āisyah r.a.*). *Abū Bakrah berkata: Tatkala sampai berita*

kepada Rasulullah saw. bahwasanya bangsa Persia mengangkat putri Kisra sebagai raja, Nabi saw. bersabda: tidak akan beruntung suatu kaum yang mengangkat seorang perempuan menjadi pemimpin bagi mereka." (H.R. Bukhārī, No. 4425)

Dalam narasi hadis tersebut, Abū Bakrah menyampaikan pernyataan Nabi saw. mengenai buruknya kepemimpian bagi perempuan. Sebagai hadis yang diriwayatkan oleh Imām Bukhārī, mayoritas *fuqahā*' menerima begitu saja hadis ini sebagai sumber yang *Ṣaḥīḥ*. Konsekuensinya, sebagian besar *fuqahā*' berfatwa tentang haramnya status kepemimpinan bagi perempuan. Dalam hal ini, Fatima Mernissi mengkritik metode penerimaan hadis tersebut tanpa penelitian lebih lanjut atas konteks sosial politik yang meliputi sang perawi utama, yang tidak lain adalah sahabat Abū Bakrah r.a. Mernissi tidak puas dengan kaidah yang ditetapkan oleh sebagian besar ulama bahwa "*semua sahabat itu adil"* sehingga tidak perlu lagi diteliti latar belakangnya ketika meriwayatkan hadis.

Seperti tertera dalam narasi hadis, Abū Bakrah r.a. meriwayatkan hadis tersebut pada saat terjadinya perang Jamal antara Sayyidina 'Ālī bin Abī Ṭālib dengan Sayyidah 'Āisyah r.a. Artinya, periwayatan tersebut terjadi sekitar 25 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad saw. Pertanyaannya, apa gerangan yang mendorong Abū Bakrah r.a. baru meriwayatkan hadis ini setelah sekian lama? Dari sinilah penelusuran terhadap dinamika sosial politik bermula. Abū Bakrah r.a. adalah seorang sahabat yang derajatnya diangkat oleh Islam. Pasalnya sebelum menjadi Muslim, Abū Bakrah r.a. adalah seorang budak di Ṭā'if. Beliau masuk Islam dan dimerdekakan oleh Nabi Muhammad saw. saat menaklukkan Ṭā'if pada tahun 8 H. Peristiwa ini adalah awal yang baru bagi Abū Bakrah r.a. hingga beliau mampu menjadi salah satu dari orang terkemuka di kota

Baṣrah beberapa tahun kemudian berkat kesalehannya.

Namun demikian, pada tahun 36 H., kota Baṣrah mengalami dilema. Kelompok Sayyidah ʻĀisyah r.a. yang tidak puas dengan kekhalifahan ʻĀlī r.a. berupaya menjadikan Baṣrah sebagai basis militer. Demi mendapat dukungan, Sayyidah ʻĀisyah r.a. menyurati beberapa tokoh masyarakat di Baṣrah untuk mendukungnya, termasuk Abū Bakrah r.a. Akan tetapi, Abū Bakrah r.a. menolak bergabung dalam pasukan Sayyidah ʻĀisyah r.a. Abū Bakrah r.a. memang bukan satu-satunya sahabat yang memilih sikap pasif, tetapi hanya beliau yang melakukan penolakan dengan landasan hadis yang terkesan misoginis tersebut.

Apalagi mengingat periwayatan itu terjadi setelah perang Jamal berakhir dengan kemenangan di pihak Sayyidina ʻĀlī r.a. yang membuat penduduk Baṣrah sempat merasakan kecemasan atas kemungkinan sanksi yang dijatuhkan oleh sang Khalifah. Meski pada akhirnya Sayyidina ʻĀlī r.a. tidak memberikan hukuman apapun pada masyarakat Baṣrah, tetapi kondisi sosial politik saat itu adalah pendorong yang sangat kuat bagi Abū Bakrah r.a. untuk meriwayatkan kembali hadis yang dapat mengamankan posisinya secara politis (Mernissi, 1991: 57-58).

Hadis-Hadis Misoginis dalam Riwayat Abū Hurairah

Selain mengkritik sahabat Abū Bakrah r.a., Mernissi juga melakukan penyelidikan latar belakang sahabat Abū Hurairah r.a. yang kerap kali meriwayatkan hadis-hadis misoginis. Salah satu hadis yang bermasalah menurut Mernissi adalah riwayat yang menyatakan bahwa anjing, keledai, dan perempuan dapat membatalkan salat seseorang jika salah satu dari ketiganya melintas.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: يَقْطَعُ الصَّلَاةَ: الْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ وَالْحِمَارُ

Artinya: *"Dari Abū Hurairah r.a. bahwasanya Nabi saw. bersabda: membatalkan salat* (*lewatnya*) *perempuan, anjing, dan keledai."* (H.R. Aḥmad dan Ibnu Mājah)

Tatkala mendengar hadis ini, Mernissi merasa sangat janggal atas tendensi misoginis yang begitu kuat. Bagaimana tidak? dalam narasi hadis tersebut perempuan disejajarkan dengan anjing dan keledai. Maka sebagaimana Abū Bakrah r.a., Abū Hurairah r.a. sebagai periwayat pertama menjadi sasaran kecurigaan Mernissi. Apalagi hadis tersebut mendapatkan pertentangan yang jelas dari Sayyidah 'Āisyah r.a. sebagaimana diriwayatkan oleh Imām Muslim:

وَذُكِرَ عِنْدَهَا ما يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الكَلْبُ والحِمَارُ والْمَرْأَةُ فَقالَتْ عَائِشَةُ: قدْ شَبَّهْتُمُونَا بالحَمِيرِ والْكِلَابِ واللهِ لقَدْ رَأَيْتُ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ يُصَلِّي وإِنِّي علَى السَّرِيرِ بيْنَهُ وبيْنَ القِبْلَةِ مُضْطَجِعَةً فَتَبْدُو لي الحَاجَةُ فأكْرَهُ أنْ أجْلِسَ فَأُوذِيَ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ فأنْسَلُّ مِن عِندِ رِجْلَيْهِ

Artinya: *"Disebutkan di sisi 'Āisyah r.a., hadis 'sesuatu yang membatalkan salat adalah* (*lewatnya*) *anjing, keledai, dan perempuan'. 'Āisyah pun berkata: sungguh kalian telah menyamakan kami* (*perempuan*) *dengan keledai dan anjing. Demi Allah, sungguh aku melihat Rasulullah saw. sedang salat dan aku telentang di kasur di antara beliau dan kiblat, lalu aku ingin menunaikan hajat, tetapi aku tidak mau duduk karena dapat menyakiti Rasulullah saw., maka aku pun menyelinap di antara dua kakinya."* (H.R. Muslim)

Pernyataan dari Sayyidah 'Āisyah r.a. tersebut tentunya adalah bantahan yang keras terhadap riwayat yang disampaikan

oleh Abū Hurairah r.a. Pertentangan antara Sayyidah ‘Āisyah r.a. dan sahabat Abū Hurairah r.a. ini memang tidak hanya terjadi sekali dua kali. Hadis lain yang diperdebatkan oleh Sayyidah ‘Āisyah adalah hadis tentang kesialan yang terdapat pada tiga hal, yaitu perempuan, rumah, dan hewan kendaraan atau kuda.

إِنَّمَا الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثَةٍ: فِي الْمَرْأَةِ وَالدَّارِ وَالدَّابَّةِ

Artinya: *“Kesialan hanya ada di tiga hal: pada perempuan, rumah, dan hewan kendaraan.”* (H.R. Bukhārī dan Muslim).

Dalam kitab *Fatḥ al-Bārī*, Imām Ibnu Ḥajar al-’Asqalānī (2010) menyebutkan bantahan Sayyidah ‘Āisyah r.a. terhadap riwayat tersebut. Sayyidah ‘Āisyah r.a. berkata bahwa Abū Hurairah r.a. mendengar hadis tersebut di tengah-tengah pembicaraan. Menurut Sayyidah ‘Āisyah, perkataan tersebut sebenarnya adalah pernyataan orang Yahudi yang dilaknat oleh Nabi Muhammad saw.

وَجَاءَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَنْكَرَتْ هَذَا الْحَدِيثَ فَرَوَى أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ قِيلَ لِعَائِشَةَ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثَةٍ فَقَالَتْ لَمْ يَحْفَظْ إِنَّهُ دَخَلَ وَهُوَ يَقُولُ قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ يَقُولُونَ الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثَةٍ فَسَمِعَ آخِرَ الْحَدِيثِ وَلَمْ يَسْمَعْ أَوَّلَهُ

Artinya: *“Terdapat riwayat dari A’siyah bahwasanya beliau mengingkari hadis ini. Diriwayatkan oleh Abū Dāwūd at-Ṭayālīsī dalam Musnadnya, dari Muhammad bin Rasyīd dari Makhul, dia berkata: diucapkan kepada ‘Āisyah bahwasanya Abū Hurairah berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda: kesialan itu ada di tiga hal... Maka berkata ‘Āisyah: dia tidak hapal* (*secara utuh*)*, sesungguhnya Abū Hurairah*

baru masuk (*di tengah-tengah pembicaraan*), *sedang Nabi saw. bersabda: Semoga Allah Swt. memerangi orang Yahudi yang berkata, 'kesialan itu ada di tiga hal'... maka dia hanya mendengar bagian akhirnya saja, dan tidak mendengar awalnya."*

Akan tetapi, riwayat ini terputus menurut Imām Ibnu Ḥajar al-Asqalānī karena salah satu perawi, yaitu Makhul, tidak pernah mendengar kalimat tersebut langsung dari Sayyidah 'Āisyah r.a. Meski begitu, ada riwayat lain oleh Imām Aḥmad, Ibnu Khuzaimah, dan al-Hākim dari jalur Qatādāh dari Abī Ḥassan.

أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ بَنِي عَامِرٍ دَخَلَا عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَا إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ الطِّيَرَةُ فِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالدَّارِ فَغَضِبَتْ غَضَبًا شَدِيدًا وَقَالَتْ مَا قَالَهُ وَإِنَّمَا قَالَ إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَتَطَيَّرُونَ مِنْ ذَلِكَ

Artinya: *"Bahwasanya dua orang laki-laki dari Banī 'Amir menghadap Sayyidah 'Āisyah, lalu mereka berkata: sesungguhnya Abū Hurairah berkata bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: kesialan ada pada kuda, perempuan, dan rumah. Maka Sayyidah 'Āisyah sangat marah dan berkata: Nabi saw. tidak mengatakan itu, yang beliau katakan hanyalah sesungguhnya orang-orang jahiliah dulu melakukan ramalan kesialan dengan tiga hal tersebut."*

Dalam suatu momen, Sayyidah 'Āisyah bahkan pernah terang-terangan mencurigai Abū Hurairah r.a. yang kemudian dibalas dengan sindiran oleh Abū Hurairah r.a. Peristiwa ini sebagaimana dinukil di dalam *Fatḥ al-Bārī* oleh Imām Ibnu Ḥajar al-Asqalanī yang disahihkan oleh al-Hākim, an-Naisabūrī, dan aż-Żāhabī:

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا دَعَتْ أَبَا هُرَيْرَةَ، فَقَالَتْ لَهُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، مَا هَذِهِ الأَحَادِيثُ الَّتِي تَبْلُغُنَا أَنَّكَ تَحْدُثُ بِهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ هَلْ سَمِعْتَ إِلَّا مَا سَمِعْنَا، وَهَلْ رَأَيْتَ إِلَّا مَا رَأَيْنَا؟ قَالَ: يَا أُمَّاهْ، إِنَّهُ كَانَ يُشْغِلُكِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المرأَةَ وَالمكحّلَةَ وَالتَّصَنُّعَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنِّي وَاللهِ مَا كَانَ يُشْغِلُنِي عَنْهُ شَيْءٌ.

Artinya: *"Mengabarkan kepada kami Khalīd bin Sa'īd bin 'Amr bin Sa'īd bin al-'Ash dari ayahnya dari 'Āisyah bahwasanya beliau mengundang Abū Hurairah r.a. lalu berkata: wahai Abū Hurairah apa gerangan hadis-hadis yang sampai kepada kami ini yang engkau kabarkan dari Nabi saw. ? Apakah kau mendengar apa yang tidak kami dengar dan melihat apa yang tidak kami lihat? Abū Hurairah berkata: wahai Ibu, sesungguhnya celak, cermin, dan bersolek telah menyibukkanmu dari Rasulullah saw., sedangkan aku tidak tersibukkan darinya oleh apapun."*

Beberapa perseteruan Abū Hurairah r.a. dengan 'Āisyah r.a. tersebut membuat riwayat-riwayat Abū Hurairah r.a. diragukan oleh kelompok feminis Muslim. Menurut Khaled Abou el-Fadl (2014: 439-440), figur Abū Hurairah r.a. memang mengundang kontroversi di kalangan ulama periode awal. As-Sarakhsī (wafat 489 H) misalnya, hanya menerima riwayat-riwayat Abū Hurairah r.a. selama tidak bertentangan dengan analisis analogi. Namun, figur Abū Hurairah r.a. mendapatkan banyak pembelaan dari ulama Sunni sebagai upaya untuk melawan kelompok Syi'ah yang tidak menyukai Abū Hurairah r.a. karena dukungannya terhadap Mu'āwiyah ra.

Mernissi (1991: 71) secara lebih spesifik juga mengindikasikan adanya sentimen ketidaksukaan terhadap perempuan yang

kuat pada Abū Hurairah r.a. Hal ini dapat terlihat dari protesnya atas nama 'Abū Hurairah' yang bermakna 'ayah kucing betina kecil'. Sebelum masuk Islam, Abū Hurairah memiliki nama 'Abdus Syams yang berarti 'hamba matahari'.

Sebab kandungan makna yang tidak baik, ketika masuk Islam Rasullullah saw. mengganti namanya menjadi 'Abdullāh dan memberi nama julukan (*kunyah*) Abū Hurairah karena kebiasaannya bermain kucing perempuan. Namun demikian, Abū Hurairah r.a. tidak menyukai panggilan tersebut.

Beliau bahkan sempat meminta agar dipanggil dengan nama 'Abū Hirr' yang berarti 'ayah kucing jantan'. Menurut Mernissi, asal-usul sentimen Abū Hurairah r.a. terhadap perempuan bermula dari pekerjaannya yang dianggap tidak maskulin karena kerap kali beliau diminta melayani Rasulullah saw. di rumah-rumah perempuan. Menurut el-Fadl (2014), pelbagai kontroversi yang mengelilingi Abū Hurairah r.a. tersebut bukan berarti menihilkan kredibilitas periwayatannya secara total, melainkan sebagai landasan untuk melakukan upaya kontekstualisasi terhadap hadis-hadis misoginis.

Transmisi Hadis-hadis Misoginis di Era Klasik

Selain menyelidiki periwayatan hadis-hadis misoginis, beberapa pengkaji feminis dari kalangan umat Islam juga berupaya meneliti sebab-sebab sosial politik yang melanggengkan pemahaman misoginis terhadap hadis-hadis tersebut. Leila Ahmed (1992) adalah salah satu tokoh penting yang melakukan kajian tersebut. Menurut Ahmed (1992: 65-66), di dalam ajaran Islam sebenarnya sudah terdapat nilai-nilai egalitarian yang kuat. Dalam al-Qur'an surat al-Aḥzāb [33] ayat 33 misalnya secara jelas menyamakan pahala ketaatan bagi laki-laki mukmin dengan perempuan mukminah.

Demikian pula, beberapa hadis juga mengindikasikan

adanya konsep egaliter antara laki-laki dan perempuan. Sebagai contoh adalah hadis yang menyatakan bahwa laki-laki boleh melakukan *'azl* (mengeluarkan sperma di luar rahim). Kebolehan tersebut merupakan isyarat bahwa semen laki-laki tidak lebih istimewa dari semen perempuan. Pemahaman ini berbeda dengan tradisi Yunani misalnya, yang meyakini bahwa semen laki-laki lebih superior sehingga mereka dilarang mengeluarkan sperma kecuali dalam rangka prokreasi. Akan tetapi, karena banyak ulama dan filsuf Muslim yang menyerap pemahaman Aristotelian di kemudian hari, pemahaman terhadap superioritas semen laki-laki ikut terbawa dalam diskursus keislaman.

Leila Ahmed menyatakan bahwa hegemoni wacana misoginis muncul dari perbedaan pemahaman antara regulasi Islam yang pragmatis dengan visi etis dari teks-teks Islam yang egaliter. Model pemahaman yang terakhir ini dahulu dianut oleh kelompok-kelompok Sufi, Khārijī, dan Qarāmiṭah sehingga praktik mereka dalam relasi laki-laki dan perempuan pun berbeda dengan mayorias Muslim kala itu. Hal itu tampak dari regulasi Khārijī dan Qarāmiṭah yang melarang mengambil budak perempuan sebagai selir dan menikahi perempuan umur 9 tahun.

Adapun pada kelompok Sufi, keyakinan egaliter lebih tampak pada praktik spiritualitas mereka. Misalnya, para Sufī tidak keberatan menjadikan perempuan sebagai pusat kegiatan spiritualitas dan sebagai mursyid seperti yang termasyhūr dalam kisah Rabī'ah al-Adawiyyah. Namun karena kelompok-kelompok tersebut berseberangan dengan doktrin penguasa kala itu, pemahaman mereka atas nilai-nilai egaliterian pun termarjinalkan oleh sejarah. Sebaliknya, sejak tahun 750 M, ketika dinasti 'Abbāsiyyah berkuasa dengan model andosentris keyakinan dan praktik-praktik patriarki pun menjadi dominan

di kalangan masyarakat Muslim. Ahmed menyelediki tiga bidang yang menjadi pusat penyebaran paham-paham patriarkis di masa dinasti 'Abbāsiyyah, yaitu terkait perang, agama, dan pernikahan (Ahmed: 1992: 69).

1) *Peraturan Perang pada Masa 'Abbāsiyyah*

Di masa-masa Jahiliah dan periode awal Islam, perempuan dapat terlibat dalam perang secara langsung. Sebagai contoh adalah keterlibatan Hindun binti 'Utbah sebelum masuk Islam pada perang Uhud dan setelah masuk Islam pada perang Yarmuk, Ummu 'Umārah yang sering kali turut berperang sampai ia kehilangan tangannya pada perang 'Uqrabah, dan Ummu Ḥakīm yang berhasil membunuh tujuh tentara Byzantium pada perang Marjus Saffar (Ahmed, 1992: 70). Akan tetapi, pemahaman terhadap kebolehan perempuan tersebut tersingkir pada masa Dinasti 'Abbāsiyyah oleh tafsir ortodoks yang melarang perempuan untuk turut berperang.

2) *Keterlibatan Aktif Perempuan dalam Membangun Agama*

Periode awal umat Islam mengenal sosok-sosok perempuan yang menjadi rujukan pemahaman keagamaan yang utamanya datang dari istri-istri Nabi Muhammad saw. Sayyidah 'Āisyah, Umm Salāmah, dan Zainab selalu dirujuk oleh para sahabat tatkala mereka mengalami masalah agama. Di masa hidup Nabi Muhammad saw., pendapat perempuan pun memiliki bobot hingga turun surat al-Mujādalah yang khusus menjawab protes dari sahabat perempuan Khaulah binti Ṡa'labah yang tidak puas dengan solusi Nabi saw. atas persoalan rumah tangganya.

Kepercayaan terhadap perempuan ini juga berlangsung

di masa para sahabat. Abū Bakr dan ʻUmar r.a. misalnya, pasca kewafatannya memercayakan urusan publik kepada kedua putri mereka, ʻĀisyah dan Ḥafṣah ra. ʻĀisyah dipercaya oleh ayahnya untuk mengurus keuangan umat, sedangkan Ḥafṣah dipercaya untuk menjaga naskah awal mushaf al-Qur'an dari ʻUmar. Kenyataan tersebut sangat bertolak belakang dengan wacana di masa Dinasti ʻAbbāsiyyah yang mempermasalahkan peran perempuan di ruang publik, seperti mengajar di masjid atau memimpin peperangan.

3) *Problematika Menikahi Janda*

Memasuki masa Dinasti ʻAbbāsiyyah menikahi janda telah dianggap menjadi aib, prasangka yang barangkali masih bertahan sampai sekarang. Prasangka umum tersebut sangat bertentangan dengan fakta sosial di masa awal umat Islam yang sama sekali tidak mempermasalahkan status janda atau ketidakperawanan seorang Muslimah. Beberapa dari tokoh Muslimah bahkan menikah sampai empat kali, seperti Ummu Kulṡum dan ʻAtīqah binti Zaid. Ummu Kulṡum tercatat menikah dengan Zaid bin Harīṡah hingga wafatnya (629 M), lalu menikah Zubair bin al-Awwām hingga bercerai, lalu dengan Abdurraḥmān, lalu dengan ʻAmr bin al-ʻAsh saat usia Ummu Kulṡum sudah mencapai 40an. Sementara ʻAtīqah binti Zaid sempat menikah dengan seorang putra Abū Bakr sampai wafatnya, lalu ʻUmar bin Khaṭṭāb, lalu Zubair bin al-Awwām, hingga Husain bin ʻĀlī bin Abī Ṭālib ketika usia ʻAtīqah sudah 45 tahun.

Transmisi Hadis-hadis Misoginis di Era Kontemporer

Perubahan perspektif dan wacana dari awal Islam ke Dinasti ʻAbbāsiyyah di atas menandakan bahwa penafsiran terhadap

teks-teks keislaman, termasuk hadis-hadis misoginis selalu dilatarbelakangi oleh kondisi sosial politik yang meliputinya. Oleh karena itu, upaya kontekstualisasi hadis-hadis misoginis perlu dilakukan agar regulasi yang muncul di kalangan umat tidak bertentangan dengan semangat egaliter yang disampaikan oleh al-Qur'an dan Nabi Muhammad saw. Menurut Marhumah (2015), pemahaman hadis-hadis misoginis di era kontemporer dipengaruhi oleh model penyampaian hadis tanpa terlebih dahulu melakukan kritik *sanad* dan *matan* yang memadai serta ketiadaan penyesuaiannya dengan *maqāṣid asy-syarī'āh* yang sebenarnya sudah tersedia di dalam khazanah keilmuan Islam. Metode penyampaian yang monolog dan otoritatif di lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti pesantren ditengarai menjadi salah satu penyebab ketiadaan pembacaan yang kritis terhadap hadis-hadis misoginis tersebut.

Kaitannya dengan pesantren, penyebaran hadis-hadis misoginis banyak tercantum dalam pelbagai kitab kuning yang dikaji. Marhumah (2015) mengindikasikan beberapa kitab yang menjadi sumber penyebaran hadis-hadis misoginis di pesantren. Kitab tersebut seperti *al-Użkār*, khusus beberapa hadis yang tercantum dalam bab nikah yang berfokus pada perspektif laki-laki pada proses melamar, upacara pernikahan, maupun hubungan seksual dengan istri.

Kitab lain yang dicurigai sebagai sumber transmisi hadis-hadis misoginis adalah *Akhlāqun Nisā'*. Kitab ini diajarkan kepada para perempuan yang berisi mengenai hadis-hadis tentang rumah tangga. Secara umum kitab ini mendeksripsikan tugas-tugas perempuan sebagai istri yang harus selalu taat dan menyenangkan suami. Hadis yang ditafsirkan secara misoginis tersebut salah satunya adalah:

خَيْرُ النِّسَاءِ الَّتِي إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ، وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ، وَإِذَا

غِبْتَ عَنْهَا حَفِظَتْكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِكَ

Artinya: *"Sebaik-baik perempaun adalah ia yang ketika kau pandang menyenangkanmu, ketika aku perintah menaatimu, dan ketika kau sedang tiada di sampingnya ia menjaga dirinya dan hartamu."* (H.R. Hākim)

Hadis ini dijadikan landasan oleh penulis untuk menafsirkan bahwa istri yang salehah harus senantiasa menyenangkan hati suaminya. Maka sudah selayaknya seorang istri bisa menyelesaikan semua urusan rumah sebelum suami pulang dari kerja, menyiapkan tempat tidur, mencium tangannya, dan tidak makan sebelum suami makan (Marhumah, 2015: 295).

Selain kedua kitab tersebut, Marhumah (2015) juga menyoroti beberapa kitab populer lainnya di kalangan pesantren, seperti *Akhlāq lil Banīn wal Banāt.* Kitab ini dianggap menempatkan laki-laki dalam posisi yang dominan dan sebagai pusat dalam hubungan rumah tangga, sehingga kodifikasi moral untuk laki-laki lebih tebal dan praktis. Hal ini berbeda denhan kodifikasi moral untuk perempuan yang disesuaikan oleh keinginan laki-laki dalam pernikahan. Kitab lainnya yang turut dikritik adalah *Adāb al-Mu'asyarah*. Menurut Marhumah (2015: 299), narasi yang tampak misoginis dalam kitab ini adalah pada bagian kedua buku mengenai kewajiban istri. Kitab ini menyatakan bahwa kewajiban perempuan yang pertama adalah taat kepada suami. Kewajiban tersebut dianggap sama dengan kewajiban salat lima waktu dan puasa di bulan Ramadan. Narasi ini tentunya berlandaskan dari hadis Nabi Muhammad saw. :

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا: ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ

Artinya: *"Jika seorang perempuan melaksanakan salatnya,*

berpuasa di bulannya, menjaga kemaluannya, dan menaati suaminya, maka akan diucapkan padanya: masuklah engkau ke dalam surga dari pintu manapun kau suka!" (H.R. Aḥmad)

Kitab *Mukhtashar Ihyā Ulumuddīn* dan *Maw'iẓat al-Mu'minīn* juga dicurigai sebagai salah satu sumber yang turut menyebarkan hadis-hadis dan pemahaman misoginis di pesantren. Dalam kitab *Maw'iẓat al-Mu'minīn* disebutkan bahwa perempuan adalah objek pernikahan yang dicari oleh para laki-laki. Oleh karena itu, para perempuan perlu menyiapkan diri mereka sebagai calon istri yang prospektif dengan memenuhi beberapa kriteria, yaitu salehah, berakhlak baik, berpenampilan menarik, dan kesuburan untuk menghasilkan banyak keturunan. Selain itu, disebut juga bahwa perempuan perawan lebih baik untuk dijadikan pasangan daripada perempuan janda (Marhumah, 2015: 301). Narasi tersebut merupakan hasil interpretasi dari hadis-hadis dengan *matan* senada. Hadis-hadis tersebut seperti:

تَزَوَّجُوا الوَدُودَ الوَلودَ فإني مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: *"Nikahilah perempuan yang penyayang dan subur, karena sesungguhnya aku membanggakan banyaknya umatku kepada para nabi di hari kiamat."* (H.R. Aḥmad dan aṭ-Ṭabrānī).

عَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ فَإِنَّهنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهًا وَأَرْحَامًا وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ

Artinya: *"Nikahilah para gadis perawan, karena sesungguhnya mereka lebih segar bibirnya dan rahimnya, serta lebih mudah ridho dengan yang sedikit."* (H.R. aṭ-Ṭabrānī)

Keberadaan hadis-hadis tersebut didukung dengan penafsiran kitab-kitab klasik serta model pengajaran otoritatif

di pesantren yang kerap kali satu arah merupakan mekanisme yang secara turun temurun mengendapkan pemahaman misoginis di kalangan umat Islam.

Kesimpulan

Penggunaan isitilah "hadis misoginis" perlu dipahami sebagai kritik terhadap proses periwayatan dan penafsiran hadis yang didominasi oleh bias patriarkis para perawi dan ulama yang melakukan interpretasi. Dengan demikian, menyebut adanya hadis-hadis misoginis dalam khazanah keilmuan Islam tidak serta merta berarti menuduh Nabi Muhammad saw. sebagai pribadi yang merendahkan apalagi membenci perempuan. Pada kenyataannya, visi etis yang terkandung dalam pesan-pesan universal al-Qur'an justru menandakan adanya semangat egaliter dan kesetaraan.

Di lain sisi, kritik historis atas hadis-hadis misoginis memang dilakukan di luar pemahaman kaidah ilmu hadis yang konvensional. Maka kita dapati upaya Fatima Mernissi yang berani mengulik latar belakang sahabat Abū Bakrah dan Abū Hurairah sebagai bagian dari penyebab munculnya riwayat-riwayat hadis misoginis. Upaya tersebut tentunya sudah keluar dari kaidah tradisional *Ahlussunnah wal Jama'ah* yang mengatakan bahwa "*as-ṣaḥābah kulluhum 'udul*", semua sahabat dinilai sebagai pribadi yang adil sehingga tak perlu dipertanyakan lagi kredibilitasnya dalam meriwayatkan hadis. Metode hermeneutika historis yang digunakan oleh Mernissi dan beberapa feminis tentu sah untuk diperdebatkan kembali. Akan tetapi, kritik historis tersebut juga layak dipertimbangkan untuk membenahi wacana keislaman kita yang tidak lepas dari bias patriarkis yang kuat.

BAB III

Cara Benar Memahami Hadis dan Metode Pemahaman Hadis Ali Mustafa Ya'qub

Sejatinya, pemanfaatan hadis dan bidang Ilmu Hadis berfungsi sebagai alat utama yang digunakan oleh Ali Mustafa Ya'qub dalam memerangi ideologi yang menyimpang, insular, dan ekstremis. Dengan memanfaatkan literatur hadis, Ali Mustafa Ya'qub secara aktif meningkatkan analisis ilmiah tentang tradisi Nabi. Tujuan utamanya adalah untuk menantang perspektif Barat atau Orientalis untuk menjaga tradisi Nabi dan menegakkan kesucian mereka. Upaya ini bertujuan untuk melindungi korpus hadis dari kesalahpahaman dan distorsi, memastikan keasliannya yang berkelanjutan baik dalam rantai transmisi maupun konten tekstual.

Sudah jamak diketahui bahwa hadis dan sunnah menduduki posisi penting dalam formulasi hukum Islam dan pedoman bagi umat. Ulama telah konsensus bahwa hadis menjadi sumber primer yang otoritatif, selain itu berfungsi juga sebagai penjelas

(anotasi) terhadap teks al-Qur'an yang global. Oleh karenanya hadis menjadi sarana pencetusan hukum atau rujukan atas fenomena yang tidak disitir dalam al-Qur'an, selain itu juga menjadi penguat hukum yang telah dijelaskan al-Qur'an (namun relasi ini memiliki banyak unsur, yakni ketersalingan menjadi penjelas antara satu sama lain atau menjadi perevisi). Sebagai sebuah rujukan hukum, hadis memiliki tingkat yang sama dengan al-Qur'an. Bahkan keduanya distatusi sebagai dalil yang disepakati untuk dijadikan rujukan utama oleh pelbagai mazhab fikih.

Hadis merupakan hal yang sangat penting, sebab berfungsi sebagai sumber ajaran setelah al-Qur'an. Ali Mustafa Ya'qub sangat menekankan pentingnya hadis dalam memahami ajaran Islam. Pernyataan al-Awzā'ī, yang menyatakan bahwa *"tingkat kebutuhan al-Qur'an pada hadis lebih tinggi dibandingkan dengan kebutuhan hadis terhadap al-Qur'an",* menggambarkan pentingnya peran hadis dalam memahami dan mengaplikasikan ajaran al-Qur'an.

Pernyataan al-Awzā'ī menekankan bahwa al-Qur'an memerlukan hadis untuk menjelaskan, menerangkan, dan memberi detail tentang ajaran yang terkandung di dalamnya. Tanpa hadis. Banyak aspek ajaran al-Qur'an yang mungkin sulit dipahami dan diaplikasikan secara praktis. Oleh karena itu, hubungan antara al-Qur'an dan hadis sangat erat dan saling melengkapi. Hadis tidak hanya mendukung al-Qur'an tetapi juga merupakan komponen integral dalam penafsiran dan penerapan ajaran Islam. [Hasan Su'adi, 2021, 120].

Ucapan Abū Sa'īd al-Khudrī bahwa hadis adalah sumber kedua, atau *maṣdarun ṡāniī,* setelah al-Qur'an, mendukung pernyataan al-Awzā'ī. Ia berfungsi untuk menjelaskan semua ajaran yang disebutkan dalam al-Qur'an. Bisa dikatakan bahwa al-Qur'an membutuhkan hadis lebih banyak daripada hadis

membutuhkan al-Qur'an.

Oleh karena itu, tidak dibenarkan bagi seorang Muslim untuk memilih salah satu dan mengabaikan yang lainnya karena keduanya sama penting dan tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian, penetapan hukum Islam dilakukan dengan mengkajinya dalam al-Qur'an. Jika tidak ditemukan dalam al-Qur'an, maka rujukan berikutnya adalah hadis-hadis Nabi. Meskipun suatu hal sudah dijelaskan dalam al-Qur'an, sebaiknya tetap memeriksa hadis untuk memastikan ketepatannya.

Ali Mustafa Ya'qub dalam kitab yang berjudul *Cara Benar Memahami Hadis* mengatakan bahwa ada 3 pilar dalam mempelajari hadis, yaitu sebagai berikut;

1. Ilmu *Musṭalāḥ al-Ḥadīṡ*

   Yakni sebuah disiplin yang membahas istilah-istilah yang ada dalam ilmu hadis, misalnya definisi dari *sanad*, *matan*, hadis *ṣaḥīḥ*, *ḥasan* dan *ḍa'īf*. Kemudian penjelasan terkait parameter atau kriteria sebuah hadis distatusi *ṣaḥīḥ*, *ḥasan* dan *ḍa'īf*. Lalu pembaḥasan tentang hadis yang ditinjau dari segi *sanad*, yakni hadis *ṣaḥīḥ*-nya masuk pada kategori *mutawātir laẓī* atau *mutawātir ma'nawī.* Selain itu, ada juga baḥasan terkait hadis yang diriwayatkan oleh satu orang saja. Hadis ini disebut dengan istilah hadis, dalam ilmu ini akan dijelaskan variannya juga. Disiplin ini bertujuan untuk mempertahankan otentisitas dan eksistensi hadis sebagai rujukan utama (setelah al-Qur'an) dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang.

2. Ilmu *Takhrīj* dan *Dirāsah Sanad*

   Yakni sebuah disiplin ilmu yang mengidentifikasi dan verfikasi teks sebagai hadis yang pernah disabdakan oleh

Nabi Muhammad saw. Di samping itu, disiplin ini juga membahas terkait validitas sebuah teks yang disandarkan kepada Nabi saw. dengan meninjau dari sisi transmisi atau perawinya. Oleh karenanya ilmu *takhrīj* dan *sanad* ini bekerja untuk menstatusi sebuah teks sebagai hadis yang berstatus *ṣaḥīḥ, ḥasan,* atau *ḍa'īf*, status tersebut muncul setelah dilakukan penelitian terhadap tokoh yang meriwayatkannya. Dengan demikian disiplin ini menjadi penting, supaya orang bisa berhati-hati dalam menyandarkan teks sebagai sebuah hadi kepada Rasulullah saw. dan mengidentifikasi terkait status hadisnya.

3. Ilmu *Ṭuruq Fahm al-Ḥadīṡ*

   Yakni sebuah disiplin ilmu yang menjelaskan tentang metode memahami hadis dan aplikasi hadis. Contoh baḥasannya yang paling penting adalah bahwa tidak boleh serta merta mengamalkan hadis *ṣaḥīḥ* dan serta merta menolak (tidak mengamalkan) hadis *ḍa'īf*. Kemudian kajian tentang metode identifikasi hadis sebagai sesuatu yang bernilai syariat atau hanya sekadar budaya orang Arab yang diikuti oleh Rasulullah saw. Oleh karenanya ilmu ini sangat penting untuk dipelajari, sebab dengannya kita bisa memahami hadis secara utuh dalam teks maupun konteksnya, sehingga benar dan sesuai dalam mengaplikasikan hadis.

Jika diringkas, sebenarnya dalam kitab tersebut, Ali Mustafa Ya'qub hendak menjelaskan metode-metode yang digunakan untuk membaca dan mengimplementasikan hadis secara benar dan akurat. Metode-metode ini sangat penting untuk memastikan bahwa hadis dipahami sesuai dengan maksud aslinya, dan diterapkan dengan benar dalam kehidupan sehari-

hari. Beberapa metode utama yang dijelaskan oleh Ali Mustafa Ya'qub;

Pertama, pemahaman tekstual (*Dirāyah Lafẓiyah*). Metode ini fokus pada teks hadis itu sendiri. Analisa bahasa (*Lugah*), tata bahasa (*Naḥwu* dan *Ṣaraf*). Kedua, pemahaman kontekstual (*Dirāyah Ma'nāwiyah*). Metode ini fokus mempertimbangkan konteks historis, sosial, situasional dari hadis. Maka, langkah-langkah yang dilakukan adalah, *asbābul wurūd,* sosiologi dan geografi, dan keselarasan dengan al-Qur'an (dalam hal ini memastikan bahwa pemahaman hadis sesuai dan tak ada pertentangan dengan ayat-ayat al-Qur'an). Ketiga, pemahaman integratif (*Dirāyah Wasaṭiyah*). Metode ini menggabungkan pendekatan tekstual dan kontekstual untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Misalnya, dengan menggabungkan analisis dan kontekstual untuk mendapatkan pemahaman-pemahaman yang lebih utuh.

Tanpa disadari, metode-metode yang dijelaskan oleh Ali Mustafa Ya'qub dalam *"Ṭuruq aṣ-Ṣaḥīḥah"* itu memberikan kerangka kerja yang sistematis dan komprehensif untuk memahami hadis. Artinya, dengan menggunakan pendekatan tekstual, kontekstual, dan integratif, ulama dan para peneliti dapat mencapai pemahaman yang akurat dan aplikatif terhadap ajaran-ajaran yang terkandung dalam hadis.

Hadis memiliki arti yang lebih besar daripada al-Qur'an dalam konteks ini. Isi dan esensi dari ajaran yang ditemukan dalam al-Qur'an luas dan mencakup semua, sedangkan hadis menggali domain yang lebih khusus. Akibatnya, penganut Islam cenderung merujuk pada hadis lebih sering daripada al-Qur'an dalam praktik sehari-hari mereka. Sebagai ilustrasi, sementara al-Qur'an semata-mata mengamanatkan doa, secara spesifik bagaimana melaksanakannya diuraikan dalam hadis. Abū Sa'īd al-Khudrī menegaskan, "Studi hadis melampaui studi

al-Qur'an."

Hakikatnya, hadis adalah apa yang datang dari Nabi Muhammad saw. baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, laporan, atau sifat. Dan, untuk memahaminya adalah suatu hal yang sulit dipahami. Kenapa demikian? Karena hadis memerlukan pertimbangan dan pemikiran yang matang dalam memahami makna semu dan apa yang melatarbelakanginya. Dalam hal ini, jika ditinjau dari maksud hadisnya (apakah itu perkataan, perbuatan, atau apa yang diputuskan oleh Nabi). Karena itu, para ulama, baik awal maupun setelahnya, menetapkan metode komprehensif untuk dan dalam memahami hadis-hadis.

Penulis memilih pendekatan Ali Mustafa Ya'qub dalam kitab yang berjudul *Cara Benar Memahami Hadis* dari berbagai pendekatan yang disajikan oleh para ulama hadis karena ketepatan yang diakui secara luas dalam memahami hadis yang dibahas dalam teks.

Termasuk dalam memahami hadisnya Ali Mustafa Ya'qub adalah pertama harus ada *al-Majāz fī al-Ḥadīṡ* (metafora dalam hadis); kedua, *al-Illah fī al-Ḥadīṡ* (*'Illat*/maksud dari hadis); ketiga, *at-Taqalīd al-'Arabīyah fī al-Ḥadīṡ* (tradisi Arab dalam hadis); keempat, *al-Ḥālah al-Ijtimāiyah fī al-Ḥadīṡ* (status sosial dalam hadis); kelima, *Sabāb Wurud al-Ḥadīṡ* (sebab munculnya hadis).

Sebagaimana diketahui, bahwa siapapun yang mengerjakan sesuatu wajib memahaminya. Begitu pula sebaliknya, siapa pun yang bekerja di bidang linguistik wajib memahaminya secara akurat, dan metodenya adalah memahaminya dari teks linguistik pada awalnya (baik apakah mereka berbeda dalam hal kebenaran dan metaforanya).

Dengan demikian, siapa yang tidak melakukannya, dikhawatirkan ia akan melakukan kesalahan pada banyak orang, yaitu membuat makna nyata di tempat metaforis atau

sebaliknya. Karena ketika pembicaraan itu dimaksudkan makna metaforisnya lalu tidak diperhatikan atau ditindaklanjuti dalam realitasnya (tidak didasarkan pada realitasnya), maka ini adalah suatu kesalahan. Otomatis dia berada dalam sesat dan kesesatan.

Pada abad pertengahan, kisaran 6-12 H., fokus kajian hadis hanya berkutat pada melestarikan konsep yang sudah ada. Ketika berbicara tentang hadis, pendekatan ensiklopedik sangat dominan. Ulama juga melakukan hal yang sama dengan penganotasian (*syarah*) literatur hadis; mereka mengutip jenis syarah yang sudah ada tanpa melakukan analisis mendalam atau melakukan inovasi dalam penelitian mereka. Metode ini menjadi tren hingga periode modern, bahkan sampai era kontemporer. Yakni sejak abad 13 H (1800 M.) hingga era sekarang masih melakukan repetisi atas *syarah-syarah* yang sudah ada.

Model berulang ini dibagi menjadi tiga model. Awalnya, ia memberikan komentar pada literatur hadis utama, seperti yang dicontohkan oleh Abdul Ganī ibn Abū Sa'īd al-Dihlāwī (1879 M), yang menempatkan kitab *Sunan Ibn Mājah* di bawah judul *Injah al-Hājah*, menurut Ibnu Mājah. Bagian kedua menawarkan komentar tentang literatur hadis tambahan, seperti yang dilakukan oleh syekh terkemuka al-Azhar bernama Muhammad bin 'Ālī al-Shinwanī (1817 M), yang mengabadikan *Mukhtaṣar Abī Jamrah* dengan judul *Hasyiyah 'Alā Mukhtaṣar Abī Jamrah*. Terakhir, ia menyelidiki dalam mengomentari hadis yang dianggap signifikan, mirip dengan pendekatan yang diambil oleh Muhammad bin 'Ālī bin Muhammad al-Syaukānī (1834 M) yang memberikan komentar tentang hadis tentang wali (kekasih Allah Swt.) dalam karya berjudul *Qatr al-Wālī 'Ala Ḥadīṡ al-Wālī*.

Namun perlu diketahui juga bahwasanya dalam periode ini

sudah mulai ada yang melakukan inovasi dalam bidang *syarah* hadis, modelnya bisa diklasifikasikan menjadi tiga. Pertama, pensyarahan hadis secara tematis-komprehensif, seperti Amal Taufiq Abū 'Abdu yang mengkodifikasi hadis bertemakan ekologis untuk dikomentari dalam judul *'Ināyah Kitāb wa Sunnah bi al-Bī'ah Dirāsah Mauḍū'iyah.*

Kedua, pengajaran hadis dikombinasikan dengan penelitian ilmiah, seperti yang dilakukan oleh Zagl al-Najjār dalam bukunya *al-I'jāz al-Ilmī fī as-Sunnah an-Nabawiyyah*. Selain itu, tokoh seperti Musṭafā Ṣadīq al-Rafi'ī menganalisis bahasa yang digunakan oleh Nabi Muhammad saw. Dalam karya syarah mereka, *al-I'jāz al-Qur'ān wa al-Balāgah al-Nabawiyyah*. Pendekatan *syarah* yang terakhir ini sangat berguna dalam penelitian syarah hadis di era modern. [Hasan Su'adi, 2021, 120]

Kajian syarah berkembang pesat selama periode ini. Ulama di Timur Tengah dan Indonesia menggunakan model ini untuk menganalisis hadis. Tokoh-tokoh al-Azhar, Yūsuf al-Qaraḍāwī dan Muḥammad al-Gazālī sering menggunakan model ini.

Fathuddin Muhammad 'Abdullāh Beyanounī menyusun metode kontemporer hadis syariah menjadi 14 langkah sesuai dengan model yang disebutkan di atas. Di antara langkah-langkah ini adalah:

1. Menilai kualitas hadis dari segi *sanad*-nya.
2. Mendasarkan *syarah* hadis pada kaidah linguistik dan sastra Arab.
3. Mencegah pemaknaan yang berlebihan terhadap kata-kata yang ada dalam hadis.
4. Menakwil.
5. Membedakan perkara astral dan faktual.
6. Mempriotitaskan hadis *ṣaḥīḥ* dan mengkompromikannya dengan nalar.
7. Membaca hadis dalam berbagai riwayat.

8. Membaca hadis dengan memperhatikan aspek *sabāb al-wurūd*, atau faktor pendorong muncul sebuah hadis.
9. Memahami hadis dengan memperhatikan nash syara' yang relevan.
10. Memahami hadis dengan memperhatikan asas dan kaidah syarak.
11. Memahami hadis dengan mempertimbangkan sisi makna atau *maqāṣīd asy-syarī'ah*.
12. Mempertimbangkan aspek masa dan tempat.
13. Mempertimbangkan pandangan sains yang mutakhir.
14. Mempertimbangkan perbedaan pemahaman teks hadis yang muncul dari hasil ijtihad para komentator hadis. [Hasan Su'adi, 2021, 100].

Kemudian muncul ahli hadis seperti KH. Hasyim Asy'arī, yang mensyarahi hadis secara tematis dan meninjau pendapat ahli hadis dan fikih. Dalam kitabnya *"Risalah ahli as-Sunnah wa al-Jamā'ah",* beliau mengembangkan model syarah hadis ini.

Kajian hadis juga mulai menggunakan alat analisis ilmu-ilmu sosial, seperti pendekatan hermeneutika untuk membaca teks hadis. Akademisi seperti Komaruddin Hidayat, Ali Mustafa Ya'qub, M. Amin Abdullah, dan lainnya mendukung metode ini dalam studi syarah hadis. Dengan banyaknya penelitian hadis yang dilakukan selama periode ini, masalah yang berkaitan dengan teks hadis semakin meningkat. Sebab ada yang menganut mazhab konservatif dan progresif dalam pembacaan haids, sehingga problematika dalam kajian syarah hadis semakin kompleks.

Dalam kitab berjudul *Cara Benar Memahami Hadis*, Ali Mustafa Ya'qub mempresentasikan metodologi baru untuk memahami hadis. Karya khusus ini secara luas dianggap sebagai yang paling ilustratif dari bimbingannya tentang interpretasi yang benar dan tepat dari perkataan Nabi (saw). Ali Mustafa

Ya'qub secara konsisten menggali hadis dalam wacananya karena pengetahuannya yang mendalam dalam materi pelajaran. Ini telah berkembang menjadi karakteristik yang menentukan dari karya ilmiahnya, di mana ia juga menggali praktik keagamaan umat Islam Indonesia melalui lensa hadis, membahas berbagai masalah sosial-agama.

Ali Mustafa Ya'qub memberikan panduan penting dalam memahami hadis. Menurut beliau, terdapat dua aspek utama yang perlu diperhatikan: lafaz (teks) dan konteks.

Pertama, memahami aspek lafaz. Hal ini meliputi keyakinan bahwa dalam hadis terdapat makna *majāz* (kiasan), takwil (tafsir), *'Illat* (alasan hukum), dan perbedaan redaksi antar hadis. Pemahaman yang menyeluruh terhadap teks hadis menjadi kunci utama dalam menafsirkan maknanya dengan tepat.

Kedua, memahami aspek konteks. Dalam hal ini, penting untuk mempertimbangkan *asbāb al-wurūd* (latar belakang kemunculan hadis), kondisi geografis, budaya, dan sosiologi masyarakat Arab di masa Rasulullah saw. Dengan memahami konteks, kita dapat lebih memahami maksud dan tujuan di balik hadis tersebut.

Dengan memadukan pemahaman lafaz dan konteks, Ali Mustafa Ya'qub menawarkan pendekatan yang komprehensif untuk memahami hadis secara tepat dan kontekstual. Hal ini memungkinkan kita untuk menerapkan nilai-nilai Islam dengan lebih sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi.

A. Metode Memahami Hadis Berbasis Teks dan Konteks

1. *Mengidentifikasi kosa kata yang majāz*

   Bahasa Arab, sama seperti bahasa lainnya, memiliki makna denotatif (makna sebenarnya) dan makna konotatif (makna kiasan). Hal ini juga berlaku pada

kosa kata Arab, di mana kata-kata tertentu dapat memiliki makna harafiah dan makna kiasan, yang disebut dengan istilah *majāz* (konotatif) dan *haqīqī* (denotatif). Perbedaan makna denotatif dan konotatif ini menjadi penting dalam memahami teks hadis. Jika teks hadis menggunakan makna denotatif, maka makna konotatifnya (kiasan) tidak boleh digunakan. Sebaliknya, jika kalimat dalam hadis menggunakan makna konotatif, maknanya tidak selalu dapat dipahami secara kiasan secara langsung. Penting untuk memahami konteks dan tujuan kalimat tersebut untuk menentukan apakah makna konotatif yang dimaksudkan.

Ali Mustafa Ya'qub menjelaskan bahwa hadis memiliki berbagai bentuk *majāz*, salah satunya adalah hadis dengan *matan* yang menggunakan bahasa konotatif dan hanya bisa dipahami secara konotatif. Penggunaan *majāz* ini tidak menyebabkan pemahaman yang sesat meskipun ada kesalahan dalam menafsirkannya.

Contoh penerapan majāz ini terdapat dalam hadis Sayyidah 'Āisyah r.a. yang meriwayatkan prediksi Nabi Muhammad saw. tentang istri-istrinya yang akan segera menyusul wafatnya. Dalam hadis tersebut, Nabi saw. menggunakan kalimat kiasan;

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ بَعْضَ أَزْوَاجِ النبيّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ قُلْنَ لِلنَّبِيّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ: أَيُّنَا أَسْرَعُ بِكَ لُحُوقًا؟ قالَ: أَطْوَلُكُنَّ يَدًا، فأخَذُوا قَصَبَةً يَذْرَعُونَهَا، فَكَانَتْ سَوْدَةُ أَطْوَلَهُنَّ يَدًا، فَعَلِمْنَا بَعْدُ أَنَّمَا كَانَتْ طُولَ يَدِهَا الصَّدَقَةُ كَانَتْ

أَسْرَعَنَا لُحُوقًا به وكَانَتْ تُحِبُّ الصَّدَقَةَ.

Artinya: *"Diceritakan bahwa beberapa istri Nabi saw. bertanya kepada beliau, "Siapa di antara kami yang paling cepat menyusulmu* (*meninggal dunia*)*?". Beliau menjawab, "Yang paling panjang tangannya." Para istri kemudian mengambil tongkat dan mengukurnya. Ternyata Saudah yang paling panjang tangannya. Kami pun kemudian mengetahui bahwa panjang tangannya itu adalah karena kedermawanannya. Dia adalah yang paling cepat menyusul Nabi saw. dan dia sangat mencintai sedekah,".* [H.R. Imām Bukhārī].

Para istri Nabi saw. memaknai pernyataan tersebut secara harafiah, sehingga mereka saling mengukur panjang tangan masing-masing untuk mengetahui siapa yang akan wafat terlebih dahulu. Namun, maksud Nabi saw. bukanlah makna harafiah tersebut, melainkan makna kiasan, yaitu "sering berbuat baik dan banyak sedekah". Makna kiasan ini lebih rasional dan sesuai dengan karakter Nabi saw. yang tidak mungkin mengucapkan hal yang sia-sia.

Kedua, hadis Nabi Muhammad saw. memiliki kekayaan makna, salah satunya adalah hadis yang dapat dipahami secara *haqīqī* (literal) dan *majāzī* (kiasan) sekaligus. Contohnya, hadis tentang bulan Ramadan:

إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتْ الشَّيَاطِينُ

Artinya: *"Ketika tiba bulan Ramadan, pintu-pintu Surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup serta setan-setan dibelenggu."*

Para ulama hadis membahas makna hadis ini, terutama kalimat "setan dibelenggu". Secara *haqīqī*, bagaimana mungkin setan, makhluk astral, bisa dibelenggu?

Menurut ulama Ali Mustafa Ya'qub, keraguan ini dapat dijawab dengan analisis kebahasaan. Alih-alih diartikan secara literal, kalimat "setan dibelenggu" mengandung makna *majāzī*. Maknanya adalah bahwa selama bulan Ramadan, godaan setan terhadap manusia berkurang sehingga mereka lebih mudah melakukan kebaikan dan menghindari keburukan.

Dengan pemahaman ini, hadis tersebut tidak hanya menggambarkan peristiwa secara *haqīqī*, tetapi juga menandakan pengaruh positif bulan Ramadan dalam meningkatkan ketaatan manusia kepada Allah Swt.

Meskipun kalimat tersebut secara bersamaan juga dapat dipahami secara *haqīqī* yang berarti setan benar-benar dibelenggu sehingga tidak dapat membujuk manusia untuk bermaksiat kepada Allah. Kalimat "setan dibelenggu" dapat diartikan secara harafiah (*haqīqī*) atau kiasan (*majāz*). Makna harafiahnya adalah setan benar-benar dirantai dan tidak bisa menggoda manusia. Sedangkan makna kiasannya adalah setan tidak memiliki kekuatan penuh untuk menggoda manusia seperti sebelumnya.

Pendapat ini dikemukakan oleh Ali Mustafa Ya'qub dan al-Qādī Iyāḍ. Mereka menggunakan pendekatan lafaz *majāz* dan *haqīqī* untuk memahami hadis-hadis yang tampak sulit dipahami. Pendekatan ini menunjukkan bahwa memahami istilah *majāz* dengan tepat sangatlah penting, karena jika salah tafsir, bisa menimbulkan kesalahpahaman. Kesalahpahaman

dalam memahami ungkapan bisa terjadi pada siapa saja, termasuk masyarakat umum, sahabat Nabi, dan istri Nabi. Hal ini menunjukkan pentingnya mempelajari ilmu tafsir dan memahami konteks suatu ungkapan sebelum menafsirkannya.

Ketiga, hadis khusus ini semata-mata dapat dipahami dalam arti *majāzī*, namun, ada perbedaan mengenai waktunya. Sebagai contoh misalnya, ada hadis yang menyebutkan;

الصَّوْمُ جُنَّةٌ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ وَإِنْ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ.

Artinya: *"Puasa adalah benteng. Maka hendaknya tidak berkata kotor dan bodoh. Jika ada orang yang mengajaknya bertengkar atau mencacinya, maka hendaknya ia katakan, "Sesungguhnya aku sedang berpuasa,' sebanyak dua kali. Demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh bau aroma mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah Swt. daripada aroma parfum kasturi,"* [H.R. Imām Bukhārī]

Ali Mustafa Ya'qub menjelaskan hadis ini mengandung *majāz* dan *isti'ārah*, karena dalam mencari kesenangan akan wangi, manusia cenderung menjauhi bau yang tidak sedap. Namun, Allah Swt. Maha Suci dari segala hal itu. Analogi ini dijadikan sebagai perumpamaan untuk puasa, di mana orang yang berpuasa berusaha mendekatkan diri pada Allah Swt. [Ali Mustafa Ya'qub, 2014, 15-17].

Al-Qādī Iyāḍ menjelaskan bahwa ada pendapat

yang menyatakan bahwa Allah Swt. akan memberikan pahala yang besar di akhirat bagi orang yang berpuasa, sehingga bau mulutnya di akhirat lebih harum daripada aroma kasturi. Pendapat lain mengatakan bahwa pahala bagi orang yang memiliki aroma mulut saat berpuasa lebih besar daripada orang yang menggunakan parfum kasturi. Ada juga yang menyatakan bahwa aroma mulut orang yang berpuasa lebih disukai oleh malaikat daripada aroma kasturi bagi manusia, meskipun bagi manusia, pendapat tersebut mungkin berbeda.

Pendapat yang paling *ṣaḥīḥ*, menurut ad-Dāwūdī, seorang ulama dari *Magrib*, adalah bahwa aroma mulut orang yang berpuasa memiliki nilai pahala yang lebih besar daripada parfum kasturi yang digunakan dalam berbagai kesempatan, seperti salat Jum'at, hari raya, majelis hadis, majelis zikir, dan pertemuan-pertemuan yang baik lainnya. Sementara itu, Imām Nawāwī mengatakan bahwa maksudnya "aroma wangi" sebagai penerimaan dan keridaan Allah". [Ali Mustafa Ya'qub, 2014, 17].

2. *Menakwil Hadis*

Para ulama, seperti Ali Mustafa Ya'qub, menjelaskan bahwa makna hadis yang tidak jelas dapat diinterpretasikan dengan mengikuti beberapa kriteria. Pertama, interpretasi harus sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan konvensi yang berlaku di masyarakat Arab. Kedua, interpretasi harus diperkuat dengan dalil-dalil lain yang sejalan. Ketiga, interpretasi harus memenuhi syarat *qiyās* (analogi). Keempat, interpretasi tidak boleh bertentangan dengan makna asli teks hadis. Bagi mereka yang ingin melakukan interpretasi, penting

untuk mengikuti kriteria-kriteria ini.

Perlu diingat bahwa mengabaikan interpretasi dalam teks Arab adalah sebuah kesalahan, dan menggunakannya secara berlebihan juga tidak dianjurkan. Dalam hadis, interpretasi sama pentingnya dengan memahami al-Qur'an. Hal ini dikarenakan kosa kata Arab memiliki sifat *polysemi*, di mana satu kata dapat memiliki banyak makna. Oleh karena itu, interpretasi adalah alat penting untuk memahami teks-teks agama dengan benar. Istilah "takwil" sendiri berarti "mengubah" atau "memberikan makna baru".

Sebagai contoh takwil adalah hadis berikut ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ فَيَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ وَمَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ

Artinya: *Dari Abū Hurairah raḍiyallāhu 'anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Allah, Tuhan kita turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Dia berfirman, 'Siapa yang berdoa kepada-Ku, Aku kabulkan doanya. Siapa yang meminta kepada-Ku, Aku berikan permintaannya. Dan siapa yang memohon ampunan kepada-Ku, Aku ampuni dosanya,"* [H.R. Muslim].

Ini merupakan salah satu hadis yang teksnya perlu ditakwil. Karena hadis ini terkesan antropomorfisme (men*jisim*kan Allah atau meyakini Allah memiliki fisik sehingga berlaku baginya hal-hal yang sama seperti makhluknya misalnya naik, turun, duduk, memiliki tangan dan sebagainya), maka menurut Ali

Mustafa Ya'qub memperingati bahwa setiap orang yang beragama Islam harus mengetahui perkara yang *jāiz* (boleh) dan mustahil bagi Allah. Di antara perkara mustahil tersebut adalah *al-harakah* (bergerak), *an-naqlah* (berpindah), *at-tagayyur* (berubah), dan semua tindakan makhluk. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa mereka melakukan takwil atau tidak (*tafwīḍ,* mengimaninya dengan menyerahkan maknanya kepada Allah Swt.).

Pendekatan para ulama dalam menafsirkan hadis ini didorong oleh beragamnya makna kata dalam bahasa Arab yang memiliki banyak arti. Para ulama yang menafsirkan hadis ini terbagi menjadi dua pandangan. Pandangan pertama menyatakan bahwa kata "*yanzilu*" atau Tuhan turun berarti turunnya malaikat dan rahmat. Pandangan kedua menyatakan bahwa "*yanzilu*" adalah sebuah *majāz isti'ārah* yang berarti Allah menerima doa orang-orang pada sepertiga malam terakhir.

Selain itu, menurut Ali Mustafa Ya'qub, hadis yang maknanya *syubhāt* bisa dikelompokkan menjadi dua kategori. Pertama, jika hadis yang maknanya kurang jelas itu disertai dengan hadis lain yang bisa menjelaskan maksudnya, maka hadis yang kurang jelas tersebut harus dipahami berdasarkan penjelasan dari hadis yang lain. Dengan kata lain, hadis yang samar harus diinterpretasikan dengan bantuan hadis lain yang bisa memberi kejelasan makna.

Kedua, hadis-hadis yang menggambarkan sifat-sifat Allah dalam bentuk tindakan sering kali tidak disertai penjelasan rinci. Sebagai contoh, ada hadis yang mengatakan "Tuhan turun ke langit dunia" dalam sabda Nabi di atas;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ فَيَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ وَمَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ

Artinya: *Dari Abū Hurairah bahwa Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam bersabda, 'Tuhan kita yang Maha Mulia dan Maha Tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir, lalu Dia berfirman: Siapa yang berdoa kepada-Ku, niscaya Aku akan mengabulkannya. Siapa yang meminta kepada-Ku, niscaya Aku akan memberinya. Siapa yang memohon ampun kepada-Ku, niscaya Aku akan mengampuninya.*

Dalam menghadapi hadis-hadis semacam ini, kita harus mengimaninya sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah saw. tanpa mempertanyakan caranya, tanpa menyerupakannya dengan makhluk, tanpa menghilangkan maknanya, tanpa mengubahnya, dan tanpa menakwilkannya. Hal ini karena sifat-sifat Allah termasuk dalam perkara gaib yang hanya bisa kita ketahui dari Allah Swt. dan Rasulullah saw. Namun, dalam hal ini, Allah dan Rasul-Nya tidak menjelaskan maknanya.

Oleh karena itu, kita tidak dapat memahaminya selain seperti yang disampaikan oleh Allah Swt. dan Rasul-Nya. Meskipun ada ulama yang berpendapat bahwa istilah "*nuzūl*" (turun) memiliki beberapa makna, kita tetap tidak dapat memastikan makna mana yang dimaksud oleh Allah dan Rasul-Nya dari makna-makna tersebut. Kita hanya bisa mengimaninya sesuai dengan

apa yang disampaikan oleh Allah Swt. dan Rasulullah saw.

Pendekatan ini, menurut kami, adalah yang paling berhati-hati, terutama karena masalah ini berkaitan dengan akidah. Kita harus bersikap hati-hati dan mengikuti apa yang disampaikan oleh Allah Swt. dan Rasulullah saw. tanpa menambahkan pendapat dan pikiran kita sendiri. Pendekatan yang paling utama dan hati-hati dalam hal ini adalah dengan menyatakan seperti yang diucapkan oleh Imām Jalāl ad-Dīn al-Maḥallī (w. 864 H) raḥimahullāh tentang firman Allah Swt.: "*Alif Lam Mim*": "Allah Maha Mengetahui makna yang Dia kehendaki dari perkataan itu (*Allāhu a'lam bi murādih bi żālik*)." Demikian pula mengenai sabda Rasulullah: "Allah turun ke langit," kita dapat mengatakan: "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui arti yang diinginkan oleh kedua kata itu." [Ali Musthafa Ya'qub, 2014, 50-52].

3. *'Illat Hadis*

Hadis Nabi Muhammad saw. terkadang memuat perintah, larangan, atau pernyataan yang setara dengan perintah dan larangan. Dalam beberapa hadis, *'Illat* atau alasan di balik perintah atau larangan tersebut dijelaskan secara eksplisit (*manṣūḥah*). Namun, tidak semua hadis menjelaskan *'illat*nya. *'Illat* yang tidak disebutkan secara eksplisit ini disebut *'illat mustanbaṭah* (implisit).

Dalam ilmu Ushul Fikih, *'illat* didefinisikan sebagai sifat ẓahir yang menjadi dasar dan indikator hukum. Sifat ini menandakan adanya hukum dan ketiadaannya menandakan tiadanya hukum. Beberapa ulama juga mendefinisikan *'illat* sebagai sifat yang menghubungkan

antara pokok dan cabang dalam metode *qiyās*. Dengan memahami *'illat*, kita dapat mengetahui ada atau tidaknya hukum dalam suatu perkara.

Dalam hadis Nabi, *'illat* terbagi menjadi dua jenis: *manṣūḥah dan mustanbaṭah*. Pertama, *'illat manṣūḥah* adalah *'illat* yang tercantum dalam teks hadis. Kedua, sedangkan *'illat mustanbaṭah* adalah *'illat* yang ditemukan melalui ijtihad seorang mujtahid. *'Illat manṣūḥah* umumnya tidak menimbulkan perbedaan pendapat, sedangkan *'Illat mustanbaṭah* terkadang menimbulkan perbedaan pendapat karena sifatnya yang implisit dan membutuhkan interpretasi.

Secara umum, 'illat manṣūḥah tidak menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Hal ini karena *'illat* tersebut telah dijelaskan secara eksplisit dalam teks hadis. Namun, *'illat mustanbaṭah* terkadang menimbulkan perbedaan pendapat karena *'illat* ini tidak tercantum dalam teks hadis dan harus diinterpretasikan melalui ijtihad.

Perbedaan pendapat dalam memahami *'illat mustanbaṭah* ini dapat terjadi ketika terdapat perbedaan riwayat dalam hadis. Para ulama mungkin menggunakan riwayat hadis yang memuat *'illat manṣūḥah* atau riwayat hadis yang tidak memuat *'illat*. Hal ini menunjukkan bahwa *'illat mustanbaṭah* memiliki ruang interpretasi yang lebih luas dibandingkan *'illat manṣūḥah*. [Ali Mustafa Ya'qub, 2014, 53-54]

Contoh hadis yang mengandung *'illat manṣūḥah* adalah hadis tentang anjuran Nabi Muhammad saw. untuk memotong kumis dan memanjangkan jenggot, dengan kata-kata, 'Berbedalah dengan orang-orang musyrik, cukurlah kumis dan peliharalah jenggot.'

Simak hadis berikut ini;

خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَوْفُوا اللِّحَى

Artinya: "*Tampillah berbeda dengan kaum musyrik, cukurlah kumis dan biarkanlah jenggot.*"

Menurut Ali Mustafa Ya'qub, hadis ini menyatakan bahwa Rasulullah saw. memerintahkan orang-orang beriman untuk tampil berbeda dari kaum musyrikin dengan cara mencukur kumis dan membiarkan jenggot tumbuh lebat. Menurut Imām Ibn Taimiyah *raḥimahullāh*, kalimat "Cukurlah kumis dan biarkanlah jenggot" merupakan penjelas dari perintah untuk tampil berbeda dari kaum musyrikin. Hal ini menunjukkan bahwa mencukur kumis dan membiarkan jenggot adalah cara konkret untuk membedakan diri dari kaum musyrikin.

Badal, atau pengganti sebagai penjelas, dapat terjadi dalam kalimat maupun kosa kata. Contohnya terdapat dalam firman Allah Swt. Dalam Q.S. Al-Baqarah [2] ayat 49:

يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ

Artinya: *"Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu, yaitu mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu"* [Q.S. Al-Baqarah [2]: 49].

Dalam konteks ini, kalimat kedua adalah penjelas dari kalimat pertama. Dengan demikian, perintah mencukur kumis dan membiarkan jenggot dapat dipahami sebagai bagian dari keseluruhan perintah untuk tampil berbeda dari kaum musyrikin.

Rasulullah saw. menyebutkan secara eksplisit alasan

untuk tampil berbeda dari kaum musyrikin dalam teks hadis. Ini menunjukkan bahwa alasan tersebut bersifat (eksplisit). Dengan begitu, seharusnya tidak ada lagi perbedaan pendapat bahwa yang diperintahkan dalam hadis ini adalah tampil berbeda dari kaum musyrikin. Namun, kenyataannya, para ulama masih berbeda pendapat tentang kewajiban mencukur kumis dan membiarkan jenggot.

Sebagian ulama berpendapat bahwa perintah mencukur kumis dan membiarkan jenggot tidak wajib. Mereka menafsirkan perintah ini sebagai salah satu cara untuk tampil berbeda dari kaum musyrikin. Perbedaan ini dapat berupa mencukur kumis dan membiarkan jenggot, tetapi bisa juga berbeda sesuai dengan waktu dan tempat di mana kaum musyrikin berada.

Pada masa Nabi saw., kaum musyrikin tidak mencukur kumis dan tidak membiarkan jenggot mereka tumbuh lebat. Maka Nabi saw. memerintahkan kaum muslimin untuk melakukan hal yang berbeda dengan mencukur kumis dan membiarkan jenggot. Adapun sekarang, kondisi kaum musyrikin telah berubah. Di antara mereka ada yang membiarkan jenggotnya tumbuh lebat. Menurut pandangan ini, perintah Nabi saw. adalah untuk tampil berbeda dari kaum musyrikin, bukan secara khusus mencukur kumis dan membiarkan jenggot.

Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa perintah mencukur kumis dan membiarkan jenggot adalah wajib bagi kaum muslimin. Mereka berdalil dengan riwayat Imām Aḥmad bin Ḥanbal dalam Musnad al-Imām Aḥmad, di mana Rasulullah saw. bersabda:

قُصُّوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى

Artinya: *"Cukurlah kumis dan biarkanlah jenggot."*

Menurut Imām as-Suyūtī, hadis ini *ṣaḥīḥ*. Dalam riwayat ini, Nabi saw. tidak menyebutkan alasan untuk tampil berbeda dari kaum musyrikin, sehingga sebagian ulama memahami bahwa perintah ini adalah wajib tanpa harus dikaitkan dengan perintah untuk tampil berbeda dari kaum musyrikin.

Perbedaan antara dua riwayat ini masuk dalam kategori *al-mujmāl* dan *al-mubayyin* dalam hadis. Riwayat Imām Aḥmad bin Ḥanbal adalah *mujmāl* (global), sementara riwayat Imām Bukhārī dan Imām Muslim adalah *mubayyīn* (menjelaskan). Menurut kaidah ilmu Ushul Fikih, hadis yang *mujmāl* harus dipahami dengan hadis yang mubayyin sehingga hadis *mujmāl* tersebut menjadi jelas.

Namun, terdapat hadis lain yang menunjukkan bahwa Rasulullah saw. menyukai untuk menyamai Ahli Kitab dalam hal-hal yang tidak diperintahkan. Hal ini menunjukkan adanya keragaman dalam penerapan perintah untuk tampil berbeda dari kaum musyrikin, dan konteks historis serta budaya harus diperhitungkan dalam memahami perintah tersebut. [Ali Mustafa Ya'qub, 2014, 58-61].

Selanjutnya, *'illat mustanbāṭah*, yaitu alasan hukum yang diperoleh dari nash (teks) melalui proses ijtihad. Alih-alih tercantum langsung dalam teks dalil seperti *'illat al-manṣūḥah*, *'illat mustanbaṭah* merupakan faktor penyebab hukum yang digali oleh seorang mujtahid melalui proses ijtihad. Hal ini membuka ruang bagi perbedaan pendapat di kalangan mujtahid karena

pemahaman mereka terhadap *'illat* dalam teks dalil bisa berbeda-beda. Artinya, *'illat mustanbāṭah* adalah alasan hukum yang diperoleh dari teks melalui proses ijtihad. Konteks ini, sering muncul ketika terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama.

Contoh *'illat mustanbaṭah* adalah tentang salat Asar di Banī Quraiẓah. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imām Bukhārī, dari Ibn 'Umar r.a., ia berkata, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

قَالَ النَّبِيُّ صلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ يومَ الأحْزَابِ: لا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ العَصْرَ إلَّا في بَنِي قُرَيْظَةَ. فأدْرَكَ بَعْضُهُمُ العَصْرَ في الطَّرِيقِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لا نُصَلِّي حتَّى نَأْتِيَهَا وقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي لَمْ يُرِدْ مِنَّا ذلكَ فَذُكِرَ ذلكَ للنَّبِيِّ صلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ فَلَمْ يُعَنِّفْ واحِدًا مِنْهُمْ

Artinya: *"Nabi Muhammad ṣallallāhu 'alaihi wa sallam bersabda pada hari Perang Aḥzāb: "Janganlah seorang pun salat Asar kecuali di Banī Quraiẓah." Beberapa dari mereka mendapati waktu Asar di jalan, maka sebagian dari mereka berkata: "Kita tidak akan salat sampai kita tiba di sana," dan sebagian lainnya berkata: "Tidak, kita harus salat sekarang, beliau tidak bermaksud demikian." Hal itu kemudian disampaikan kepada Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam, dan beliau tidak mencela satu pun dari mereka.*

Menurut, Ali Mustafa Ya'qub, dalam kitab *Cara Benar Memahami Hadis,* beberapa sahabat Nabi saw. berijtihad pada masa hidup beliau dan melaksanakan salat Asar dalam perjalanan. Mereka berpendapat

bahwa Nabi saw. tidak bermaksud agar mereka menunda salat Asar sampai larut malam. Maksud beliau adalah agar mereka segera menuju Banī Quraiẓah, sehingga mereka memahami perintah Nabi secara kontekstual. [Ali Mustafa Ya'qub, 2014, 64].

Sedangkan sahabat lainnya berijtihad untuk melaksanakan salat Asar di Banī Quraiẓah, meskipun sudah masuk malam. Mereka memahami perintah tersebut secara tekstual. Sahabat yang kedua ini adalah kaum tekstualis (ahli aẓ-ẓāhir) dari generasi *Salaf*, sementara yang pertama adalah kaum kontekstualis (aṣḥāb ar-ra'y wa al-qiyās) dari generasi *Salaf* juga, yang memahami perintah Nabi dengan menggali alasan di baliknya.

Imām Ibnu Ḥajar al-Haitamī (w. 852 H) menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa ijtihad dengan memahami makna tekstual dan kontekstual sama-sama sah. Keduanya memiliki manfaat dan tidak merugikan selama masih dalam lingkup ijtihad yang benar. Demikian pula bagi yang mengamalkannya dengan menggali makna spesifik dari teks tersebut.

Kisah para sahabat dalam Perang Aḥzāb menunjukkan keragaman metode ijtihad dalam memahami perintah Nabi. Perbedaan ini merupakan bukti kekayaan khazanah intelektual Islam dan menunjukkan bahwa ijtihad terus berkembang seiring dengan perubahan zaman. Lebih jauh lagi, ketika perbedaan ini disampaikan kepada Rasulullah saw., beliau tidak menyalahkan salah satu kelompok. Ini berarti keduanya dianggap benar, dan sikap kedua sahabat tersebut menjadi referensi bagi para ulama dalam memahami hadis secara tekstual maupun kontekstual.

4. *Mempertimbangkan Aspek Sosiologi dan Goegrafis Hadis.*

untuk memahami hadis dengan benar, penting untuk mempertimbangkan aspek sosiologis karena kondisi sosiologis dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu, termasuk di masa Nabi Muhammad saw. Mengabaikan aspek-aspek ini dapat menyebabkan pemahaman yang salah tentang hadis, bahkan mungkin bertentangan dengan maksud hadis itu sendiri. Pada sisi lain, yang tak kalah penting dalam memahami hadis adalah ilmu geografi. Seorang Muslim yang tidak memahami ilmu geografi akan keliru dalam memahami hadis.

Contohnya adalah hadis Abū Dāwūd yang termaktub di Kitab *Sunan Abū Dāwūd*, Jilid I, 426, Nabi bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْقَوْمُ أَلْقَوْا نِعَالَهُمْ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ قَالَ: "مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَاءِ نِعَالِكُمْ" قَالُوا: رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ جِبْرِيلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا -أَوْ قَالَ: أَذًى -" وَقَالَ: "إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ: فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا"

Artinya: *Dari Abū Sa'īd al-Khudrī, dia berkata:*

Ketika Rasulullah saw. sedang salat bersama para sahabatnya, tiba-tiba beliau melepaskan kedua sandalnya dan meletakkannya di sebelah kirinya. Ketika orang-orang melihat hal tersebut, mereka pun melepaskan sandal mereka. Setelah Rasulullah saw. selesai salat, beliau bertanya: "Apa yang membuat kalian melepaskan sandal kalian?" Mereka menjawab: "Kami melihat engkau melepaskan sandalmu, maka kami pun melepaskan sandal kami." Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya Jibril saw. datang kepadaku dan memberitahuku bahwa pada sandal-sandal tersebut terdapat kotoran -atau beliau berkata: najis." Dan beliau bersabda: "Jika salah seorang dari kalian datang ke masjid, hendaklah dia melihat: jika dia melihat pada sandalnya ada kotoran atau najis, hendaklah dia mengusapnya, lalu salat dengan memakai kedua sandalnya tersebut."

Hadis di atas menegaskan bahwa Rasulullah saw. dan para sahabatnya, dalam situasi tertentu, melakukan salat di Masjidil Haram, Mekah dengan menggunakan sandal. Informasi ini menimbulkan pertanyaan apakah praktek ini harus dianggap sebagai bagian dari sunnah? Sehingga kita juga seharusnya mengikuti dengan melakukan salat di masjid saat ini dengan menggunakan sandal, karena Rasulullah saw. dan para sahabat melakukannya.

Namun, hal ini tidak dapat diterapkan secara langsung pada konteks masa kini. Kondisi sosial pada masa Rasulullah berbeda dengan masa kini. Masjid pada masa Rasulullah adalah bangunan sederhana dengan lantai berpasir dan kerikil, sehingga penggunaan sandal atau sepatu adalah wajar. Namun, masjid saat ini umumnya memiliki lantai dari keramik atau marmer, dan penggunaan sandal dalam salat di dalam masjid

sudah tidak lazim lagi. Kondisi ini menunjukkan perbedaan kondisi sosial dan fisik antara masa lalu dan masa kini dalam konteks ibadah.

Masjid-masjid saat ini jauh berbeda. Bangunan-bangunan tersebut sering kali memiliki lantai yang lebih modern, seperti keramik atau marmer, dan sering kali tidak ada yang salat dengan menggunakan sandal. Beberapa masjid bahkan memiliki karpet merah yang melapisi lantainya, sehingga penggunaan sandal dalam salat di dalam masjid dianggap tidak pantas. Hal ini menunjukkan evolusi dalam praktek keagamaan dan penyesuaian dengan perkembangan kondisi sosial dan fisik masa kini.

Dengan demikian, meskipun praktek Rasulullah saw. dan para sahabatnya memiliki nilai historis dan spiritual yang penting, prinsip-prinsip tersebut tidak selalu dapat diterapkan secara langsung dalam konteks masa kini. Penyesuaian dengan kondisi sosial, fisik, dan budaya saat ini merupakan hal yang wajar dalam menjalankan ibadah. Oleh karena itu, penggunaan sandal dalam salat di masjid saat ini tidak dianggap sebagai bagian dari sunnah yang harus diikuti, mengingat kondisi dan konteks yang berbeda antara masa lalu dan masa kini.

Lebih jauh lagi, ada sebagian ulama mengatakan bahwa penggunaan sandal pada waktu salat dilakukan untuk menyelisihi kaum Yahudi dan Nasrani, bukan karena kondisi sosial tertentu. Hal ini didasarkan hadis Rasulullah;

خَالِفُوا الْيَهُودَ فَإِنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ وَلَا خِفَافِهِم

Artinya: *"Bersikaplah berbeda dari kaum Yahudi,*

karena mereka tidak salat dengan memakai sandal dan sepatu." [H.R. Abū Dāwūd, Ḥakim, dan al-Baihaqī]

Ali Mustafa Ya'qub merespons cerita ini dengan mengacu pada penjelasan al-Munāwī dalam Faiḍ al-Qadīr, yang menyatakan bahwa kesimpulan ini berasal dari pemahaman teks. Orang Yahudi dilarang melakukan salat karena sandal yang mereka kenakan terbuat dari kulit bangkai khimar. Ini menjelaskan bahwa perintah untuk "berbeda dengan kaum Yahudi" melibatkan larangan menggunakan sandal yang tidak bersih. Dengan demikian, hadis tersebut menunjukkan pentingnya memahami konteks sosial, bukan hanya membatasi pemahaman pada teks semata.

Para sahabat Nabi Muhammad saw. yang tinggal di lokasi yang sama dengan beliau dapat dengan mudah memahami hadis-hadis yang berkaitan dengan kondisi geografis Arab. Namun, orang-orang yang tinggal di wilayah lain mungkin tidak memahaminya dengan benar. Sebagai contoh, hadis yang diriwayatkan oleh Imām Imām Bukhārī menyebutkan, "Ketika kalian buang hajat, jangan menghadap atau membelakangi kiblat." hadis ini harus dipahami dalam konteks geografis, di mana arah yang dimaksud adalah menghadap Timur atau Barat.

Secara geografis, hadis ini diinterpretasikan sebagai larangan untuk menghadap atau membelakangi kiblat saat buang air, tanpa memandang arah kiblat. Ini bukanlah instruksi untuk menghadap ke timur atau barat saat buang air, jadi seseorang tidak diarahkan untuk menghadap ke timur atau barat. Tujuan dari hadis ini adalah untuk menghormati kiblat, bukan

salah satu mata angin tertentu.

Jelas bahwa di Indonesia, yang terletak di timur Masjidil Haram, kiblatnya mengarah ke barat. Oleh karena itu, umat Islam dilarang buang air di tempat terbuka menghadap barat karena itu berarti menghadap kiblat, atau menghadap timur karena membelakangi kiblat. Namun, di negara-negara dan wilayah lain yang berada di selatan atau utara Masjidil Haram, arah kiblatnya berbeda.

5. *Mengidentifikasi Budaya Arab dalam Hadis.*

Menurut Ali Mustafa Ya'qub menyatakan bahwa apa yang harus diambil dari Rasulullah saw. hanyalah untuk tujuan agama. Namun, ayat al-Qur'an yang berbunyi;

وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْاۚ

Artinya: *"Apa yang diberikan oleh Rasul maka ambillah, dan apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah."*

Ayat ini tidak dapat dipahami secara umum karena ada hadis yang mengkhususkannya. Oleh karena itu, umat Islam harus memutuskan apakah akan mengikutinya dalam konteks budaya Arab atau masalah dunia. Pada ayat ini, Allah Swt. memerintahkan kaum mukmin untuk menerima segala yang disampaikan oleh Rasulullah saw., baik terkait syariat dan agama maupun urusan dunia seperti budaya dan muamalah. Kata "*ma*" dalam ayat tersebut memiliki makna yang luas, sehingga segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah saw. harus kita ikuti dan taati. Namun, keumuman ayat ini tidak bersifat mutlak karena terdapat riwayat lain

dari Rasulullah saw. yang memberikan pengecualian terhadap keumuman ayat tersebut. (Ali Mustafa Ya'qub, 2014: 85).

Imām Muslim dalam kitab *Ṣaḥīḥ Muslim* meriwayatkandari Rafi' bin Khadīj, ia berkata;

حَدَّثَنِي رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ قَالَ قَدِمَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يَأْبُرُونَ النَّخْلَ يَقُولُونَ يُلَقِّحُونَ النَّخْلَ فَقَالَ مَا تَصْنَعُونَ قَالُوا كُنَّا نَصْنَعُهُ قَالَ لَعَلَّكُمْ لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا كَانَ خَيْرًا فَتَرَكُوهُ فَنَفَضَتْ أَوْ فَنَقَصَتْ قَالَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ دِينِكُمْ فَخُذُوا بِهِ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْيِي فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ قَالَ عِكْرِمَةُ أَوْ نَحْوَ هَذَا قَالَ الْمَعْقِرِيُّ فَنَفَضَتْ وَلَمْ يَشُكَّ

Artinya: *Rafi' bin Khadīj meriwayatkan bahwa Nabi Allah saw. tiba di Madinah dan mereka sedang menyerbuki pohon kurma. Mereka berkata bahwa mereka sedang menyerbuki pohon kurma. Nabi saw. bertanya, "Apa yang kalian lakukan?" Mereka menjawab, "Kami selalu melakukannya." Nabi saw. berkata, "Mungkin jika kalian tidak melakukannya, itu akan lebih baik." Maka mereka pun meninggalkannya, dan hasilnya menurun. Mereka menyampaikan hal tersebut kepada Nabi saw., dan beliau berkata, "Aku hanyalah seorang manusia. Jika aku memerintahkan kalian sesuatu yang berhubungan dengan agama kalian, maka ambillah. Tetapi jika aku memerintahkan kalian sesuatu berdasarkan pendapatku, maka aku hanyalah seorang manusia." Ikrimah berkata atau semacam itu, dan Ma'qirī berkata bahwa hasilnya*

menurun tanpa diragukan lagi. [H.R. Imām Muslim].

Oleh karena itu, surah al-Ḥasyr ayat 7 di atas tidak bisa dipahami secara umum, karena terdapat hadis-hadis yang mengkhususkannya. Berdasarkan hal tersebut, Imām Muslim *raḥimahullāh* berkata: "*Bab Wujūb al-Imtiṡāl Mā Qālahu Rasulullāh ṣallallāhu 'alaihi wa sallam Syar'an dūna Mā żakarahu min Mā'ayisy ad-Dunyā 'ala Sabīl ar-Ra'y* (Bab Kewajiban Mengikuti Sabda Nabi yang Berkaitan dengan Syariah, Bukan Pernyataan Beliau Tentang Kehidupan Dunia Menurut Pendapatnya)."

Imām Nawāwī (w. 676 H) dalam mensyarahi kitab *Ṣaḥīḥ Muslim* menyatakan: "Menurut para ulama, sabda Nabi saw. : *'Min ra'yī'* berkaitan dengan urusan dunia dan kehidupannya, bukan tentang syariat Islam." Oleh karena itu, yang wajib diambil dari Rasulullah saw. adalah hanya dalam urusan agama saja. Sedangkan di luar masalah agama, misalnya berkaitan dengan budaya Arab atau tentang kehidupan dunia berdasarkan pendapat beliau, maka seorang muslim boleh memilih untuk mengikuti atau tidak. (Ali Mustafa Ya'qub, 2014; 87-88).

Sementara itu pada hadis lain, yang diriwayatkan dari 'Āisyah r.a. menyatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Umumkanlah nikah, adakanlah di masjid, dan pukullah rebana untuk mengumumkannya," yang menunjukkan contoh budaya Arab.

Banyak umat Muslim menggunakan hadis tentang menabuh rebana tersebut sebagai hujjah, meskipun ada ulama yang menganggapnya sebagai hadis *ḍa'īf*. Imām al-Kaḥlanī mengatakan, "Hadis-hadis tersebut adalah perintah untuk mengumumkan pernikahan," kata Ali

Mustafa Ya'qub. Menjaga rahasia adalah kebalikan dari mengungkapkan. Menabuh girbal, yang dapat diartikan sebagai rebana (ad-duff), adalah instruksi.

Ali Mustafa Ya'qub sependapat dengan Imām al-Kaḥlanī dalam hal ini, yang menyatakan bahwa menabuh rebana hanyalah sunnah dan bukanlah suatu kewajiban. Dia juga mengatakan bahwa mengumumkan pernikahan dapat dilakukan dengan cara lain selain dengan menabuh rebana. Karena rebana adalah alat musik dalam budaya Arab pada masa Nabi dan jelas tidak termasuk dalam agama, hanyalah bagian dari budaya Arab, karena orang Islam dapat memilih untuk menerimanya atau tidak, tetapi lebih baik mengikuti konvensi lokal.

Dari sini, tidak keliru jika dikatakan bahwa hadis-hadis Nabi saw. yang terkait dengan budaya orang Arab, sudah tentu tidak lebih dari tradisi, bukan ajaran agama. Ali Mustafa Ya'qub memberikan parameter berikut untuk membedakan antara budaya dan ajaran agama dalam konteks hadis-hadis yang disandarkan pada Rasulullah saw.

Jika demikian, bagaimana kriteria agama dan budaya dalam hadis Nabi sehingga kita dapat membedakan di antara keduanya dan kemudian dapat mengamalkan yang wajib dan meninggalkan yang tidak wajib? Kami dapat menjawab sebagai berikut:

a. Ajaran agama Islam hanya diamalkan oleh kaum muslimin. Berbeda dengan budaya yang pengamalannya dilakukan oleh kaum muslimin dan non-muslim. Misalnya, surban adalah salah satu budaya Arab, bahkan digunakan oleh orang non-Arab juga. Surban dipakai oleh kaum muslimin

maupun non-muslim. Sementara itu, pakaian yang sesuai syariat Islam hanya digunakan oleh kaum muslimin. Surban adalah budaya, sedangkan hijab Islami adalah bagian dari agama.

b. Beberapa budaya sudah ada sebelum Islam datang, seperti a*l-jummah* pada rambut kepala, dan terus berlanjut setelah Islam datang. Sedangkan ajaran atau syariat Islam hanya ada setelah datangnya agama Islam. Oleh karena itu, wajib mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah saw. jika itu adalah agama, namun tidak wajib mengikuti apa yang dibawa oleh beliau jika itu bukan agama.

c. Beberapa budaya sudah ada sebelum Islam datang, kemudian turun wahyu dari Allah Swt. yang memerintahkan kaum muslimin untuk melakukannya. Setelah turunnya wahyu, budaya tersebut menjadi bagian dari syariat Islam. Contohnya adalah manasik haji dan perhitungan bulan Kamariyah (tahun hijriah). Sebelum Islam datang, hal-hal tersebut adalah tradisi turun temurun pada masa Jahiliah dari syariat Nabi Ibrahim a.s. Namun setelah Islam datang dan menetapkan tradisi tersebut, maka hal itu menjadi bagian dari syariat Islam. Saat kaum muslimin melaksanakan ibadah haji atau menggunakan bulan Kamariyah, mereka tidak sedang menjalankan tradisi kaum Jahiliah, melainkan mengamalkan ajaran syariat Islam. (Ali Mustafa Ya'qub, 2014: 106-107).

6. *Mengetahui Kondisi Sosial dalam Hadis.*

Mempelajari hadis Nabi merupakan hal penting bagi umat Islam untuk memahami ajaran Islam secara menyeluruh. Namun, dalam memahami hadis, konteks sosial pada masa penyampaiannya menjadi kunci utama. Kondisi sosial di masa Nabi Muhammad saw. jauh berbeda dengan zaman sekarang.

Oleh karena itu, menerapkan hadis secara langsung tanpa mempertimbangkan konteksnya dapat berakibat pada kesimpulan hukum yang keliru, bahkan bertentangan dengan ajaran Sunnah Nabi. Penting untuk memahami latar belakang sosial di balik hadis agar interpretasinya dapat dilakukan secara tepat dan selaras dengan nilai-nilai Islam yang universal. Dengan memahami konteks sosial, kita dapat menjembatani nilai-nilai luhur hadis dengan realitas kehidupan masa kini. Hal ini memungkinkan penerapan hadis yang lebih kontekstual dan relevan, serta terhindar dari misinterpretasi yang dapat menyesatkan. [Ali Mustafa Ya'qub, 2014: 109].

Hadis yang diriwayatkan berkaitan dengan keadaan sosial yang ada pada saat munculnya hadis tentu berbeda dengan keadaan sosial yang ada sekarang. Oleh karena itu, tidak serta merta hadis yang diriwayatkan berkaitan dengan keadaan sosial yang ada pada saat ini diamalkan secara tekstual dalam keadaan saat ini, bahkan jika berusaha untuk mengamalkannya, kesimpulan hukumnya akan tidak tepat dan bahkan dapat melanggar sunnah Nabi.

Dalam hadis terdapat contoh situasi sosial, seperti yang dinyatakan dalam teks berikut:

بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْقَوْمُ أَلْقَوْا نِعَالَهُمْ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ قَالَ: مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَاءِ نِعَالِكُمْ " قَالُوا: رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ جِبْرِيلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا -أَوْ قَالَ: أَذًى -وَقَالَ: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ: فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا

Artinya: *"Sedang Rasulullah saw. salat bersama para sahabatnya, beliau melepaskan sandalnya dan meletakkannya di sebelah kirinya. Melihat hal itu, para sahabat pun melepaskan sandal mereka. Setelah selesai salat, Rasulullah saw. bertanya, "Apa yang membuat kalian melepaskan sandal kalian?" Para sahabat menjawab, "Kami melihat engkau melepaskan sandalmu, maka kami pun melepaskan sandal kami." Rasulullah saw. kemudian bersabda, "Sesungguhnya Jibril a.s. datang kepadaku dan memberitahukan bahwa di dalam kedua sandal itu terdapat kotoran -atau beliau mengatakan: gangguan-." Beliau kemudian bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian datang ke masjid, hendaklah dia melihat. Jika dia melihat ada kotoran atau gangguan pada sandalnya, hendaklah dia mengelapnya dan salat dengan sandal tersebut."* (H.R. Abū Dāwūd).

Karena situasi sosial saat ini berbeda dengan masa lalu, hadis ini tidak bisa diinterpretasikan secara harafiah karena keduanya terjadi di Masjid al-Haram.

Pada zaman Nabi, masjid hanya merupakan area terbuka yang ditandai dengan pagar atau dinding di sekelilingnya. Tanah di dalam masjid biasa dipakai dengan alas sandal. Namun, masa kini, masjid telah bertransformasi menjadi ruangan yang dilengkapi dengan keramik dan karpet. Beberapa masjid bahkan menggunakan lantai marmer dan karpet mewah yang tetap bersih, wangi, dan bebas dari kotoran. Oleh karena itu, memakai sandal, terutama yang kotor, dapat mengotori masjid. Dengan demikian, hadis tersebut tidak dapat diaplikasikan secara harafiah karena konteksnya telah berubah.

7. *Memahami Asbāb al-Wurūd al-Ḥadīṡ, atau Komponen yang Mendasari Hadis.*

Salah satu alat yang dapat membantu kita dalam memahami hadis adalah *asbāb al-wurūd al-ḥadīṡ*, yang merujuk pada latar belakang terjadinya hadis. Seperti halnya ayat al-Qur'an memiliki *asbāb an-nuzūl* (latar belakang turunnya ayat), demikian pula dalam hadis terdapat *asbāb al-wurūd*. Memahami konteks di balik suatu hadis sangat penting untuk memahami maksud dari hadis tersebut.

Imām Ibn Taimiyah (w. 728 H) *raḥimahullāh* mengungkapkan, "Memahami *asbāb an-nuzūl* membantu kita untuk meraih pemahaman terhadap ayat al-Qur'an. Sebab pengetahuan tentang *as-sabāb* (faktor penyebab) dapat membantu dalam memahami *al-musabbab* (faktor yang dihasilkan atau akibat). Terkadang, pemahaman terhadap suatu hadis baru tercapai setelah mengetahui *sabāb al-wurūd al-ḥadīṡ* tersebut. Oleh karena itu, pengetahuan tentang *sabāb al-*

wurūd al-ḥadīṡ menjadi kunci dalam memahami hadis Nabi. Banyak hadis yang memerlukan pengetahuan tentang *sabāb al-wurūd*-nya agar maksudnya dapat dipahami dengan baik. [Ali Mustafa Ya'qub, 2014: 121].

Hadis, yang mencakup ucapan dan tindakan Nabi Muhammad saw., kadang-kadang dikaitkan dengan peristiwa atau fenomena yang terjadi selama hayatnya. Tidak jarang Nabi Muhammad menanggapi apa-apa yang dia lihat sendiri dan menanggapi informasi yang diberikan kepadanya oleh sahabatnya. Dalam ilmu hadis, "*sabāb al-wurūd*" adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan peristiwa yang mendasari sabda dan tindakan Nabi Muhammad. Pendekatan *sabāb al-wurūd*, yang hampir identik dengan pendekatan historis, digunakan sebagai pedoman untuk memahami hadis dengan mengetahui sebab kemunculan hadis. Namun, *asbāb al-wurūd* sebagai pendekatan untuk melihat latar kemunculan hadis hanya bersifat mikro dan hanya menjelaskan alasan mengapa Nabi menuturkan hadis.

Salah satu contoh hadis yang memerlukan pertimbangan tentang *asbāb al-wurūd* adalah yang menjelaskan tentang hijrah dan pernikahan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imām Bukhārī dan Imām Muslim dari 'Umar bin Khaṭṭāb r.a. menjelaskan pentingnya niat dalam setiap perbuatan.

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.

Artinya: *"Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung dengan niat. Dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang ia niatkan. Karena itu, siapa yang berhijrah* (*dengan niat*) *menuju keridaan*

Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu menuju keridaan Allah dan Rasul-Nya. Dan siapa yang berhijrah (dengan niat) menuju kemewahan duniawi yang akan diperolehnya atau wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu menuju kepada apa yang ia hijrahi."

Dalam memahami hadis ini, penting untuk mengetahui *asbāb al-wurūd* (sebab turunnya atau munculnya) hadis tersebut. *Asbāb al-wurūd* membantu kita memahami konteks dan maksud di balik hadis. Hadis ini muncul karena adanya seorang laki-laki yang berhijrah dari Mekah ke Madinah bukan untuk tujuan spiritual atau keagamaan, tetapi semata-mata untuk menikahi seorang perempuan bernama Ummu Qais.

Dengan mengetahui *asbāb al-wurūd* ini, kita dapat lebih mudah memahami hubungan antara hijrah dan niat untuk menikahi seorang wanita dalam hadis tersebut. Inti pesan hadis ini adalah bahwa niat yang mendasari sebuah perbuatan sangat menentukan nilai dari perbuatan tersebut. Jika niatnya untuk tujuan duniawi semata, maka perbuatannya hanya bernilai duniawi. Sebaliknya, jika niatnya untuk Allah dan Rasul-Nya, maka perbuatannya memiliki nilai spiritual dan mendapatkan keridaan Allah.

Penjelasan ini menunjukkan bahwa niat adalah kunci dalam menilai setiap tindakan. Tanpa memahami *asbāb al-wurūd*, seseorang mungkin akan kesulitan menghubungkan antara konsep hijrah dan tujuan menikahi seorang wanita. Namun, dengan mengetahui latar belakangnya, pesan hadis ini menjadi jelas dan lebih mudah dipahami.

Selanjutnya contoh hadis yang memerlukan

pendekatan *asbāb al-wurūd* adalah hadis bersumber dari Imām *Bukhārī* dalam kitab *Ṣaḥīḥ Bukhārī* dan Imām Muslim dalam kitab *Ṣaḥīḥ Muslim,* Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّ اللَّهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ

Artinya: *"Sesungguhnya Allah menguatkan agama ini dengan bantuan orang durhaka."*

Hadis ini diriwayatkan oleh Imām Bukhārī dan Imām Muslim dalam kitab *Ṣaḥīḥ Bukhārī dan Muslim*, Rasulullah saw. bersabda bahwa Allah menguatkan agama ini dengan bantuan orang durhaka. Hadis ini secara sekilas dapat menimbulkan kebingungan karena bagaimana mungkin seseorang yang durhaka bisa membantu menguatkan agama yang melarang kedurhakaan?

untuk memahami maksud hadis ini, kita perlu melihat *asbāb al-wurūd*-nya, yaitu latar belakang atau konteks peristiwa yang melatarbelakangi munculnya hadis tersebut. Imām Muslim meriwayatkan dari Abū Hurairah r.a. bahwa pada Perang Hunain, Rasulullah saw. menyatakan bahwa seorang laki-laki yang tampak bersemangat berperang adalah ahli neraka. Meskipun laki-laki itu terluka dan tampak berjuang keras di medan perang, akhirnya diketahui bahwa dia bunuh diri karena tidak mampu menahan luka-lukanya. Rasulullah saw. kemudian menegaskan bahwa hanya jiwa yang Muslim yang bisa masuk surga dan bahwa Allah bisa menguatkan agama ini melalui orang durhaka.

Hadis ini menjelaskan bahwa meskipun seseorang

tampak berjasa atau berkontribusi bagi Islam, jika niat atau tindakannya bertentangan dengan prinsip Islam, dia tetap dianggap durhaka. Allah Swt. bisa menggunakan siapa saja untuk menegakkan agama-Nya, termasuk orang-orang yang mungkin niatnya tidak sepenuhnya ikhlas atau bahkan tidak baik. Namun, ini tidak berarti bahwa perbuatan durhaka dibenarkan atau dihalalkan.

Dengan memahami konteks ini, kita bisa mengerti bahwa hadis tersebut menekankan kekuasaan Allah yang dapat menggunakan berbagai cara, termasuk cara yang tampaknya tidak sesuai dengan aturan manusia, untuk mencapai tujuan-Nya. Ini juga menjadi pengingat bagi kita bahwa niat dan tindakan harus selaras dengan ajaran Islam agar diterima di sisi Allah.

B. Metode Sistematisasi Tema dalam Hadis

Metode ini mengelompokkan hadis-hadis yang memiliki tema serupa. Mirip dengan metode tafsir tematik al-Qur'an, namun dalam metode hadis tematik, hadis yang dipilih harus terlebih dahulu dipastikan *ṣaḥīḥ* dan bukan *ḍa'īf*. Metode sistematisasi tema dalam hadis merupakan cara yang efektif untuk memahami dan mempelajari ajaran Islam. Metode ini membantu kita untuk memahami hadis secara kontekstual dan komprehensif. (Hasan Su'adi, 2021, 13)

Menurut Ali Mustafa Ya'qub, cara kerjanya ditempuh dengan melakukan lima hal, yaitu sebagai berikt;

1. Mengkodifikasi semua riwayat hadis yang setema.
2. Memprioritaskan riwayat-riwayat yang *ṣaḥīḥ*.
3. Menampilkan riwayat *ṣaḥīḥ* yang sudah di-*nasakh*.
4. Mengambil teks-teks hadis yang petunjuk maknanya jelas.

5. Membaca teks-teks hadis yang tidak jelas petunjuk maknanya dengan teks-teks hadis yang jelas petunjuk maknanya, berdasarkan kaidah *"lafaz yang jelas dapat manfsirkan lafaz yang tidak jelas".*

Penerapannya adalah misal dalam hadis tematik tentang melihat Rasulullah saw. Dalam mimpi, beikut adalah beberapa riwayatnya:

1. Hadis Riwayat Imām Aḥmad

   "Siapa melihatku dalam mimpi sungguh dia melihatku, karena setan tidak bisa menyerupaiku," kata Rasulullah saw. Dalam sebuah hadis dari Anas bin Mālik.

2. Hadis Riwayat Imām Aḥmad

   "Bersumber dari riwayat Abū Hurairah, ia berkata: Nabi Muhammad saw. bersabda: "Siapa melihatku dalam mimpinya sesungguhnya ia telah melihat yang sebenarnya".

3. Hadis Riwayat Imām Bukhārī

   "Diriwayatkan dari Abū Salāmah, bahwasanya Abū Hurairah mengatakan, aku mendengar Nabi saw. bersabda: "Siapa melihatku dalam tidur, maka (*seakan-akan*) *ia melihatku ketika terjaga".*

Menurut Imām Ibn al-Arābi al-Mālikī dalam kitab *Aridah al-Aḥwāẓi bi Syarḥ Ṣaḥīḥ at-Tirmīżī"* seperti yang dinukil oleh Ali Mustafa Ya'qub mengatakan "Pelbagai hadis tentang *ru'yah* (melihat Nabi dalam mimpi) memiliki empat redaksi yang semuanya ṣaḥīḥ. Pertama, *faqad rā'a al-haq* (maka sungguh ia telah melihat aku yang sebenarnya). Kedua, *faqad ra'anī fī al-yaqẓah* (maka sungguh ia telah melihatku dalam keadaan terjaga). Ketiga, *fasayarānī fī al-yaqẓah* (maka ia akan melihatku dalam keadaan terjaga).

Keempat *kaannamā yarānī fī al-yaqẓah* (seakan-akan melihatku dalam keadaan terjaga).

Dalam beberapa riwayat, maksudnya jelas, sementara yang lain tidak jelas. Redaksinya tidak jelas, tetapi artinya adalah sebagai berikut: *faqad ra'anī fī al-al-yaqẓah* (maka sungguh ia telah melihatku dalam keadaan terjaga), *faqad rā'a al-haq* (maka sungguh ia telah melihat yang sebenarnya), dan *fasayaranī fī al-yaqẓah* (maka ia akan melihatku dalam keadaan terjaga). Ketidakjelasan ini muncul karena fakta bahwa Rasulullah saw. wafat pada tahun 11 H. Secara logis, seseorang yang telah wafat tidak dapat kembali ke dunia ini. *"Siapa yang melihat Nabi dalam mimpi, maka ia seolah-olah beliau dalam keadaan terjaga",* adalah sebuah hadis yang dapat digunakan untuk menjelaskan redaksi yang tidak menyenangkan itu.

C. Metode Penyelesaian Hadis-Hadis yang Saling Bertentangan (*Ikhtilāf al-Ḥadīṡ*)

Menurut Ali Mustafa Ya'qub, terminologi *ikhtilāf ar-riwāyat* dan *ikhtilāf al-ḥadīṡ* tidak terlalu jamak diketahui. Menurutnya, istilah tersebut masih menjadi bola liar yang terus menggelinding antara keduanya sinonim atau malah dua istilah yang berbeda. Dalam pandangannya, *ikhtilāf al-ḥadīṡ* (*ikhtilāf al-alfāẓ*) adalah beda redaksinya tapi sama maknanya. Namun, dalam karyanya yang lain, Ali menjelaskan bahwa *ikhtilāf al-ḥadīṡ* sama dengan *mukhtalāf al-ḥadīṡ* (kontoroversialitas hadis), yakni sebuah hadis yang menyelisihi al-Qur'an, hadis lainnya, atau logika. (Hasan Su'adi, 2021, 139).

Di sisi lain, Imām Nawāwī berpendapat bahwa *mukhtalāf al-ḥadīṡ* terjadi ketika makna leksikal dari dua hadis saling bertentangan, dan hal itu diatasi dengan

tarjih, yaitu mengkompromikan atau mengunggulkan salah satunya. Namun, Imām Nawāwī hanya menggunakan dalil yang serupa, yaitu bertentangan antara hadis dengan hadis; ini tidak digunakan untuk pertentangan di bidang lain, seperti hadis dengan al-Qur'an atau logika. Namun, al-Hazīmī menyatakan bahwa di-*nasakh*, atau penghapusan hukum, pasti terjadi jika al-Qur'an dan hadis tidak setuju. Namun, menurut Ibnu al-Qutaibah, ada hadis yang bertentangan dengan akal.

Sebenarnya, Ali Mustafa Ya'qub berusaha untuk mengompromikan (menggabungkan) definisi *mukhtalāf al-ḥadīṡ* dari berbagai pendapat ulama-ulama tersebut. Ini pasti akan menyebabkan banyak kontradiksi saat menggunakannya. Ali sendiri tidak memungkiri bahwa perbedaan makna dalam hadis tersebut bersifat relatif, karena dia percaya bahwa beberapa orang hanya melihat kontradiksi di antara makna al-Qur'an, hadis, dan akal, sedangkan yang lain tidak.

Ali Mustafa Ya'qub mengambil *ikhtisār* dari Imām Nawāwī dan Imām as-Suyūṭī untuk memahami kontradiksi dalam hadis. Prinsip pertama adalah mengompromikan kedua hadis tersebut sehingga keduanya dapat diterima. Kedua, dengan cara *nasakh,* ketika kita mengetahui sejarah kedua hadis, yang disebut *mutaqaddīm* (hadis pertama) dan *muta'akhkhir* (hadis terakhir). Hadis kedua menghapus hukum dari hadis pertama untuk mencapai hal ini jika metode ini gagal. Ketiga, mengunggulkan salah satunya melalui proses tertentu. Imām al-Hazīmī mencatat lima puluh tahapan dalam men-*tarjih* hadis.

Salah satu contoh hadis ada bahwa Nabi Muhammad saw. bersabda:

أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ اَلصَّلَاةُ أَوَّلِ وَقْتِهَا

Artinya: *"Amal yang paling utama adalah mengerjakan salat pada awal waktunya".* [H.R. Abū Dāwūd].

Hadis "Amal yang paling utama adalah salat pada awal waktu" mengindikasikan bahwa mengerjakan salat pada awal waktunya memiliki keutamaan yang besar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imām Abū Dāwūd dan secara eksplisit menyatakan bahwa melakukan salat di awal waktu adalah tindakan yang paling utama.

Namun, terdapat hadis *ṣaḥīḥ* lain yang diriwayatkan oleh Imām Bukhārī, di mana Nabi Muhammad saw. menunda salat Isya hingga tengah malam. Dari Anas, ia berkata bahwa Nabi saw. menunda salat Isya hingga tengah malam dan kemudian bersabda bahwa orang-orang telah salat dan tidur, sementara mereka yang menunggu salat tetap dianggap dalam keadaan salat selama menunggu.

Dari Anas, berkata bahwa Nabi bersabda:

أَخَّرَ النَّبِيُّ صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ثُمَّ صَلَّى ثُمَّ قَالَ قَدْ صَلَّى النَّاسُ وَنَامُوا أَمَّا إِنَّكُمْ فِي صَلَاةٍ انْتَظَرْتُمُوهَا

Artinya: *"Nabi saw. menunda salat Isya sampai tengah malam, kemudian beliau salat lalu bersabda: "Orang-orang sudah melaksanakan salat dan tidur. Sedangkan kalian masih dalam keadaan salat selama kalian menunggunya,"* [H.R. Imām Bukhārī].

untuk mengompromikan kedua hadis ini, kita harus memahami konteks dan kondisi yang melatarbelakangi masing-masing hadis. Salat di awal waktu dianggap lebih utama jika tidak ada kewajiban *syarī* lainnya yang harus dilakukan pada saat itu. Misalnya, jika ada kewajiban lain yang harus dilaksanakan, seperti menyambut tamu

yang memiliki urgensi atau kepentingan tertentu, maka kewajiban tersebut harus didahulukan. Dalam kasus ini, salat dapat ditunda tanpa mengurangi keutamaannya karena memenuhi kewajiban yang lebih mendesak adalah prioritas. [Ali Mustafa Ya'qub, 2014, 224].

Para ulama berpendapat bahwa tindakan yang wajib tidak boleh diabaikan kecuali untuk melaksanakan tindakan wajib lainnya. Jadi, jika ada kewajiban *syar'ī* yang mendesak, hal itu harus diutamakan meskipun berarti menunda salat. Ini menjelaskan mengapa Nabi saw. terkadang menunda salat Isya, beliau sedang memenuhi kewajiban lain yang juga penting secara *syar'ī*.

Dengan demikian, tidak ada kontradiksi yang mendasar antara kedua hadis tersebut. Mereka hanya menekankan prioritas yang berbeda tergantung pada konteks dan situasi. Salat di awal waktu tetap diutamakan, namun dalam kondisi tertentu, menunda salat demi memenuhi kewajiban lain yang mendesak juga dibenarkan dan bahkan diperlukan.

Pendekatan Ali Mustafa Ya'qub dalam memahami hadis sangat kompleks. Menggunakan metode ini, memahami satu hadis saja bisa memakan waktu sangat lama, namun hasilnya akan sangat akurat dan efektif. Ali secara tersirat menyatakan bahwa metode ini sebaiknya diterapkan oleh mereka yang memiliki kemampuan dan kapasitas dalam ilmu hadis. Menguasai seorang rāwī membutuhkan ketekunan, ketelitian, dan pengetahuan tentang sejarah, antropologi budaya, serta bidang terkait lainnya. Secara sederhana, metodologi dan kerangka kerja Ali Mustafa Ya'qub dalam memahami hadis melibatkan analisis kebahasaan terhadap *matan* (teks atau nash) dengan berbagai teknik sebelum melakukan analisis konteks (*ma ḥaula al-naṣ*).

BAB IV

40 Hadis yang Dianggap Misoginis

Hadis Pertama: Perempuan Tercipta dari Tulang Rusuk Laki-Laki

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: الْمَرْأَةُ كَالضِّلَعِ إِنْ أَقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا وَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ.

Artinya: *Diriwayatkan dari Abū Hurairah r.a., bahwa Rasul saw. bersabda, "Wanita itu bagaikan tulang rusuk, bila kamu memaksa untuk meluruskannya, niscaya kamu akan mematahkannya, dan jika kamu bersikap baik, maka kamu dapat berdekatan dengannya, meski padanya terdapat kebengkokan* (*ketidaksempurnaan*)*."*

Takhrīj Hadis:

Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhārī, Muslim, Tirmīżī, Aḥmad, dan Ad-Dārimī.

Pemahaman:

Ada ungkapan yang mengatakan bahwa perempuan berasal dari tulang rusuk laki-laki. Di masyarakat umum, kata-kata ini merupakan kiasan yang jelas, terutama di Indonesia. Kiasan ini sering ditafsirkan sebagai "bagian yang hilang" dari seorang pria. Selain itu, kita sering mendengar orang yang mengklaim tidak memiliki pasangan berkata, "Saya belum berjumpa dengan tulang rusuk yang hilang" karena pada dasarnya, cerita ini populer karena kisah Siti Hawa, yang dikatakan tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam a.s.

Di dalam al-Qur'an, terdapat ayat-ayat tentang penciptaan perempuan (Hawa), seperti dalam QS. an-Nisā': 1.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً

Artinya: "*Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu* (*Adam*) *dan Dia menciptakan darinya pasangannya* (*Hawa*)."

Dalam ayat tersebut, Tuhan menciptakan laki-laki dari *"Nafs Wāḥidah"* dan isterinya juga dari unsur itu. Namun, al-Qur'an tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan *nafs wahidah* di dalam ayat-ayat itu. Oleh karena itu, ada banyak pendapat tentang makna ayat *nafs wāḥidah*.

Para ulama Indonesia biasanya menafsirkannya dengan makna "diri yang satu (Adam)." Ini selaras dengan pemahaman para mufassir klasik bahwa maksud dari *nafs wāḥidah* adalah Adam, dan kemudian Allah menciptakan pasangan untuk Nabi Adam dari diri beliau sendiri. (Nashruddin, 2004). Beberapa *mufassirīn* klasik menggunakan makna ini berdasarkan beberapa hadis Nabi, seperti Ibn Kaśīr. Beliau memahami ayat

nafs wāḥidah, yang menunjukkan Nabi Adam, dan lafad *zauja*, yang menunjukkan "Hawa". Ibn Kaśīr mengafiliasikan ayat tersebut terhadap hadis yang menunjukkan bahwa perempuan (Hawa) diciptakan dari salah satu tulang rusuk Adam. (Abū Syaibah, 1409)

Menurut perspektif ulama hadis, ada perbedaan pendapat mengenai hadis tentang penciptaan wanita dari tulang rusuk. Namun demikian, ulama hadis dalam berdebat tentang hadis tentang penciptaan wanita dari tulang rusuk tidak jauh berbeda. Sebagaimana dalam menanggapi hadis tentang penciptaan wanita dari tulang rusuk, perselisihan yang tampak pada pemahaman para ulama hadis pada umumnya terletak pada saat mereka mempelajari berbagai hadis, yang pada dasarnya hanya berbeda dalam penggunaan kata كالضلع (seperti tulang rusuk). Diantara pendapat-pendapatnya ialah:

Pada bab *al-Waṣāt bi an-Nisā'*, dalam kitab *Fatḥul-Bārī*, dijelaskan bahwa pada lafazd (*min ḍil'in*) terdapat isyarat yang sesuai dengan hadis yang dikeluarkan oleh ibn Isḥāq dari ibn 'Abbās bahwa "sesungguhnya Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam bagian kiri yang paling bawah, ketika beliau dalam keadaan tertidur", seperti yang dikeluarkan oleh ibn Abī Hāzim dan orang lain dari hadis Mujahid. (Ibnu Ḥajar, 2009)

Imām Nawāwī berpendapat, berbeda dengan ibn Ḥajar al-Asqalānī, bahwa makna hadis di atas adalah "bahwa sesungguhnya wanita itu diciptakan dari asal penciptaan dari sesuatu yang bengkok". Pendapat ini tidak bertentangan dengan hadis yang menerangkan bahwa wanita mirip dengan tulang rusuk. (Badr ad-Dīn Abī Muḥammad, 1421: 234)

Kemudian Badr ad-Dīn Abī Muḥammad Maḥmūd bin Aḥmad al-'Ainī dalam kitabnya '*Umdat al-Qārī bab Mudārāt ma'a an-Nisā'*, menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abū Hurairah bahwa kata "كَالضلَع" berarti "wanita itu lemah

atau bengkok seperti tulang rusuk". Ad-Dawadī berpendapat bahwa kata "كَالضِلَع" berarti "wanita itu diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam." (Badr ad-Dīn Abī Muḥammad, 1421: 234)

Sebenarnya, ada dua kecenderungan utama dalam diskusi tentang teologi penciptaan perempuan. Pertama, arus mainstream mengatakan bahwa perempuan pertama diciptakan dari tulang rusuk Adam. Kedua, arus non-maintream mengatakan bahwa itu tidak benar. Karena keduanya secara alami diciptakan dari materi dan bentuk yang sama. (Ḥanafī, 145)

Ali Mustafa Ya'qub dalam bukunya, *Cara Benar Memahami Hadis*, mengemukakan pendapat tentang perbedaan riwayat hadis-hadis hubungan perempuan dan tulang rusuk di atas. Menurut beliau, memahami bahwa perempuan benar-benar tercipta dari tulang rusuk adalah sesuatu yang dikategorikan sebagai makna yang perlu dijelaskan lagi melalui hadis lain.

Menurut beliau makna kiasan dianggap lebih mampu menjelaskan tema hadis tentang penciptaan perempuan dari tulang rusuk, sehingga dapat dipahami bahwa perempuan diciptakan dari sifat-sifat seperti tulang rusuk yang bengkok, dan tidak bisa diluruskan apalagi secara paksa. Pemahaman ini kiranya lebih mudah dipahami oleh nalar. (Ali Mustafa Ya'qub, 2014: 23)

Hadis Kedua: Pelaku Pertama Fitnah Adalah Perempuan

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللهِ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ".

Artinya: *Dari Abū Sa'īd al-Khudrī ra., dari Nabi Muhammad saw. Beliau bersabda: "Sesungguhnya dunia ini manis dan hijau, dan sesungguhnya Allah menjadikan kalian sebagai khalifah di dalamnya untuk melihat bagaimana kalian bertindak. Maka takutlah kepada dunia, dan takutlah kepada wanita, karena sesungguhnya fitnah pertama Banī Isrāīl adalah dalam hal wanita."*

Takhrīj Hadis:

Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, Nasā'ī, dan Aḥmad.

Pemahaman:

Kadang-kadang perempuan dianggap sebagai sumber fitnah. Orang-orang tertentu sering menggunakan cerita ini untuk menghina perempuan. Teks agama, seperti hadis Nabi, diketengahkan untuk mendukung pembicaraan ini. Mengutip gagasan feminisme Islam, Fatimah Mernissi, menyebutkan sebagai misoginis perempuan. Teks misoginis digunakan untuk memperkuat gagasan bahwa perempuan adalah sumber dari berbagai masalah. Salah satu hadis yang dianggap memojokkan

perempuan adalah mengenai permasalahan fitnah pertama kali dilakukan oleh perempuan.

Arti dan pesan dari hadis ini adalah tentang godaan dan ujian yang datang dari kenikmatan dunia dan interaksi dengan perempuan. "Dunia manis dan hijau" menggambarkan daya tarik dan godaan dunia yang indah dan menarik, tetapi juga bisa memalingkan dari jalur keimanan dan ketaatan kepada Allah. Nabi Muhammad saw. mengingatkan umatnya bahwa Allah memantau perbuatan manusia dan bahwa mereka harus berhati-hati dengan godaan dunia serta interaksi dengan perempuan yang dapat mengarah pada fitnah atau cobaan, seperti yang terjadi pada Banī Isrāīl.

Pesan yang disampaikan adalah untuk selalu waspada dan menjaga diri dari godaan dunia dan dari hubungan yang bisa mengarah pada dosa atau yang dapat mengalihkan dari ketaatan kepada Allah.

Permisalan yang sesuai untuk hadis ini adalah apabila seorang perempuan menjadi istri, ia terkadang dapat membebankan suami dengan biaya pengeluaran yang sangat boros, sehingga mengalihkan perhatiannya dari mencari kebaikan agama, kepada tergesa-gesa dalam mengejar dunia. Kadang-kadang fitnah mereka adalah dengan merayu laki-laki dan memalingkannya dari kebenaran ketika mereka keluar dan bercampur dengan mereka, terutama jika mereka berpenampilan terbuka dan berhias. Hal ini bisa menyebabkan jatuhnya mereka ke dalam zina dalam berbagai tingkatannya, sehingga seorang mukmin harus berpegang teguh kepada Allah dan meminta kepada-Nya untuk diselamatkan dari fitnah mereka, dan terlindungi dari kejahatan mereka.

Nabi Muhammad memberitahu bahwa fitnah pertama Banī Isrāīl adalah dalam hal perempuan, mereka tergoda oleh perempuan, lalu tersesat dan menyesatkan. Nabi Muhammad

saw. menyebutkan apa yang terjadi pada umat sebelum kita sebagai pelajaran dan peringatan atas apa yang mereka alami dari siksaan dan hukuman Allah Swt. Beliau menyebutkan fitnah perempuan setelah fitnah dunia sebagai bagian dari menyebutkan yang khusus setelah yang umum, untuk meningkatkan peringatan, sebagai isyarat bahwa fitnah mereka merupakan salah satu dari fitnah dunia yang paling besar.

Pembaḥasan fitnah perempuan pertama kali ini perlu ditarik ulur kembali, bahwa zaman dahulu sebelum Islam datang, perempuan memiliki derajat yang sangat rendah. Mereka hanya menjadi objek bagi laki-laki untuk melakukan segala hal. Maka dari sinilah muncul bahwa pelaku fitnah pertama kali adalah perempuan. Ini bukan berarti perempuan selalu berada pada derajat yang rendah. Nyatanya saat Rasulullah datang membawa agama Islam, beliau sangat mengangkat martabat perempuan. Hingga perempuan sangat dimuliakan dan tidak lagi dianggap fitnah terus menerus.

Hadis Ketiga: Perempuan adalah Fitnah Paling Berbahaya

عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيَّ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عنهما عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ.

Artinya: *Dari Sulaimān at-Taimī, ia berkata, Aku mendengar Abū Uṡmān an-Nahdī dari Usāmah bin Zaid r.a. dari Nabi saw. beliau bersabda, "Tidaklah aku meninggalkan suatu fitnah sepeninggalanku yang lebih dahsyat bagi para kaum laki-laki melebihi fitnah wanita."*

Takhrīj Hadis:

Hadis ini diriwayatkan oleh Imām Bukhārī, Muslim, Nasā'ī, dan Aḥmad.

Pemahaman:

Ungkapan fitnah sering kali terdengar negatif ditelinga. Namun, tidak bisa dipungkiri memang keberadaan kata fitnah memiliki makna untuk menunjukan perbuatan atau sesuatu yang negatif. Sudah sangat menyebar luas sekali argumen bahwa perempuan merupakan fitnah terbesar. Hal ini didukung dengan adanya teks-teks agama yang berbunyi bahwa perempuan adalah sumber fitnah. Salah satunya seperti hadis pada pembaḥasan ini yang mana dijadikan oleh sebagian orang untuk dalil mendeskreditkan atau memojokan ruang gerak perempuan.

hadis Nabi ini membentuk keyakinan umat Islam tentang perempuan sebagai sumber fitnah. persepsi yang menganggap perempuan sebagai objek gangguan sosial. Suaranya dan seluruh tubuh perempuan adalah fitnah. karena itu perempuan harus disembunyikan di tempat yang paling dekat. Karena perempuan keluar dari rumah, kekacauan sosial terjadi. Apakah itu benar? Apa artinya fitnah? Apakah Islam adalah agama yang menghalangi hak perempuan dan tidak mengizinkannya di ruang publik yang luas?

Pemahaman konservatif berdasarkan stereotype bahwa perempuan adalah sumber fitnah, membuat perempuan dilarang keluar rumah tanpa alasan kecuali didampingi mahram, mengenakan pakaian yang menutup tubuh, dan tidak berhias di depan umum. Selain itu, perempuan dilarang berbicara lantang, menggambar tubuhnya, menyukur alis, menyambung rambut, atau menjadi imam salat. Setelah suaminya meninggal,

wanita harus berkabung selama empat bulan sepuluh hari—sekitar seratus tiga puluh hari—yang tidak diwajibkan oleh laki-laki atas kematian istrinya.

Bangunan pemikiran keagamaan yang didasarkan pada stereotype bahwa "perempuan adalah sumber fitnah" telah tetap ada dan tersebar luas di kalangan komunitas muslim di seluruh dunia dalam jangka waktu yang cukup lama. Sejarah fikih Islam menunjukkan bahwa diskusi tentang seksualitas perempuan ini dimulai pada abad ke-4 H/10 M. Sistem sosial patriarki kembali menguat. Fikh Islam tidak bergerak selama lebih dari sepuluh tahun. Bahkan dalam banyak kasus, kritik atas wacana keagamaan mainstream ini sering kali berbahaya dan mengancam.

Di sisi lain, banyak teks Islam yang mengapresiasi tubuh perempuan dan memfasilitasi ekspresi dan aktualisasi dirinya di ruang publik. Sesungguhnya, perempuan dalam Islam adalah makhluk yang bebas, otonom, dan memiliki tanggung jawab yang setara dengan laki-laki atas masalah sosial, ekonomi, pendidikan, budaya, dan politik.

Pada masa awal Islam, kaum perempuan juga berpartisipasi dalam perjuangan politik bersenjata bersama kaum laki-laki dengan wajah, tangan, dan kaki terbuka. Dalam ruang tanpa hijab, mereka bergerak, berkumpul, dan berbicara bersama kaum laki-laki untuk membuat rencana dan tindakan. Semua gerakan tubuh mereka jelas. Siti 'Āisyah dan Ummu Salīm menggulung pakaian bawah mereka sehingga betis mereka terbuka dalam perang Uhud, menurut Imām Bukhārī. Setelah mereka mengambil air dari tas, mereka menuangkannya ke mulut tentara yang kehausan. Di hadapan Nabi, penyair perempuan Arab terkenal Khansa bint 'Amr membaca puisi-puisinya dengan ekspresi yang memukau. Nabi tidak hanya mengaguminya, tetapi juga memujinya. Dengan begitu, tidaklah

masuk akal dan mengingkari fakta jika suara perempuan kemudian dipandang sebagai "aurat", sesuatu yang harus disembunyikan, ditutup atau bahkan dikucilkan.

Sayangnya, setelah nabi wafat, semakin sedikit perempuan yang aktif dalam peran sosialnya. Ini termasuk wanita yang meriwayatkan hadis. Menurut Ibnu Hibbān, hanya ada 12 perempuan yang meriwayatkan hadis pada zaman tabiin (setelah generasi sahabat Rasulullah), dan Ibnu Ḥajar mencatat hanya tiga perempuan yang meriwayatkan hadis setelah generasi *tābiʿ attābiʿīn*. Posisi sosial perempuan yang telah pulih setelah krisis terkait dengan penurunan jumlah perempuan yang meriwayatkan hadis Rasulullah ini. Posisi perempuan kembali ke tradisi sebelum Islam, tidak stabil secara sosial. Menurut Fatima Mernissi, selain masalah yang semakin meningkatnya rasa kesukuan Arab atau tribalisme setelah kematian Rasulullah, ada juga pelepasan historis dari cara pemahaman agama tentang perempuan.

Pada hadis ini, yang disebutkan adalah perempuan karena lawan bicaranya tertuju pada laki-laki, karena laki-laki secara naluri memiliki kecenderungan untuk menyukai perempuan. Sebaliknya, perempuan juga dapat tergoda dengan pesona lelaki sehingga membuatnya gila dan melupakan kewajibannya kepada Tuhannya. Jadi, jangan salahkan perempuan karena membuat fitnah. Laki-laki dan perempuan sama-sama bisa menjadi sumber fitnah bagi lawan jenisnya. Sebaliknya, keduanya juga dapat menjadi sumber manfaat. Tidak mengherankan bahwa Rasulullah saw. mengatakan bahwa perempuan salehah adalah perhiasan terbaik.

Cara pandang dalam memahami hadis ini perlu digali kembali, jika dipahami secara luas lagi maka akan ditemukan sebuah *'illat* pada hadis ini. *'Illat* yang menjadikan permasalahan adalah fitnah. Penyebab perempuan dikurung atau dibatasi

ruang geraknya adalah apabila perempuan tersebut akan menimbulkan fitnah atau godaan bagi lawan jenisnya dengan penampilan perempuan tersebut yang berlebihan misalnya. Sehingga jika '*illat* pada perempuan tadi hilang atau bahkan tidak ada sama sekali maka tidak bisa perempuan disebut sebagai sumber fitnah.

Sehingga yang perlu digaris bawahi ialah perempuan tidak bisa dikatakan sebagai sumber fitnah apabila perempuan tersebut menjaga dirinya yakni dengan penampilan yang baik, adab dan tingkah laku yang baik pula, yang mana tidak menarik lawan jenis kepada perbuatan yang tidak baik menurut agama.

Hadis Keempat: Perempuan Datang dalam Rupa Setan

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى امْرَأَةً فَأَتَى امْرَأَتَهُ زَيْنَبَ وَهِيَ تَمْعَسُ مَنِيئَةً لَهَا فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ.

Artinya: *Dari Jabir bahwasanya; Rasulullah saw. pernah melihat seorang wanita, lalu beliau mendatangi istrinya, yaitu Zainab yang sedang menyamak kulit, guna melepaskan rasa rindunya. Sesudah itu, beliau pergi menemui para sahabatnya, lalu beliau bersabda, "Sesungguhnya wanita itu datang dan pergi bagaikan setan. Maka bila kamu melihat seorang wanita, datangilah istrimu, karena yang demikian itu dapat menentramkan gejolak hatimu."*

Takhrīj Hadis:

Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, Abū Dāwūd, Tirmīżī, dan Aḥmad.

Pemahaman:

Sebagian dari masyarakat kita percaya bahwa perempuan tidak boleh terlibat dalam aktivitas sosial seperti bekerja, berpolitik, atau apa pun lainnya. Ada beberapa alasan yang diajukan, salah satunya adalah karena perempuan memiliki kapasitas untuk mengganggu ketertiban sosial, seperti memicu pelecehan. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa perempuan dapat menarik perhatian seksual lawan jenis. Wanita dengan daya tarik dan pesona dapat menyebabkan masalah sosial. Ini menunjukkan keyakinan bahwa perempuan adalah sumber fitnah. Selain itu, pandangan yang seolah-olah menyamakan perempuan dengan setan dapat merusak iman seseorang. Bahkan dikatakan bahwa pandangan ini berasal dari ajaran Islam, khususnya hadis Nabi Muhammad saw.

Hadis dengan judul "Perempuan datang dan pergi dalam rupa setan" tidak jelas, menurut Salaḥuddīn al-Idlibī, seorang pakar kritik *matan* hadis terkemuka di era modern. Studinya menunjukkan bahwa hanya bagian akhir hadis yang merupakan redaksi yang sah. Itu harus ditulis dengan cara yang berbeda dari yang disebutkan dalam catatan sebelumnya.

Singkatnya, al-Idlibī menyatakan,

الخُلاصَة: الحَديثُ ثَابِتٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَفْظِ "إِذَا أَحَدُكُمْ أَعْجَبَتْهُ المَرْأَةُ فَوَقَعَتْ فِي قَلْبِهِ فَلْيَعْمِدْ إِلَى امْرَأَتِهِ فَلْيُوَاقِعْهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ". وَغَيْرُ ثَابِتٍ بِاللَّفْظِ الآخَرِ "إِنَّ المَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ" لِأَنَّ هَذَا ضَعِيفُ الإِسْنَادِ.

وَاللّٰهُ أَعْلَمُ. هَذَا وَقَدْ ذَكَرَ الإِمَامُ الذَّهَبِيُّ المُتَوَفَّى سَنَةَ ٧٤٨ فِي كِتَابِهِ سِيَرُ أَعْلامِ النُّبَلَاءِ هَذَا الحَدِيثَ مَعَ أَحَادِيثَ أُخَرَ وَقَالَ: "هَذِهِ غَرَائِبُ وَهِيَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ". فَرَحِمَهُ اللّٰهُ رَحْمَةً وَاسِعَةً.

*Ringkasnya, hadis ini eksis bersumber dari Nabi saw. dengan redaksi "*إِذَا أَحَدُكُمْ أَعْجَبَتْهُ المَرْأَةُ فَوَقَعَتْ فِي قَلْبِهِ فَلْيَعْمِدْ إِلَى امْرَأَتِهِ فَلْيُوَاقِعْهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ*" dan tidak eksis dengan redaksi lainnya; "*إِنَّ المَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ*" karena riwayat terakhir ini berstatus ḍa'īf sanadnya. Wallahu a'lam. Dalam kitabnya Siyār A'lām al-Nubalā', Imām aż-Żahabī (w. 748 H.) mengungkapkan kesimpulan ini. "hadis ini merupakan bagian dari riwayat-riwayat aneh (garā'ib) dalam kitab Ṣaḥīḥ Muslim," kata beliau.*

Perawi bernama Abū al-Zubair, yang juga dikenal sebagai perawi *mudallis*, ditemukan dalam jalur periwayatan Imām Muslim. Semua jalur yang meriwayatkan darinya tidak secara eksplisit menyatakan bahwa dia mendapatkan hadis dari gurunya dengan cara *sima'* (mendengar langsung). Dalam kritik *sanad*, jalur periwayatan seorang perawi mudallis dianggap terputus (*munqati'*) jika redaksi periwayatannya tidak menunjukkan bahwa dia mendapatkan hadis dari gurunya dengan cara *sima'*.

Riwayat ini disebut aż-Żahabī sebagai *garā'ib*, yang berarti aneh atau janggal. Selain Imām aż-Żahabī, orang lain juga mengatakan bahwa riwayat Abū az-Zubair salah. Dalam kitab *Sunan Tirmīżī*-nya, Imām Tirmīżī telah menyebut riwayat ini sebagai *ḥasan ṣaḥīḥ garīb*. Menurut al-Idlibī, Tirmīżī mengatakan bahwa *sanad* hadis tersebut *ṣaḥīḥ* secara lahiriah dan memiliki kejanggalan dalam segi matannya (*wa kaannahū ya'nī bi żālika ṣiḥḥata al-sanad ẓāhiran wa garabat al-matn*).

Sampai di sini, dapat disimpulkan bahwa walaupun

hadis ini disebutkan dalam *Ṣaḥīḥ Muslim*, kitab hadis yang dianggap paling *ṣaḥīḥ* setelah al-Qur'an dan *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, itu tampaknya hanya berfokus pada jalur periwayatan yang tepat. belum memenuhi syarat kandungannya. Karena, menurut al-Idlibī, kandungan atau *matan* hadis riwayat dalam *Ṣaḥīḥ Muslim* tersebut dianggap bermasalah karena dianggap tidak masuk akal.

"*Iżā aḥadukum a'jabatu al-mar'ah fa waqā'at fī qalbihī falya'tamid ila imra'atihī fal yuwaqi'hā fa inna żālika yaruddu mā fī nafsihī*" adalah satu-satunya redaksi yang sah. Jika salah seorang dari kalian terpesona oleh seorang wanita asing, dia harus menuju istrinya dan menggaulinya. karena hal itu memiliki kemampuan untuk menyembunyikan ketidakpastian hatinya).

Redaksi ini tidak mengandung kejanggalan dan bahkan mengandung solusi positif untuk menjaga keharmonisan rumah tangga karena berusaha menjaga kesetiaan pasangan. Maka akan lebih ramah jika memahami hadis ini dengan baik agar tidak memandang perempuan sebelah mata.

Hadis Kelima: Perempuan Merupakan Sumber Kesialan

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رضي اللهُ عنهما قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: إِنَّمَا الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثَةٍ: فِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالدَّارِ".

Artinya: *'Abdullāh bin 'Umar ra. berkata aku mendengar Nabi saw. bersabda: Sesungguhnya kesialan ada pada tiga hal, pada kuda, wanita dan tempat tinggal."*

Takhrīj Hadis:

Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhārī, Abū Dāwūd, dan Nasā'ī.

Pemahaman:

Berbicara tentang kehidupan, manusia memiliki fase hidup yang berbeda-beda. Segala yang terjadi di dunia ini pun sudah diatur oleh Sang Maha Kuasa, berjalan sesuai dengan takdir. Sebagian dari dalil al-Qur'an dan hadis menyatakan bahwa Lauḥ Maḥfuẓ mencatat semua kejadian di dunia ini, dan pena yang mencatatnya telah kering, sehingga tidak mungkin berubah. Sebagian sumber lain menyatakan bahwa do'a manusia dapat mengubah takdir, dan silaturahim dapat memperpanjang umur. Sebagian dalil lain mengatakan bahwa kita harus melakukan perbuatan baik sehingga kita dapat hidup dengan bahagia baik di dunia maupun akhirat, yang menunjukkan bahwa ikhtiar manusia sangat penting dalam menentukan jalan takdir kita.

Terkadang seseorang berada pada keadaan yang senang dan terkada juga ada pada keadaan yang susah. Ketika dalam keadaan susah, sebagai seorang hamba alangkah baiknya untuk tidak mengeluh dan putus asa. Atau bahkan parahnya sampai kecewa dan marah pada diri sendiri kemudian menyalahkan takdir.

Mengenai keadaan yang tidak menyenangkan, sebagian orang mengatakan bahwa itu termasuk dalam keadaan sial. Mereka menganggap kesialan datang sehingga menyulitkan diri seseorang dalam menjalani hidupnya. Padahal apabila seorang hamba sadar bahwa setiap langkah kehidupannya sudah ditentukan oleh Allah Swt. maka ia tidak akan pernah merasa dalam kesialan atau kesulitan.

Berbicara tentang kesialan, ada sebuah hadis yang kerap disalahpahami sebagian orang dan dampaknya adalah

merugikan sebagian yang lain. Salah satunya ialah hadis yang berbunyi bahwa kesialan terdapat pada tiga hal, pada kuda, wanita dan tempat tinggal.

Pemahaman hadis yang hanya tekstual akan melahirkan pemahaman yang kurang tepat pada hadis ini. Bahkan tercatat beberapa ulama salah dalam memahami hadis ini, sehingga dikritik oleh tokoh ulama atau akademisi lainnya.

Ada beberapa perspektif yang dijabarkan Ibnu Ḥajar al-Asqalānī dalam *Syarḥ Fatḥ al-Bārī*. *Pertama*, ia menukil pendapat Abdurrazaq dalam *Mushannaf*-nya bahwa penafsiran dari kesialan pada wanita adalah apabila ia mandul, kesialan pada kuda adalah apabila tidak bisa digunakan berperang, dan kesialan tempat tinggal adalah apabila memiliki tetangga yang tidak baik.

Kedua, seperti yang dinyatakan oleh Ibnu Ḥajar dari Ibnu al-'Arabī, kesialan pada tiga hal di atas disebabkan oleh kebiasaan budaya yang kuat pada masa itu daripada sifat perkara itu sendiri. *Ṭiyarah*, atau nasib sial, adalah kepercayaan yang dipegang oleh masyarakat Arab pada masa itu. Hadis tersebut menunjukkan bahwa jika seseorang merasa tidak nyaman atau tidak cocok di rumah, wanita, atau kuda, mereka dapat menggantinya dengan tempat lain agar hatinya tenang dan tidak terganggu oleh perasaan sial.

Hadis ini menggambarkan rumah, wanita, dan kuda sebagai berikut: rumah yang sempit, gelap, atau buruk dibandingkan dengan tetangganya; wanita yang mandul, tidak saleh, atau tidak setia; dan kuda yang lemah, nakal, atau tidak cocok untuk perang. (*Fatḥ al-Bārī*, 1983: 70-73).

Menurut Ibnu 'Abdil Barr, ayat Q.S. al-Ḥadīd [57]: 22 telah di-*naskh* oleh hadis di atas.

مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ

نَّبْرَاَهَاۗ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌۖ

Artinya: *"Tidak ada bencana* (*apa pun*) *yang menimpa di bumi dan tidak* (*juga yang menimpa*) *dirimu, kecuali telah tertulis dalam Kitab* (*Lauḥ Maḥfuẓ*) *sebelum Kami mewujudkannya. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah."*

Oleh karena itu, kegagalan dari tiga hal yang disebutkan pada hadis bukanlah hal yang mutlak. Karena pada dasarnya, segala sesuatu memiliki potensi baik dan buruk. Hadis ini, tidak menunjukkan bahwa perempuan pembawa sial atau bahwa dia mendiskriminasi perempuan. Sebaliknya, menunjukkan bahwa itu menawarkan kelonggaran dan kemudahan kepada mereka yang merasa terganggu atau tersakiti oleh apa yang mereka miliki, sehingga mereka dapat memperbaikinya tanpa merasa bersalah atau berdosa.

Hadis Keenam: Perempuan adalah Makhluk Kurang Akal dan Agama

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ. فَقُلْنَ: وَبِمَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ. قُلْنَ: وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَ: بَلَى. قَالَ: فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ قُلْنَ: بَلَى. قَالَ: فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا".

Artinya: *Dari Abū Sa'īd al-Khudrī ra. berkata, "Rasulullah saw. pada Idul Adha atau Fitri keluar menuju tempat salat, beliau melewati para wanita seraya bersabda, "Wahai para wanita! Hendaklah kalian bersedekah, sebab diperlihatkan kepadaku bahwa kalian adalah yang paling banyak menghuni neraka." Kami bertanya, "Apa sebabnya wahai Rasulullah?" beliau menjawab, "Kalian banyak melaknat dan banyak mengingkari pemberian suami. Dan aku tidak pernah melihat perempuan-perempuan kurang akal dan kurang agamanya selain kalian" Kami bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, apa tanda dari kurangnya akal dan lemahnya agama?" Beliau menjawab, "Bukankah persaksian seorang wanita setengah dari persaksian laki-laki?" Kami jawab, "Benar." Beliau berkata lagi, "Itulah kekurangan akalnya. Dan bukankah seorang wanita bila dia sedang haid dia tidak salat dan puasa?" Kami jawab, "Benar." Beliau berkata, "Itulah kekurangan agamanya."*

Takhrīj Hadis:

Hadis ini diriwayatkan oleh Imām Bukhārī, Muslim, Ibnu Mājah, Tirmīżī, Aḥmad, dan Dārimī.

Penjelasan:

Pembaḥasan mengenai perempuan tidak pernah ada habisnya. Kekurangan dan juga kelemahannya seperti terus menerus dicari. Jika memang terdapat kekurangan, maka kekurangan tersebut akan disangkut-pautkan dengan dalih-dalih keagamaan. Hal ini bertujuan untuk selalu meletakkan derajat perempuan di bawah laki-laki. Bahkan tidak sedikit dari orang-orang yang memiliki kapasitas ilmu tinggi menganggap bahwa perempuan akan selalu memiliki kepemilikan setengah

dari pada laki-laki. Mereka dengan kuat menggunakan dalih keagamaan dengan pemahaman yang seadanya sehingga memunculkan kerugian bagi perempuan dan keuntungan bagi laki-laki.

Contohnya pada hadis ini, secara tekstual mengatakan bahwa perempuan kurang akal dan agamanya. Orang yang memahami secara langsung dan mengambilnya tanpa penelusuran lebih dalam akan menimbulkan kesalahpahaman yang besar. Padahal secara kenyataan banyak sekali di setiap zaman perempuan yang lebih berakal atau pintar dibandingkan laki-laki, dan ada juga perempuan yang lebih taat menjalankan syariat agama dibandingkan laki-laki.

Ali Mustafa Ya'qub mengungkapkan bahwa dalam memahami sebuah hadis, seseorang perlu mempelajari Sabab Wurud, ada hadis yang kandungannya tidak bisa dimengerti sama sekali. Sehingga tanpa *sabab wurūd*, hadis bisa dimengerti kandungannya namun memunculkan kontradiksi dan pemahaman yang keliru.

Secara kontekstual, Nabi menyampaikan hadis ini ketika Idul Fitri atau Idul Adha bukan sebagai doktrin untuk mendiskreditkan perempuan, melainkan sebagai nasihat. Hadis ini mempunyai konteks secara khusus sehingga tidak bisa dipahami secara umum begitu saja. Hadis ini dihukumi sebagai hadis *ṣaḥīḥ* yang bisa dijadikan *hujjah.* Secara historis hadis ini diucapkan depan perempuan Madinah oleh Nabi saw. ketika hari raya yang mayoritas dari kalangan perempuan Anṣār yang banyak mendominasi terhadap suaminya, sehingga hadis ini sesuai dengan realita yang terjadi pada saat itu, dimana kaum perempuan lebih mendominasi kaum laki-laki. Namun, perkataan Nabi dengan ungkapan *naqiṣati 'aqlī wa dīn* tersebut bukanlah sebuah justufukasi beliau terhadap kekurangan kaum perempuan. Tetapi beliau takjub terhadap hikmah

ilāhiyyah yang menciptakan kekuatan di balik kelembutan dan kekurangan kaum perempuan. Selain itu, ungkapan Nabi tersebut juga dipahami sebagai pembuka yang sangat lembut dan santun untuk memulai nasihat beliau terhadap para kaum perempuan kala itu.

Maksud dari "setengah akal" dalam hadis ini adalah persaksian kaum perempuan yang dinilai separuh dari persaksian kaum laki-laki. Hal ini sangatlah relevan karena pada saan itu laki-laki lebih banyak beraktivitas diluar rumah daripada di dalam rumah, beda dengan perempuan yang lebih banyak dirumah. Sehingga persaksian laki-laki lebih kuat daripada persaksian perempuan. Tetapi hal ini tidak berlaku mutkak, ada kondisi-kondisi tertentu persaksian perempuan lebih kuat daripada laki-laki, seperti halnya peristiwa yang dipersaksikan adalah hal-hal yang berkaitan dengan keperempuanan. Inilah nilai sebuah keadilan.

Adapun maksud dari sabda beliau "setengah agama" adalah dilarangnya perempuan dalam mengerjakan beberapa kewajiban agama seperti salat dan puasa yang disebabkan oleh dating bulan (haid). Dalam *taklīf sulūkiyah* perempuan berbeda dengan laki-laki, yaitu tidak boleh melaksanakan salat dan puasa pada saat datang bulan (haid) walaupun dalam *taklīf syarʻīyyah* sama-sama mendapatkan kewajiban untuk melakukan salat dan puasa.

Hal ini merupakan keringanan (*rukhṡah*) yang diberikan kepada kaum perempuan oleh Allah Swt. tetapi bukan berarti kaum perempuan tidak taat dalam beragama, sebab hakikat dari *taklīf syarʻīyah* ialah tunduk dan patuh terhadap syari'at yang berlaku, yaitu menjalankan yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang.

Meninggalkan salat dan puasa sebab datang bulan (haid) bagi perempuan tetap mendapatkan pahala karena telah

melakukan yang diperintahkan oleh Allah Swt. Sehimgga makna dari hadis "kurang akal" ini adalah sebatas berkaitan dengan "persaksian" saja, yaitu laki-laki lebih unggul dari perempuan.

Dari sini, dapat disimpulkan bahwa tidak ada indikasi bahwa Islam merendahkan, mendiskriminasi, menilai sebelah mata kaum perempuan. Justru semua aturan yang ada dalam Islam merupakan bentuk keadilan yang sesuai dengan fitrah manusia.

Maka pemahaman hadis secara detail dan menyeluruh wajib bagi setiap orang agar tidak terjerumus kepada kesalahan yang merugikan banyak pihak. Termasuk memahami hadis ini, seseorang memerlukan pandangan yang luas bukan sempit, karena makna yang sesungguhnya banyak yang tersimpan tidak tertulis secara dzahir dalam hadis.

Hadis Ketujuh: Perempuan Dapat Membatalkan Salat

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم: يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ وَيَقِي ذَلِكَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ".

Artinya: *Dari Abū Hurairah r.a. dia berkata, Rasulullah saw. bersabda, "Yang memutuskan salat ialah wanita, keledai, dan anjing. untuk menjaga salatmu* (*dengan meletakkan sutrah berupa*) *seperti kayu yang diletakkan di atas punggung unta."*

Takhrīj Hadis:

Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, Ibnu Mājah, dan Aḥmad.

Pemahaman:

Hadis yang masih hangat diperdebatkan adalah yang menyatakan bahwa perempuan, keledai, dan anjing dapat memutuskan salat jika mereka melintasi seseorang yang sedang salat. Para feminis menganggap hadis ini sebagai misoginis dan diskriminatif.

Imām Nawāwī dalam kitabnya merangkum beberapa pendapat para ulama terkait seputar hadis ini. Nawāwī menyebutkan bahwa sebagian ulama berpendapat bahwa hadis ini telah dinasakh oleh hadis lain, yaitu hadis yang berbunyi "Salat seseorang tidak terputus oleh sesuatu apa pun, dan hindarilah sekuat tenaga kalian." Namun, menurut Nawāwī pendapat ini tidak dapat diterima karena baginya *naskh* hanya digunakan terhadap hadis-hadis yang tidak bisa ditafsirkan dan dikompromikan (الجمع). (Nawāwī, 1997: 266)

Imām Nawāwī melanjutkan, mayoritas ulama memandang bahwa melintasnya salah satu dari tiga faktor, yakni perempuan, keledai dan anjing tidak membatalkan salat. Di antara para ulama yang berpendapat demikian adalah Mālik, Abū Ḥanīfah, Syāfi'ī., dan mayoritas ulama dari kalangan salaf dan khalaf. Mereka menafsirkan lafaz يقطع (terputus) dengan berkurangnya kualitas salat karena hati disibukkan dengan salah satu dari tiga hal tersebut. lafaz يقطع tidak diartikan "membatalkan" salat. Adapun Aḥmad bin Ḥanbal memiliki pendapat yang sedikit berbeda. Beliau mengatakan bahwa anjing dapat membatalkan salat. Sedangkan perempuan dan keledai dapat mengganggu kekhusyukan salat.

Namun, 'Āisyah dan para ulama yang mengikuti

pendapatnya menyatakan bahwa wanita tidak termasuk dalam hal-hal yang dapat menghentikan salat seorang laki-laki. Akibatnya, dia boleh salat meskipun ada wanita lewat di depannya. Dari analisis di atas, tampak bahwa hadis ini memiliki masalah, terutama terkait dengan relasi gender. Gugatan ʻĀisyah dan ulama lain, seperti yang dijelaskan Nawāwī, menunjukkan masalah ini. Oleh karena itu, kiranya hadis tentang wacana salat dan perempuan ini kemudian perlu dipertimbangkan dengan mempertimbangkan hubungannya dengan gender. (Nawāwī, 1997: 267)

Secara umum, isi hadis yang menyatakan bahwa perempuan dapat memutus salat di atas cukup mendiskreditkan perempuan. Mereka hampir sama dengan anjing dan keledai. Bahkan status perempuan menunjukkannya sebagai pelaku daripada korban. Ini pasti wajar ketika muncul pertanyaan-pertanyaan seperti: bagaimana melintasi perempuan dapat membatalkan salat? mengapa Nabi hanya menyebutkan perempuan sedangkan laki-laki tidak? apa yang membedakan keduanya secara sosiologis, terutama dalam hal ibadah? Bukankah Tuhan telah menyatakan bahwa ketakwaannya adalah yang membedakan keduanya?

Dengan cara ini, penulis berpendapat bahwa hadis ini hanyalah berita yang tidak mewakili perintah agama. Ini disebabkan fakta bahwa redaksi hadis dalam bentuk narasi (ikhbār). Oleh karena itu, hadis ini harus diterima dan dianggap sebagai panduan tanpa ketentuan hukum. Dengan begitu, pemahaman yang menganggap perempuan sebagai subordinasi dapat dihindari.

Selain itu, kata "perempuan" dalam hadis ini harus digunakan dalam arti simbolik. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan perempuan di sini adalah apa pun yang membuat seseorang tertarik untuk mengamatinya atau tergoda

untuk melakukannya. Ini dapat berupa manusia, baik laki-laki maupun perempuan, atau jenis kelamin lain. Fakta bahwa wanita adalah sumber keindahan dan sering kali dijadikan figur daya tarik merupakan konsekuensi dari penempatan makna simbolik ini. Jadi, dengan menempatkan hadis ini dalam kerangka simbolik, penulis merasa bahwa itu lebih dekat dengan nilai-nilai kemanusiaan universal seperti keadilan, kesetaraan, kebersamaan, kebebasan, dan penghargaan kepada semua orang. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan, terutama wanita.

Selain itu, penting untuk dipahami bahwa kenyataan sejarah yang melahirkan hadis ini adalah masyarakat yang memiliki budaya patriarki yang sangat akut. Hampir tidak ada tempat bagi perempuan untuk mengekspresikan otonomi manusia mereka. Laki-laki memegang kendali atas kehidupan pribadi dan sosial mereka. Tidak mengherankan bahwa konteks hadis tersebut sangat terkesan dengan budaya sosial dan budaya Arab yang tidak pernah menerima perempuan dengan cara yang sama dengan laki-laki.

Hadis Kedelapan: Larang Perempuan Mendatangi Salat Jamaah Dengan Memakai Wewangian

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عَلَيْهِ وسلم: أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ".

Artinya: *Dari Abū Hurairah dia berkata, "Rasulullah saw. bersabda, 'Siapa pun wanita yang memakai parfum, maka janganlah dia hadir bersama kami dalam salat Isya', salat fardhu yang akhir."*

Takhrīj Hadis:

Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, Abū Dāwūd, Nasā'ī, dan Aḥmad.

Pemahaman:

Sebagai kaum muslim memiliki kewajiban untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Salah satu kewajiban bagi seorang hamba yang taat adalah salat fardlu lima waktu. Melaksanakan salat dapat dilakukan dimana saja, tetapi ada tempat ibadah khusus bagi umat Islam yakni masjid. Masjid bisa menjadi tempat untuk ibadah salat dan ibadah-ibadah lainya.

Islam mengajarkan untuk senantiasa berbuat hal-hal yang pantas dan baik untuk menghormati orang lain dan diri sendiri (Faqihuddin Abdul Kodir, 2021: 129).

Dalam sebuah pertemuan, Hj. Sinta Nuriyah Wahid dan tim Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) menjelaskan tentang hadis yang melarang perempuan untuk memakai parfum, sebagai berikut: "Sering kali hadis ini dipahami sebagai larangan bagi perempuan untuk tampil pantas dan indah, lebih-lebih di hadapan umum. Padahal penampilan yang tidak bersih, jelek, dan berbau badan yang tidak enak dapat mengganggu orang lain dan tidaklah sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya kesucian dan kebersihan. Karena dengan kesucian dan kebersihan orang akan merasa nyaman dengan dirinya, demikian juga orang-orang yang ada di sekelilingnya. Mengingat bahwa berwudhu dan bersiwak setiap saat menunjukkan bahwa kesucian dan kebersihan sangat diutamakan dalam Islam" (Faqihuddin Abdul Kodir, 2021: 129).

Memakai wewangian merupakan anjuran dalam Islam. Tapi jika niat memakainya adalah untuk menggoda lawan jenis

supaya mengerjakan hal-hal yang dilarang dalam Islam, maka hukumnya haram.

hadis larangan memakai parfum dalam perspektif mubadalah juga berlaku pada laki-laki, tidak hanya khusus kepada perempuan (Faqihuddin Abdul Kohir, 2021: 128) hadis larangan memakai parfum pada perempuan harus dimaknai dengan positif.

Jika dikaitkan arti dari *al-'isyā al-akhīrah* kata "العشاء" yang disifati oleh "الآخرة" yaitu keadaan malam yang sunyi dan rawan terjadi kejahatan pada zaman Rasulallah saw. terlebih juga minimnya pencahayaan kala itu, keadaan tersebut sangat jauh berbeda dengan keadaan saat ini, sehingga kala itu perempuan dilarang untuk memakai wewangian yang menyengat sehingga tercium oleh orang-orang yang akan berbuat jahat, dan juga akan menimbulkan fitnah.

Perempuan juga dilarang untuk memakai wewangian ketika hendak melakukan salat jemaah ke masjid, karena masjid kala itu sangat sederhana dan sempit, lantainya masih tanah, atapnya dari pelepah kurma sehingga shaf-shaf perempuan kala itu sangat berdekatan dengan shaf laki-laki. Oleh karena itu, dikhawatirkan mengganggu kekhusyu'an laki-laki jika perempuan memakai parfum. (Aḥmad Ali Masyhuda, 2020: 68)

Hadis Kesembilan: Ibadah Istri Harus Sesuai Izin Suaminya

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي اللهُ عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدَّى إِلَيْهِ شَطْرُهُ".

Artinya: *Dari Abū Hurairah r.a. bahwa Rasulullah saw. Bersabda "Tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sementara suaminya ada di rumah, kecuai dengan seizinnya. Dan tidak boleh mengizinkan seseorang masuk ke dalam rumahnya kecuali dengan seizinnya. Dan sesuatu yang ia infaqkan tanpa seizinnya, maka setengahnya harus dikembalikan pada suaminya".*

Takhrīj Hadis:

Hadis ini diriwayatkan oleh Imām Bukhārī, Muslim, Abū Dāwūd, Tirmīżī, dan Ibnu Mājah.

Pemahaman:

Sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam al-Qur'an pada Surah Aż-Żāriyāt, ayat 56, yang berbunyi وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ artinya: "Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku." Ayat ini menegaskan tujuan penciptaan manusia dan jin, yaitu untuk beribadah kepada Allah Swt. Ini menunjukkan bahwa ibadah adalah esensi dari keberadaan kita dan merupakan tujuan utama kehidupan manusia dalam pandangan Islam. Setiap umat muslim tidak dihalangi apapun untuk terus beribadah

kepada Allah Swt., justru semakin banyak ibadahnya maka akan semakin banyak Allah memberikan ganjaran kepadanya. Beribadah kepada Allah merupakan kewajiban setiap hamba baik laki-laki maupun perempuan. Baik melaksanakan yang wajib maupun sunnah, pada intinya adalah menjalankan perintah Allah Swt.

Adapun ibadah wajib maka tidak bisa siapapun menghalangi seseorang untuk melaksanakannya, jika terdapat seseorang yang menghalanginya maka tentu ia akan mendapatkan dosa karena telah menghalangi ibadah wajib seorang hamba. Sedangan ibadah sunnah, merupakan ibadah yang apabila dilaksanakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak akan mendapat dosa. Namun, perlu diketahui bahwa ibadah sunnah dapat menambal ibadah-ibadah yang sekiranya kurang sempurna selama melaksanakannya. Maka dari itu, dengan adanya ibadah sunnah dapat membantu seorang hamba mendapat pundi-pundi pahala lebih banyak.

Sayangnya, sebagian orang beranggapan bahwa ibadah sunnah tidak memiliki dampak besar bagi pelakunya. Terlebih ibadah sunnah yang dilaksanakan seorang istri, karena mereka masih ter-*setting* bahwa yang wajib bagi seorang istri adalah melayani suami. Atau dalam perkataan yang *masyhūr,* perempuan itu wajibnya "dapur dan sumur" yakni dengan kata lain hanya berhubungan dengan mengurus isi rumah saja. Sedangkan melaksanakan ibadah yang bersifat *ḥaq Allah* kurang diperhatikan.

Salah satu ibadah sunnah yang sering dilaksanakan umat Islam adalah puasa sunnah. Tetapi dengan munculnya pandangan-pandangan seperti tadi, dan ditambah ada hadis yang berbunyi bahwa ketika seorang istri hendak puasa sunnah harus izin terlebih dahulu kepada suami, ini memunculkan pandangan misoginis. Apakah ada konsekuensinya jika tanpa

izin suami?

Beberapa ulama fikih berbeda pendapat mengenai istri yang berpuasa sunnah tanpa izin suaminya. Ada ulama yang mengharamkan dan ada juga yang memakruhkan. Kedua hukum tadi berlaku jika istri menolak untuk melakukan hubungan suami istri saat suaminya berada di rumah, yang mungkin memerlukan hubungan intim tersebut, maka hukum berlaku. Selain itu, meminta izin di sini tidak dapat dilakukan secara mutlak dan setiap saat.

Selain perihal ibadah, pada hadis ini juga secara jelas membahas aktivitas lainnya yang berkaitan dengan istri sebagai ibu rumah tangga. Seperti dalam hal ajakan atau persetujuan orang lain untuk masuk ke rumah tanpa izin suami, apakah berlaku mutlak? dalam hal ini, istri harus selalu meminta izin, dan suami harus memberikan izin, atau istri cukup memahami siapa yang diperbolehkan masuk dan siapa yang tidak diperbolehkan masuk. Jika istri sudah memahami ini, dia dapat mempersilakan siapa pun yang dia pikir suami tidak akan melarangnya masuk. Pendapat ini disepakati oleh Imām Nawāwī.

Ini juga berlaku untuk menafkahkan atau bersedekah dari harta suami atau keluarga kepada orang lain. Apalagi, menurut hadis di atas, separuh pahala akan kembali kepada suami jika istri melakukannya tanpa izin suami. Sehubungan dengan kebaikan yang diperlukan bersama, secara umum, hal ini bukan masalah yang signifikan. (Faqihuddin, 2021).

Hadis Kesepuluh: Lebih Baik Perempuan Salat di Rumahnya

عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا

Artinya: *Dari 'Abdullāh dari Nabi Shallalahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Salat seorang wanita di rumahnya lebih utama baginya daripada salatnya di kamarnya, dan salat seorang wanita di rumahnya yang kecil lebih utama baginya daripada di rumahnya."*

Takhrīj Hadis:

Hadis ini diriwayatkan oleh Abū Dāwūd dan Tirmīżī.

Pemahaman:

Masjid memiliki peran penting bagi umat Islam, tak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan sosial dan edukasi. Di wilayah minoritas muslim, masjid menjadi oase bagi komunitas Muslim untuk memperkuat identitas dan keimanan mereka.

Namun, ironisnya, di beberapa wilayah minoritas seperti London, Johannesburg, dan India, perempuan Muslim justru terhalang untuk mengakses masjid. Larangan ini tidak hanya menyakitkan, tetapi juga menghambat perkembangan Islam di komunitas tersebut. (Hengky Ferdiansyah, 2017: 210)

Masjid seharusnya menjadi ruang publik yang inklusif bagi

semua Muslim, tanpa diskriminasi gender. Perempuan Muslim memiliki hak yang sama seperti laki-laki untuk beribadah, belajar, dan berkontribusi dalam kegiatan keagamaan.

Larangan perempuan di masjid berdampak negatif pada perkembangan Islam di komunitas minoritas. Perempuan berperan penting dalam pendidikan agama anak-anak dan keluarga. Ketika mereka terhalang dari masjid, pengetahuan agama mereka terhambat dan berakibat pada generasi selanjutnya.

Di sisi lain, banyak perempuan Muslim, terutama yang baru masuk Islam, membutuhkan bimbingan dan dukungan untuk mempelajari agama mereka. Masjid seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi mereka untuk belajar dan bertumbuh dalam iman. Ketidaksetaraan gender di masjid juga dapat memicu ketegangan dan perpecahan dalam komunitas Muslim. Hal ini dapat merusak persatuan dan menghambat upaya membangun komunitas yang kuat dan tangguh.

Sering kali kita mendengar ceramah yang menyampaikan bahwa Islam melarang perempuan salat di masjid. Perempuan dianggap lebih baik dan mulia untuk salat di rumah, bahkan di tempat yang lebih tertutup seperti kamar. Alasannya, perempuan dianggap sebagai sumber fitnah dan kehadirannya di masjid berpotensi menggoda jemaah laki-laki.

untuk memperkuat argumentasi, tak jarang para tokoh agama itu mengutip hadis pada pembaḥasan ini. Narasi yang berkembang tentang keutamaan salat Perempuan di rumah ini memiliki beberapa alasan. Salah satunya adalah untuk menjaga diri dari fitnah dan bahaya. Pada zaman Nabi Muhammad saw., wanita sering kali berhias berlebihan saat pergi ke masjid, sehingga menimbulkan potensi fitnah.

Selain itu, salat di rumah juga lebih memungkinkan wanita untuk khusyuk dan fokus dalam ibadahnya. Di rumah, wanita tidak perlu khawatir dengan pandangan orang lain atau

gangguan lainnya. Hal ini tentunya akan membantu wanita untuk lebih khusyuk dalam salatnya.

Selanjutnya, ada hadis juga yang diriwayatkan oleh Ummu Ḥumaid yang datang kepada Rasulullah, dan mengutarakan bahwa ia menyukai salat berjemaah bersama Nabi. Lantas Nabi mengatakan bahwa salat perempuan lebih utama di rumah dari pada di masjid. Berikut teks hadisnya:

عَنْ أُمِّ حُمَيْدٍ امْرَأَةِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهَا جَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أُحِبُّ الصَّلَاةَ مَعَكَ. قَالَ: (قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ تُحِبِّينَ الصَّلَاةَ مَعِي، وَصَلَاتُكِ فِي بَيْتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي حُجْرَتِكِ، وَصَلَاتُكِ فِي حُجْرَتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي دَارِكِ، وَصَلَاتُكِ فِي دَارِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ وَصَلَاتُكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِي). قَالَ: فَأَمَرَتْ فَبُنِيَ لَهَا مَسْجِدٌ فِي أَقْصَى شَيْءٍ مِنْ بَيْتِهَا وَأَظْلَمِهِ، وَكَانَتْ تُصَلِّي فِيهِ حَتَّى لَقِيَتِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا.

Artinya: *Dari Ummu Ḥumaid, istri Abū Ḥumaid as-Sa'īdi, bahwa dia datang kepada Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam dan berkata: "Wahai Rasulullah, aku suka salat bersamamu." Beliau bersabda: "Aku tahu bahwa engkau suka salat bersamaku, tetapi salatmu di rumahmu lebih baik daripada salatmu di kamarmu, dan salatmu di kamarmu lebih baik daripada salatmu di halaman rumahmu, dan salatmu di halaman rumahmu lebih baik daripada salatmu di masjid kaummu, dan salatmu di masjid kaummu lebih baik daripada salatmu di masjidku." Kemudian, dia memerintahkan untuk dibuatkan masjid di tempat paling jauh dan gelap di rumahnya, dan dia salat di sana hingga bertemu Allah Yang Maha Mulia dan Maha Tinggi* [*wafat*].

Lantas benarkah narasi bahwa salat perempuan di masjid terlarang? Tentu itu tidak benar. Dua hadis tersebut bukan menunjukkan larangan untuk salat perempuan di masjid. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan Imām Muslim, bahwa Nabi Muhammad saw. tidak pernah melarang perempuan untuk ikut salat di masjid.

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ إِلَيْهَا." قَالَ: فَقَالَ بِلَالُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ: وَاللّٰهِ لَنَمْنَعَنَّهُنَّ. قَالَ: فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللّٰهِ فَسَبَّهُ سَبًّا سَيِّئًا مَا سَمِعْتُهُ سَبَّهُ مِثْلَهُ قَطُّ وَقَالَ: أُخْبِرُكَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ: وَاللّٰهِ لَنَمْنَعَنَّهُنَّ.

Artinya: *Sesungguhnya 'Abdullāh bin 'Umar berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda,"Janganlah kalian melarang istri-istri kalian ke masjid jika mereka meminta izin kepada kalian." Bilāl bin 'Abdullāh berkata,"Demi Allah, kami pasti akan melarang mereka." Maka 'Abdullāh pun menghadap kepadanya dan mencelanya dengan celaan yang buruk, yang belum pernah aku dengar celaan seburuk itu sebelumnya. Dia berkata,"Aku mengabarkan kepadamu tentang Rasulullah saw., dan kamu mengatakan 'Demi Allah, kami pasti akan melarang mereka'?"*

Imām Nawāwī dalam kitab *Syarḥ an-Nawāwī 'ala Muslim*, Jilid IV, halaman 120 menegaskan bahwa perempuan diperbolehkan pergi ke masjid untuk melaksanakan salat dan aktivitas lainnya, dengan catatan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Pun perempuan tidak diperbolehkan dilarang masuk ke dalam masjid. Akan tetapi ulama merumuskan beberapa syarat berdasarkan hadis-hadis, syarat kebolehan pergi ke masjid antara lain tidak memakai parfum yang mencolok, tidak berhias

berlebihan, tidak mengenakan perhiasan yang mencolok, tidak memakai pakaian mewah, tidak berbaur dengan laki-laki. (Nawāwī, 1996: 120)

Selanjutnya, dalam hadis riwayat Imām Bukhārī yang bersumber dari Ibnu 'Umar tentang anjuran bagi suami untuk mengizinkan istri mereka pergi ke masjid. Nabi saw. bersabda, "Jika istri-istri kalian meminta izin kepada kalian pada malam hari untuk pergi ke masjid, maka izinkanlah mereka."

Perintah untuk mengizinkan istri pergi ke masjid menunjukkan bahwa Islam sangat memuliakan hak perempuan untuk beribadah dan menuntut ilmu. Pergi ke masjid pada malam hari untuk salat berjemaah atau mengikuti pengajian merupakan bentuk usaha perempuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah Swt.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ. تَابَعَهُ شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Artinya: *Dari Ibnu 'Umar raḍiyallāhu 'anhumā dari Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Jika istri-istri kalian meminta izin kepada kalian pada malam hari untuk pergi ke masjid, maka izinkanlah mereka." Syu'bah mengikuti* (*meriwayatkan*) *dari al-A'masy dari Mujāhid dari Ibnu 'Umar dari Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam.*

Sementara itu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imām Bukhārī, menceritakan tentang seorang istri 'Umar bin Khaṭṭāb yang rajin salat berjemaah di masjid, baik salat Subuh maupun salat Isya. Hal ini menarik perhatian banyak orang, karena pada masa itu, tidak umum bagi perempuan untuk keluar rumah, apalagi untuk salat di masjid.

Istri 'Umar pun ditanya mengapa dia masih pergi ke masjid

untuk salat, padahal dia tahu bahwa ‘Umar tidak menyukai dan bahkan cemburu. Jawabannya tegas: “Kenapa dia (‘Umar) tidak melarang saya?”. Jawaban ini menunjukkan bahwa istri ‘Umar memahami haknya sebagai perempuan muslim untuk beribadah di masjid, dan dia tidak akan tunduk pada kekhawatiran atau kecemburuan ‘Umar.

Pada sisi lain, ‘Umar bin Khaṭṭāb tidak melarang istrinya karena dia tunduk pada perintah Nabi Muhammad saw. yang dengan tegas menyatakan bahwa perempuan tidak boleh dilarang untuk pergi ke masjid. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mendukung penuh hak perempuan untuk beribadah dan memperoleh kebaikan, serta terbebas dari segala bentuk diskriminasi. Kebaikan Islam ini harus dirasakan oleh semua orang, baik perempuan maupun laki-laki. Simak sabda Rasulullah saw. berikut ini:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَتِ امْرَأَةٌ لِعُمَرَ تَشْهَدُ صَلَاةَ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ فَقِيْلَ لَهَا لِمَ تَخْرُجِيْنَ وَقَدْ تَعْلَمِيْنَ أَنَّ عُمَرَ يَكْرَهُ ذٰلِكَ وَيَغَارُ قَالَتْ وَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْهَانِي قَالَ يَمْنَعُهُ قَوْلُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللّٰهِ مَسَاجِدَ اللّٰهِ“.

رواه البخاري.

Artinya: *“Istri ‘Umar bin Khaṭṭāb selalu menghadiri salat Subuh dan Isya berjemaah di masjid. Ditanya kepadanya, ‘Mengapa kamu keluar* (*dari rumah*) *padahal kamu tahu bahwa ‘Umar tidak menyukai dan cemburu dengan hal itu?’ Dia menjawab, ‘Apa yang menghalangi dia untuk melarangku?’ Dijawab, ‘Dia terhalang oleh sabda Rasulullah ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam : "Janganlah kalian melarang hamba-hamba Allah* (*wanita*) *untuk mendatangi masjid-masjid Allah.”* (H.R. Imām Bukhārī)

Pakar *Maqāṣid Syarīah*, Jasser Auda, berpendapat bahwa tidak ada satupun ayat dalam al-Qur'an yang secara tegas melarang perempuan untuk beribadah di masjid. Justru, menurutnya, banyak ayat yang berkaitan dengan masjid justru menunjukkan anjuran bagi perempuan dan laki-laki untuk bersama-sama memakmurkan rumah Allah [masjid]. Sebagai penguat argumen Jasser Auda merujuk pada surat *at-Taubah* [9] ayat 108 yang berisi tentang perintah untuk memakmurkan masjid tidak hanya laki-laki, perempuan pun mendapatkan anjuran yang sama:

لَا تَقُمْ فِيْهِ اَبَدًا ۗ لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ ۗ فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا ۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ

Artinya: "*Janganlah engkau melaksanakan salat di dalamnya (masjid itu) selama-lamanya. Sungguh, masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama lebih berhak engkau melaksanakan salat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang gemar membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang membersihkan diri.*"

Mazhab Syāfi'ī memakruhkan perempuan dewasa maupun muda salat bersama laki-laki di masjid. Kemakruhan ini juga berlaku bagi suami yang mengizinkan istri mereka salat di masjid. Namun, ulama mayoritas membolehkan perempuan salat di masjid dengan syarat tidak menimbulkan fitnah dan tidak mengganggu khusyuknya laki-laki saat salat. Kemakruhan salat perempuan di masjid didasari kekhawatiran terjadinya fitnah, baik bagi perempuan itu sendiri maupun bagi laki-laki di sekitarnya. Fitnah yang dimaksud bisa berupa gangguan terhadap perempuan atau perempuan yang menggoda kekhusyukan laki-laki. Oleh karena itu, ulama yang membolehkan salat di masjid mensyaratkan agar perempuan tidak menggunakan pakaian ketat, tidak memakai wangi-

wangian, dan menjaga aurat dengan baik. (Hengky Ferdiansyah, 2017: 212)

Ibn Ḥajar al-Asqalānī berpendapat bahwa larangan salat di masjid bagi perempuan dikarenakan mereka sering menggunakan pakaian dan perhiasan yang dapat menggoda laki-laki. Menurutnya, pendapat ʻĀisyah yang melarang perempuan salat di masjid bersifat temporal dan situasional, tidak berlaku umum. Asy-Syawkānī mengkritik penggunaan hadis ʻĀisyah untuk melarang total perempuan masuk masjid. Menurutnya, hadis tersebut hanya melarang perempuan menggunakan pakaian bagus, parfum, dan perhiasan yang dapat menimbulkan fitnah.

Sementara itu, Jasser Auda berpendapat bahwa ijtihad ʻĀisyah dalam konteks ini lebih cenderung kepada *sadd aż-żariʻah*, yaitu melarang perbuatan baik untuk menghindari kemungkinan buruk dan terjadinya kemudharatan. Auda berpendapat bahwa dalam konteks dunia modern, pendekatan sadd *aż-żariʻah* tidak lagi relevan dan seharusnya diganti dengan *fatḥ aż-żariʻah*, yaitu membuka kemungkinan baik dan selalu berusaha berpikir positif.

Lebih lanjut, Menurut Jasser Auda, larangan perempuan salat di masjid berdasarkan kisah Umm Ḥumaid. Auda, seorang pakar hadis, menekankan pentingnya memahami hadis secara menyeluruh dan tidak sepotong-sepotong. Hadis Umm Ḥumaid tidak bisa digeneralisasi untuk semua perempuan karena memiliki konteks dan tujuan tertentu.

Auda menganalisis hadis Umm Ḥumaid berdasarkan teori pemilahan posisi Nabi untuk memahami konteks dan tujuan pembicaraannya. Dalam hadis ini, Nabi saw. menasihati Umm Ḥumaid yang sedang bertengkar dengan suaminya terkait salat berjemaah di masjid.

Konteks hadis ini dapat diketahui dari riwayat al-Baihaqī, di mana Umm Ḥumaid mengeluh kepada Nabi bahwa suaminya

melarang mereka salat berjemaah di masjid karena jarak rumah yang jauh. Nabi saw. menyarankan Umm Ḥumaid untuk salat di rumah untuk menghindari pertengkaran. Tujuan Nabi saw. Dalam pernyataannya adalah untuk meredakan ketegangan dan mencari solusi terbaik bagi Umm Ḥumaid dan suaminya. Memahami hadis ini secara umum dapat bertentangan dengan riwayat lain dan al-Qur'an yang menunjukkan praktik salat berjemaah laki-laki dan perempuan di masa Rasulullah saw.

untuk menghindari kontradiksi dan memahami maksud Nabi saw., semua hadis terkait perempuan salat di masjid perlu dikaji berdasarkan konteks dan tujuannya. Pendekatan ini penting untuk memahami ajaran Islam secara menyeluruh dan akurat. Larangan salat di masjid bagi Umm Ḥumaid memiliki konteks dan tujuan tertentu. Memahaminya secara komprehensif dengan memperhatikan konteks dan tujuan Nabi saw. akan membantu kita memahami ajaran Islam dengan lebih baik. (Hengki Ferdiansyah, 2017: 213-214)

Hadis Kesebelas: Perempuan Haid Dilarang Masuk Masjid

عَنْ جَسْرَةَ قَالَتْ: أَخْبَرَتْنِي أُمُّ سَلَمَةَ قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَرْحَةَ هَذَا الْمَسْجِدِ فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ إِنَّ الْمَسْجِدَ لَا يَحِلُّ لِجُنُبٍ وَلَا لِحَائِضٍ"

Artinya: *Dari Jasrah, Ummu Salāmah mengabarkan kepadaku, bahwa Rasulullahs saw. pernah memasuki halaman masjid ini kemudian berseru dengan suaranya yang sangat keras: "Sesungguhnya masjid tidak halal bagi orang junub dan haidl."*

Takhrīj Hadis:

Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Mājah.

Pemahaman:

Eksistensi masjid pada hakikatnya bukan hanya untuk melaksanakan salat, namun segala aktivitas keagamaan seperti pengajian, majelis ilmu, perayaan hari-hari besar agama Islam, dan sebagainya yang bermanfaat bagi dunia akhirat. Sudah pasti pemeluk dan jemaah dalam kegiatan-kegiatan tersebut bukan hanya laki-laki, tetapi juga perempuan. Namun, perempuan memiliki masa haid. Ini yang menjadi permasalahan di masyarakat. Orang-orang desa sering melarang perempuan yang haid untuk ikut serta dalam kegiatan keagamaan yang diadakan di masjid, karena dianggap mereka tidak dalam keadaan suci, sedangkan masjid adalah tempat yang suci.

Para fukaha berbeda pendapat tentang apakah seorang perempuan yang sedang haid boleh memasuki masjid untuk tujuan selain salat. Seperti yang dijelaskan oleh Ibn Rusyd, ada tiga pendapat tentang hal ini. Diantaranya ialah:

Pertama adalah kelompok ulama yang melarangnya secara mutlak. Seperti yang dijelaskan oleh Ibn Rusyd, pendapat ini adalah sekelompok ulama yang melarang perempuan haid masuk masjid secara mutlak. Ini adalah pandangan yang dipegang oleh mazhab Mālīkī dan mereka yang mengikutinya. Dengan cara yang sama, madzhab Ḥanafī dan Mālīkī berhujjah dengan dalil hadis di atas. *Nash* ini jelas tidak menunjukkan adanya *'illat* apa pun, baik secara sharahah (jelas), dalalah (penunjukan), atau *qiyās*. Selain itu, nash tersebut bersifat mutlak, bukan berarti bahwa wanita yang sedang haid dilarang berdiam diri di masjid. Baik wanita yang sedang haid atau tidak akan mengotori masjid. memakai pembalut atau tidak. Oleh

karena itu, hanya wanita haid yang dapat mengotori jika tidak ada bukti yang memberikan *taqyīd* (batasan atau sifat tertentu).

hadis ini menyatakan bahwa perempuan yang sedang haid tidak boleh melakukan aktivitas di masjid. Salah satu peristiwa di mana Rasulullah saw. masuk ke dalam masjid (Masjid Nabawi) untuk meminta orang untuk membersihkannya. Setelah beberapa orang datang, beliau menghimbau dengan keras dan menyatakan bahwa masjid tidak boleh digunakan oleh orang yang sedang junub atau wanita yang sedang haid.

Kedua, ulama yang memperbolehkan perempuan haid masuk masjid tetapi dengan syarat. Perempuan yang sedang haid juga dilarang memasuki masjid, bahkan jika mereka hanya melewati masjid tanpa berdiam diri dan tanpa kebutuhan darurat. Dengan meng*qiyās*kannya pada larangan serupa atas orang yang junub dalam ayat junub, ulama Madzhab Ḥanafī dan Mālīkī mendukung pendapat ini. Wanita haid dan nifas diizinkan melewati masjid oleh Imām Asy-Syāfi'ī dan Aḥmad, berdasarkan firman Allah Swt.

وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِيْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا ۗ

Artinya: *"dan jangan* (*pula menghampiri masjid ketika kamu*) *dalam keadaan junub, kecuali sekadar berlalu* (*saja*) *sehingga kamu mandi* (*junub*)*."*

Menurut riwayat lain, masjid adalah pintu rumah sebagian golongan Anṣār. Ketika mereka junub dan tidak memiliki air, mereka harus pergi ke masjid untuk mendapatkan air. Ayat di atas (Surat an-Nisā [4]: ayat 43) adalah ayat yang membolehkan orang junub melewati masjid.

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa keharaman itu didasarkan pada *qiyās* —menyamakan orang yang sedang haid dengan orang yang junub—sebagaimana Allah melarang orang yang junub untuk mendekati tempat salat, yaitu masjid. Karena

hadatsnya lebih berat daripada orang junub, wanita haid juga dilarang.

Menurut ulama Syāfi'ī dan Ḥanbali, perempuan haid diperbolehkan untuk memasuki masjid jika mereka yakin mereka tidak akan mengotori masjid. Karena hukumnya haram untuk mengotori masjid dengan hadast atau kotoran lainnya.

Hadis Kedua belas: Aqiqah Bagi Perempuan

عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ أُرَاهُ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْعَقِيقَةِ فَقَالَ: لَا يُحِبُّ اللهُ الْعُقُوقَ كَأَنَّهُ كَرِهَ الِاسْمَ وَقَالَ: مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ. وَسُئِلَ عَنِ الْفَرَعِ قَالَ: وَالْفَرَعُ حَقٌّ وَإِنْ تَتْرُكُوهُ حَتَّى يَكُونَ بَكْرًا شُغْزُبًّا ابْنَ مَخَاضٍ أَوِ ابْنَ لَبُونٍ فَتُعْطِيَهُ أَرْمَلَةً أَوْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحَهُ فَيَلْزَقَ لَحْمُهُ بِوَبَرِهِ وَتَكْفَأَ إِنَاءَكَ وَتُوَلِّهَ نَاقَتَكَ".

Artinya: *Dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya, aku diberitahu dari kakeknya, ia berkata: Rasulullah saw. ditanya mengenai aqiqah, kemudian beliau berkata: "Allah tidak menyukai tindakkan durhaka." Sepertinya beliau tidak menyukai nama tersebut. Dan beliau berkata: "Siapa yang anaknya telah dilahirkan dan ia ingin menyembelih untuknya maka hendaknya ia menyembelih untuk anak laki-laki dua ekor kambing yang sama dan untuk anak wanita satu ekor kambing." Dan beliau ditanya mengenai fara'* (*anak unta yang pertama kali lahir*). *Beliau berkata: "Dan fara' adalah*

hak, sedangkan kalian membiarkannya hingga menjadi dewasa kuat berumur satu tahun masuk dua tahun atau berumur dua tahun masuk tiga tahun kemudian engkau berikan kepada seorang janda atau engkau bebani di jalan Allah adalah lebih baik daripada engkau menyembelihnya sehingga dagingnya menempel dengan bulunya, dan engkau penuhi bejanamu dan engkau kagetkan untamu dengan kematian anaknya."

Takhrīj Hadis:

Hadis ini diriwayatkan oleh Abū Dāwūd, Tirmīżī, Nasā'ī, Ibnu Mājah, Aḥmad, dan Dārimī.

Pemahaman:

Dalam Islam, aqiqah dianggap sebagai salah satu bentuk syukur atas lahirnya buah hati dan memiliki beberapa hikmah juga keutamaan yang dapat dipetik dan diraih dari proses pelaksanaan ibadah aqiqah. Menurut hadis di atas, Nabi Muhammad saw. telah mengajarkan aqiqah, yang berarti bahwa itu bukan sesuatu yang baru dalam kehidupan umat Islam.

Di antara para sahabat yang melaksanakan aqiqah adalah 'Āisyah, Ibnu 'Umar, Ibnu 'Abbās, Faṭīmah dan Buraidah al-Aslai. Dari kalangan tābi'īn yaitu al-Qāsimī ibnu Muḥammad, Urwāh Ibnu Zubair, al-Zuhrī, 'Aṭa, dan Abū al-Zinad. Kemudian dari kalangan *mujtahidīn* adalah Mālik, Aḥmad Ishāq, dan Abū Ṡaur. (Ismā'īl Haji Ali, 1992: 75)

Salah satu ritual orang Arab sebelum Islam adalah aqiqah, yang melibatkan penyembelihan kambing pada hari kelahiran anak laki-laki mereka. Selain aqiqah, di kalangan orang Arab Jahiliah juga dikenal bentuk ritual penyembelihan hewan lain,

yaitu *fara*' dan *aṭirah*. *Aṭira* adalah penyembelihan hewan untuk berhala pada bulan Rajab, atau untuk menepati nazar, dan *fara*' adalah penyembelihan anak hewan yang pertama kali lahir dan diberikan kepada berhala. (Abū Ḥasan 'Alī, 2006: 126)

Jika aqiqah adalah ibadah yang menunjukkan rasa syukur atas anugerah Tuhan, kelahiran bayi anak laki-laki tampaknya merupakan bentuk kesyukuran yang lebih besar, meskipun nilai kesyukurannya tidak berubah. Statemen ini dianggap janggal dan mendiskriminasikan perempuan karena tidak mengatakan bahwa nilai kesyukurannya dibedakan. Sebagaimana pernyataan tentang perempuan di mata orang-orang bahwa mereka berstatus rendah dalam masyarakat, dikucilkan, tidak diberi hak untuk berpendapat, dan tidak diberi hak untuk menjadi pemimpin, seperti yang terjadi pada masalah bias gender sebelumnya tentang penciptaan perempuan, Hawa adalah alasan Adam dikeluarkan dari surga, dan perempuan dianggap tidak mampu memimpin. Dalam kasus ini, masalah aqiqah yang terlihat menyebabkan bias gender yang disebutkan di atas yaitu, perempuan hanya diaqiqahi dengan satu kambing.

Selain itu, jika melihat bagaimana aqiqah dilakukan di masyarakat. Tidak diragukan lagi, masyarakat menyembelih kambing untuk aqiqah anak laki-laki dua ekor dan anak perempuan seekor kambing. Dari perspektif gender, terlihat mengutamakan laki-laki. Hadis ini menunjukkan bahwa ada variasi dalam jumlah hewan yang disembelih, dan kebanyakan orang di Indonesia melaksankan aqiqah sesuai dengan itu.

Sebenarnya, ada perbedaan dalam jumlah kambing yang disembelih antara anak laki-laki dan anak perempuan. Dikatakan bahwa itu menunjukkan perubahan karena, berdasarkan status kaum perempuan di tradisi Arab, Jazirah Arabia memiliki kebiasaan membunuh anak perempuan mereka dan menguburnya hidup-hidup sebelum kedatangan

Islam. Persepsi tentang Tuhan dan nilai budaya, patriachalisme ekstrim, adalah dasar dari tindakan kejam ini. Sebagian orang Arab Jahiliah percaya bahwa Allah memiliki anak, seperti yang diyakini oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Masyarakat Arab percaya bahwa anak Allah itu perempuan, sedangkan kaum Yahudi dan Nasrani percaya bahwa anak Allah itu laki-laki. (Tim Kementrian Agama, 2012: 296)

Kondisi perempuan di masa Jahiliah tampaknya sangat memprihatinkan. Apa artinya menerima kelahiran anak perempuan yang tidak disambut dengan perayaan, tetapi malah dibunuh secara langsung? dalam keadaan seperti ini, Islam muncul, dan tugas Rasul kita, Nabi Muhammad saw., adalah untuk mengangkat derajat perempuan. Ini menunjukkan penghargaan yang lebih tinggi terhadap perempuan dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Anak laki-laki dan perempuan sama-sama diharuskan menghadiri aqiqah, tidak dibedakan antara keduanya.

Semua anak harus diaqiqahi sebagai cara untuk menunjukkan rasa syukur kepada Allah Swt. Jika ada perbedaan jumlah, itu dapat dipahami dengan melihat sistem kekerabatan yang kuat di Arab dan tradisi mereka yang terus mendeskritikan perempuan. Namun, perbedaan angka yang masih ada tersebut akan diperlukan untuk mendukung keadilan dan kesetaraan gender dalam pemahaman aqiqah. Ini akan terjadi jika perbedaan angka tersebut dibawa ke era saat ini, di mana kaum perempuan telah memperjuangkan keadilan dan kesetaraan dalam hal hubungan gender.

Hadis Ketiga belas: Khitan Perempuan

عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ مَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ".

Artinya: *Dari abul Malih bin Usamah dari Ayahnya, bahwa Nabi saw. bersabda: "Khitan itu hukumnya sunnah bagi kaum laki-laki dan kemuliaan bagi kaum wanita."*

Takhrīj Hadis:

Hadis ini diriwayatkan oleh Aḥmad.

Pemahaman:

Khitan adalah proses memotong sebagian anggota tubuh tertentu, yang dalam konteks lelaki dan perempuan memiliki perbedaan signifikan. untuk lelaki, khitan melibatkan pemotongan kulup yang menutupi kepala penis, sementara untuk perempuan, khitan melibatkan pemotongan bagian paling atas dari *faraj*-nya.

Menurut al-Mawardī, khitan pada lelaki adalah pemotongan kulit yang menutupi kepala penis untuk menjaga kebersihan dan kesehatan, serta memungkinkan sensasi kenikmatan saat berhubungan intim tetap terjaga. Sedangkan khitan pada perempuan melibatkan pemotongan bagian teratas dari faraj. Namun, pandangan ini dianggap sebagai tradisi kuno

Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa khitan pada lelaki memiliki manfaat kesehatan yang positif, karena dapat mencegah penyakit dan meningkatkan kenikmatan seksual. Di

sisi lain, khitan pada perempuan dianggap negatif karena dapat mengurangi kenikmatan seksual dan bahkan menimbulkan trauma psikologis. Pemotongan bagian sensitif seperti klitoris dapat mengubah respons seksual perempuan dan mengurangi kepekaannya terhadap rangsangan, sehingga mengurangi kemampuan perempuan untuk mencapai orgasme dan menikmati hubungan seksual secara optimal.

Dalam pandangan fikih kontemporer, khitan lelaki dijelaskan sebagai tindakan yang memiliki manfaat kesehatan, memungkinkan kebersihan, serta meningkatkan kenikmatan hubungan seksual tanpa mengurangi sensasi. Sebaliknya, khitan perempuan dianggap sebagai tradisi kuno yang memiliki dampak negatif terhadap kebutuhan seksual.

Pemotongan klitoris perempuan dapat mengurangi kenikmatan dan bahkan menyebabkan trauma psikologis. Klitoris adalah organ sensitif yang penting untuk kenikmatan seksual perempuan, dan pemotongan klitoris dapat mengganggu rangsangan dan menciptakan kesulitan dalam mencapai orgasme selama berhubungan seksual.

Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2008, khitan wanita dianggap sebagai bagian dari ciri-ciri Islam yang tidak boleh dicegah, tetapi juga tidak wajib. Jika dilakukan, harus dilakukan dengan ketentuan yang ketat untuk mencegah efek samping negatif dan kerusakan, serta untuk tidak merusak atau melukai klitoris, tetapi hanya menghilangkan sebagian kecil dari selaput yang menutupi klitoris.

Terkait syarah hadis di atas, Syekh Muhammad Syamsuddīn al-Ūbadī dalam kitab *'Aunul Ma'bud*, dengan mengutip pendapat Ibnu Ḥajar dalam kitab *al-Talkhīṣ al-Ḥabīr*, Jilid XIV, halaman 144 menyebutkan bahwa Hadis ini diriwayatkan oleh Aḥmad dan al-Baihaqī dari beberapa perawi, termasuk al-Hajjāj bin Arta'ah.

Secara kualitas hadis ini dinilai bermasalah dan *ḍa'īf*. Pasalnya, periwayat al-Hajjāj bin Arta'ah dikenal sebagai perawi yang memiliki kualitas riwayat yang diragukan [*mudallis*]. Terdapat kebingungan dalam riwayat hadis ini, di mana al-Hajjāj meriwayatkannya dengan beberapa versi yang berbeda.

Ibn 'Abdil Barr dalam kitab *at-Tamḥīd* menyatakan bahwa hadis ini berkaitan dengan al-Hajjāj bin Arta'ah dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar argumentasi karena kualitas riwayatnya yang diragukan. Secara keseluruhan, teks ini menjelaskan tentang keraguan terhadap validitas hadis terkait khitan yang diriwayatkan oleh al-Hajjaj bin Arta'ah. Keraguan ini muncul karena kualitas riwayatnya yang diragukan dan adanya kebingungan dalam versi riwayat hadis tersebut. [Syekh Muhammad Syamsuddīn al-Ūbadī, 1995: 144].

Imām Syaukānī, ulama terkemuka, dalam kitab *Nailul Awṭār*, Jilid I, halaman 191 membahas hadis-hadis tentang khitan perempuan. Beliau menyatakan bahwa meskipun hadis tersebut ada, namun hadis tersebut tidak layak dijadikan landasan hukum. Artinya, menurut Imām Syaukani, hadis tersebut memiliki kelemahan sehingga tidak bisa dijadikan dasar untuk menetapkan hukum tentang khitan perempuan. (Imām Syaukānī, 191)

Pendapat serupa diutarakan oleh Allamah Syamsul Haq Azimabādī dalam kitab *'Awnul Ma'būd*. Beliau menyatakan bahwa hadis tentang khitan perempuan diriwayatkan melalui banyak jalur, namun semuanya memiliki kelemahan, cacat, dan tercela (Syamsul Haq; 1997: 126). Akibat kelemahan *sanad* (jalur periwayatan) hadis tersebut, maka menurut Allamah Syamsul Haq Azimabādī, hadis-hadis ini tidak bisa dijadikan landasan hukum.

Husein Muhammad dalam buku *Fikih Perempuan; Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, mengatakan

Menurut Imām asy-Syaukānī dalam *Nailul Awṭār,* hadis ini disampaikan oleh Imām Aḥmad dalam *al-Musnad*, dan Imām Baihaqī dalam Sunannya, dari al-Hajjāj bin Arta'ah, yang diketahui sebagai seorang yang sering membingungkan dalam meriwayatkan hadis, menunjukkan keragu-raguan atas keabsahan hadis tersebut. Imām Baihaqi bahkan menyatakan bahwa hadis ini *ḍa'īf* (lemah) dan *munqati'* (terputus).

Dari analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa dasar hukum terkait khitan perempuan dipertanyakan dan tidak didukung secara kuat, seperti yang diungkapkan oleh Imām Ibnul Mundzir, Imām asy-Syaukānī, Syekh Muhammad Syalṭūṭ, Syekh Sayyid Sabīq, Syekh Wahbah az-Zuhailī, Ustadz Muhammad al-Banna, dan Anwar Aḥmad. Oleh karena itu, penilaian hukum terkait khitan perempuan dalam fikih sebagian besar merupakan hasil ijtihad ulama dan bukan merupakan perintah atau petunjuk langsung dari agama. Bahkan, pandangan terhadap khitan lelaki pun masih menjadi subjek perdebatan di antara para ulama.

Pendapat mayoritas ulama mazhab-mazhab fikih menempatkan khitan perempuan dalam kategori "kemuliaan", bukan sebagai kewajiban, bahkan tidak mencapai tingkat sunnah. Pengertian "kemuliaan" dalam konteks khitan perempuan diartikan sebagai dukungan ulama terhadap praktik tersebut, yang sesuai dengan norma-norma budaya di mana perempuan dianggap lebih lemah dan berada dalam ketergantungan terhadap pria.

Dalam pandangan ini, khitan perempuan dianggap sebagai langkah untuk memastikan kesucian dan kesiapan perempuan sebagai calon istri, serta untuk mengurangi potensi godaan seksual yang dapat merusak kesuciannya. Dengan demikian, penghayatan kemuliaan ini diharapkan dapat memberikan status yang dihormati bagi perempuan dalam masyarakat yang

menghargai tradisi dan budaya tertentu. (Husein Muhammad, 2019: 116-117)

Oleh karena itu, predikat kemuliaan lebih tepat dipandang sebagai suatu norma budaya yang terbatas pada konteks ruang dan waktu manusia, bukan sebagai perintah langsung dari Allah Swt. dan Rasul-Nya. Beberapa mazhab bahkan menahan diri dalam menetapkan hukum khitan perempuan, hanya menganggapnya sebagai sunnah qadimah atau tradisi lama. Penggunaan predikat kemuliaan juga mencerminkan pengakuan komunitas terhadap peran penting kaum perempuan dalam menjaga keharmonisan dan kelangsungan komunitas, walaupun sering kali komunitas tersebut lebih menguntungkan kaum lelaki. Sebaliknya, predikat ini juga menunjukkan kedermawanan kaum perempuan yang bersedia membatasi ambisi seksual mereka demi kepentingan komunitas.

Hadis Keempat belas: Larangan Perempuan Menjadi Imām Bagi Laki-Laki

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللهِ قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا وَبَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ قَبْلَ أَنْ تُشْغَلُوا وَصِلُوا الَّذِي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ بِكَثْرَةِ ذِكْرِكُمْ لَهُ وَكَثْرَةِ الصَّدَقَةِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ تُرْزَقُوا وَتُنْصَرُوا وَتُجْبَرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْكُمُ الْجُمُعَةَ فِي مَقَامِي هَذَا فِي يَوْمِي هَذَا فِي شَهْرِي هَذَا مِنْ عَامِي هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ تَرَكَهَا فِي حَيَاتِي أَوْ بَعْدِي وَلَهُ إِمَامٌ عَادِلٌ أَوْ جَائِرٌ اسْتِخْفَافًا بِهَا أَوْ جُحُودًا لَهَا فَلَا جَمَعَ

اللّٰهَ لَهُ شَمْلَهُ وَلَا بَارَكَ لَهُ فِي أَمْرِهِ أَلَا وَلَا صَلَاةَ لَهُ وَلَا زَكَاةَ لَهُ وَلَا حَجَّ لَهُ وَلَا صَوْمَ لَهُ وَلَا بِرَّ لَهُ حَتَّى يَتُوبَ فَمَنْ تَابَ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِ أَلَا لَا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلًا وَلَا يَؤُمَّ أَعْرَابِيٌّ مُهَاجِرًا وَلَا يَؤُمَّ فَاجِرٌ مُؤْمِنًا إِلَّا أَنْ يَقْهَرَهُ بِسُلْطَانٍ يَخَافُ سَيْفَهُ وَسَوْطَهُ".

Artinya: *Dari Jabir bin 'Abdullāh ia berkata: "Rasulullah saw. berkhutbah di hadapan kami, beliau mengatakan: "Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah sebelum kalian mati, bersegeralah beramal saleh sebelum kalian sibuk, dan sambunglah antara kalian dengan Rabb kalian dengan memperbanyak zikir kepada-Nya, banyak sedekah dengan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Niscaya kalian akan diberi rizki, ditolong dan dicukupi. Ketahuilah, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kalian salat jum'at di tempat berdiriku ini, di hariku ini, di bulanku ini dan di tahunku ini hingga hari kiamat. Siapa meninggalkannya di waktu hidupku atau setelahku, dan dia memiliki imam adil atau bejat, kemudian meremehkan atau menolaknya, maka Allah tidak akan menyatukannya dan urusannya tidak akan diberkahi. Ketahuilah, tidak ada salat, tidak ada zakat, tidak ada haji, tidak ada puasa, dan tidak ada kebaikan baginya hingga ia bertaubat. Maka barangsiapa bertaubat, Allah akan menerima taubatnya. Ketahuilah, tidak boleh seorang perempuan mengimami laki-laki, orang badui mengimami seorang muhajir dan tidak boleh orang fajir mengimami seorang mukmin, kecuali jika ia memaksanya dengan kekuasaan yang ditakuti pedang dan cambuknya.*

Takhrīj Hadis:

Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Mājah.

Pemahaman:

Dalam buku Imām Perempuan karya Ali Mustafa Ya'qub disebutkan, pada awal tahun 2005 yang lalu, sebuah goncangan yang kencang dari Amerika membikin mereka gonjang-ganjing. Seorang wanita berdarah Afro-Amerika bernama Amina Wadud menjadi *khātibah* dan imam salat Jum'at di sebuah gereja di New York Amerika Serikat. Tepatnya, Jum'at, 18 Maret 2005, di Gereja Katedral di Sundram Tagore Gallery, 137 Greene Street, New York, asisten profesor Studi Islam di Virginia Commenwealth University ini menjadi khatib dan imam salat Jum'at untuk 100 orang jemaah yang terdiri dari kaum laki-laki dan wanita. Sebelum khutbah, adzan salat Jum'at juga dikumandangkan oleh seorang wanita tanpa memakai kerudung.

Protes pun tidak dapat dibendung, kendati ada beberapa gelintir orang yang mendukung Amina Wadud Reaksi yang keras, konon datang dari Mufti Besar Kerajaan Saudi Arabia, Syeikh Abdul Aziz Alu Syeikh. Seperti diberitakan Gulf Daily News memberikan pernyataan bahwa Amina Wadud adalah musuh Islam yang menentang hukum Allah Swt. (Ali Mustafa Ya'qub, 2007: 1-2)

Hadis mengenai larangan perempuan menjadi imam salat bagi laki-laki memiliki latar belakang kejadian (asbab al-wurūd) dari hadis panjangnya Ummu Waraqah. Hadis tersebut diriwayatkan Abū Dāwūd dalam kitab *Sunan*-nya dan Aḥmad dalam kitab *Musnad*-nya.

Diceritakan bahwa saat Nabi Muhammad saw. dan para sahabatnya menuju ke medan perang Badar, Ummu Waraqah menyatakan keinginannya untuk ikut serta dalam perang

tersebut dengan harapan dapat meninggal dalam keadaan mendapatkan predikat syahid. Ummu Waraqah meminta izin kepada Rasulullah saw. untuk turut berperang, dengan alasan ingin merawat yang sakit dan mengobati yang terluka, sehingga dia dapat dianggap sebagai bagian dari kelompok syahid. Rasulullah menjawab dengan menyarankan agar Ummu Waraqah tetap tinggal di rumahnya, sembari berdoa semoga Allah memberikan predikat syahid kepadanya.

Karena Ummu Waraqah tidak diberikan izin untuk ikut serta dalam perang Badar, ia meminta kepada Rasulullah saw. agar menunjuk seorang muazin untuk mengumandangkan azan di rumahnya. Permintaannya disetujui oleh Nabi saw. dan beliau juga meminta Ummu Waraqah untuk menjadi imam dalam keluarganya. Saat Ummu Waraqah memimpin salat jemaah, ada seorang laki-laki tua yang menjadi makmun, yaitu muazin yang telah ditunjuk oleh Rasulullah saw.

Para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan seorang perempuan menjadi imam bagi jemaah yang terdiri dari laki-laki dewasa. Imām Syāfi'ī dengan tegas menyatakan bahwa seorang perempuan tidak boleh menjadi imam jika jemaahnya terdiri dari laki-laki, anak laki-laki, dan perempuan. Namun, salat yang dipimpin oleh perempuan tetap sah; namun demikian, salat yang dilakukan oleh laki-laki dan anak laki-laki yang diimami oleh perempuan tidak sah. Pengikut Imām Mālik dari mazhab Mālikīyah berpendapat bahwa perempuan sama sekali tidak boleh menjadi imam, baik untuk lawan jenis maupun sesama jenis, baik dalam salat sunat maupun salat wajib.

Laki-laki dianggap sebagai syarat mutlak untuk menjadi imam menurut beberapa ulama seperti Ibn Jarīr aṭ-Ṭabarī, Abū Ṡaur, dan al-Mugnī. Namun, ada pandangan yang menyatakan bahwa perempuan secara mutlak diperbolehkan menjadi imam dalam salat berjemaah. Ada juga pandangan yang menyatakan

bahwa perempuan dapat menjadi imam di rumahnya, bahkan jika di antara jemaahnya terdapat laki-laki.

Dari berbagai pandangan ulama tersebut, mayoritas umat Islam cenderung menerima pendapat yang memperbolehkan perempuan menjadi imam dalam salat jemaah di lingkungan keluarganya. Hal ini didasarkan pada teks hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah saw. memerintahkan Ummu Waraqah untuk menjadi imam dalam keluarganya, baik untuk laki-laki maupun perempuan.

Kebolehan itu disebabkan karena Ummu Waraqah adalah perempuan yang memiliki kapasitas keilmuan yang cukup. Hal ini dapat dibuktikan dari ketekunannya dalam beribadah dan selalu membaca al-Qur'an. Bahkan Ummu Waraqah adalah pengumpul al-Qur'an dan menghafalkannya.

Kepemimpinan perempuan dalam salat didukung oleh kemampuan keilmuan yang dimilikinya, yang terbukti melalui ketekunan dalam beribadah, pembacaan al-Qur'an, bahkan pengumpulan dan penghafalan al-Qur'an.

Namun, makna kontekstual dari peran ini perlu dikaji lebih mendalam untuk menentukan apakah keimaman perempuan diperbolehkan atau tidak. Kepemimpinan perempuan dapat dilihat dari dua hal, yaitu kepemimpinan dalam lingkungan publik dan dalam lingkungan keluarga.

Imām adalah orang yang harus bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya, tanggung jawab ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang mempunyai kapasitas yang memadai sesuai dengan yang sudah ditetapkan dalam syariat. Dalam konteks ini, perempuan juga dapat menjadi imam bagi laki-laki selama tidak ada orang yang memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan, sebagaimana yang terjadi kepada Ummu Waraqah yang menjadi imam bagi keluarganya.

Salah satu sumber perdebatan dari kasus Ummu Waraqah

adalah apakah "penghuni rumah"nya itu campuran antara laki-laki dan perempuan, atau hanya terdiri dari perempuan saja. Mereka yang menolak ide imam perempuan berpendapat bahwa hadis yang menjadi dasar kebolehan menjadi imam bersifat umum. Tidak ada penjelasan yang spesifik mengenai komposisi penghuni rumah Ummu Waraqah, terutama karena terdapat riwayat yang lebih khusus dari ad-Dāruquṭnī yang menyatakan bahwa Ummu Waraqah hanya diperintahkan untuk mengimami perempuan. Fakta sejarah menunjukkan bahwa istri-istri Nabi, termasuk 'Āisyah dan Ummu Salāmah, tidak pernah mengimami para laki-laki.

Selain itu, ada kekhawatiran bahwa seorang perempuan yang menjadi imam bagi jemaah laki-laki dapat mengganggu konsentrasi karena suara merdunya, terutama jika sang imam perempuan memiliki wajah yang cantik dan suara yang merdu. Ini dihubungkan dengan prinsip dalam agama Islam yang menyatakan bahwa suara perempuan adalah aurat.

Di sisi lain, mereka yang memperbolehkan perempuan menjadi imam mengacu pada hadis Abū Dāwūd yang menjelaskan bahwa muazin dalam salat adalah seorang laki-laki. Ummu Waraqah juga mengklarifikasi bahwa ia memiliki budak laki-laki dan kakek-kakek di rumahnya, sehingga ia mengimami jemaah yang terdiri dari laki-laki.

Hadis Kelima belas: Air Seni Anak Perempuan Lebih Berat Daripada Laki-Laki

حَدَّثَنِي أَبُو السَّمْحِ قَالَ: كُنْتُ أَخْدُمُ النَّبِيَّ ﷺ فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ: وَلِّنِي قَفَاكَ قَالَ: فَأُوَلِّيهِ قَفَايَ فَأَسْتُرُهُ بِهِ فَأُتِيَ بِحَسَنٍ أَوْ حُسَيْنٍ رضي اللّٰهُ عنهما فَبَالَ عَلَى صَدْرِهِ فَجِئْتُ أَغْسِلُهُ فَقَالَ: يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ"

Artinya: *menceritakan kepadaku Abū as-Samḥ dia berkata: Saya pernah melayani Nabi saw., apabila beliau hendak mandi, beliau bersabda: "Belakangilah aku!" Maka saya pun membelakangi beliau, lalu saya menutupi beliau* (*sewaktu mandi*) *dengan cara membelakangi beliau itu. Setelah itu dibawalah Hasan dan Husain radliyallahu 'anhumā kepada beliau, lalu mereka kencing di atas dada beliau. Maka saya datang untuk mencucinya, namun beliau bersabda: "Kencing anak perempuan itu di cuci, sedangkan kencing anak laki-laki cukup diperciki."*

Takhrīj Hadis:

Hadis ini diriwayatkan oleh Abū Dāwūd dan Nasā'ī.

Pemahaman:

untuk memahami hadis ini, kita dapat melihat kepada *asbāb wurūd* hadis ini. Abū Samḥ ra. menyebutkan bahwa dia melayani Nabi Muhammad saw., dan bahwa Nabi saw. ingin mandi, lalu meminta Abū Samḥ untuk membelakangi beliau.

Maka Abū Samḥ menutupi Nabi saw. dengan tubuhnya sehingga punggungnya berada di arah Nabi, agar menutupi beliau dari pandangan orang lain dan dirinya sendiri.

Kemudian dia menyebutkan kejadian yang terjadi antara dirinya dan Nabi saw., di mana Ḥasan atau Ḥusain dibawa dan buang air kecil di pakaian Nabi pada bagian dada beliau. Abū Samḥ ingin membersihkannya, tetapi Nabi menjelaskan bahwa air kencing bayi yang belum makan makanan cukup untuk membersihkannya -jika terkena pakaian- dengan memercikkan air yang merata pada tempat air kencing tersebut, dan tidak harus mencucinya. Berbeda dengan air kencing bayi perempuan, maka wajib mencuci pakaian tersebut, meskipun bayi perempuan itu masih menyusu.

Fakta bahwa bayi laki-laki dan perempuan memakan makanan yang sama dianggap tidak adil dan tidak ramah gender. Temuan medis yang menjelaskan perbedaan dalam air seni bayi laki-laki dan perempuan sebenarnya dapat meluruskan gagasan tersebut.

Menurut Syekh Wahbah az-Zuhailī, dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islamī wa ʻAdillatuhū*, Kencing bayi laki-laki lebih halus daripada bayi perempuan. Karena kencing bayi laki-laki lebih ringan daripada kencing bayi perempuan, sehingga bertemunya kencing laki-laki tempat yang terkencingi tidak sekuat bayi perempuan. karenanya kencing laki-laki diringankan hukumnya tidak kencing bayi wanita.

Ini adalah hikmah yang ditemukan oleh para ulama untuk menjelaskan perbedaan antara air kencing bayi laki-laki dan bayi perempuan. Jika hikmah ini benar, maka itu adalah hikmah yang logis karena perbedaannya jelas. Jika tidak benar, maka hikmah tersebut adalah ketetapan Allah *Taʻālā*; kita yakin bahwa syariat Allah adalah hikmah. Syariat tidak membedakan antara dua hal yang tampak sama kecuali ada hikmah yang

mengharuskan perbedaan tersebut, dan tidak menyatukan keduanya kecuali ada hikmah yang mengharuskan penyatuan.

Hadis Keenam belas: Pernikahan Dini

عَنْ عَائِشَةَ رضي اللهُ عنها: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا".

Artinya: *Dari ʻĀisyah r.a., bahwasanya Nabi saw. menikahinya saat ia berumur enam tahun, dan ia digauli saat berumur sembilan tahun. Dan ʻĀisyah hidup bersama dengan beliau selama sembilan tahun.*

Takhrīj Hadis:

Hadis ini diriwayatkan oleh Imām Bukhārī, Abū Dāwūd, dan Nasā'ī.

Pemahaman:

Menikah merupakan sunnah Nabi Muhammad saw. yang mana bertujuan untuk melahirkan keturunan yang banyak yang akan menjadi penerus umatnya. Pernikahan adalah sebuah pemersatu antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram kemudian halal baginya melakukan hubungan suami istri setelah sahnya pernikahan. Dan tujuan pernikahan sendiri adalah membangun rumah tangga yang *sakīnah mawaddah wa raḥmah*.

Hadis dan fenomena mengenai pernikahan Nabi Muhammad saw. dengan ʻĀisyah r.a. Sempat menjadi sorotan.

Karena dahulu Nabi saw. menikahinya saat usianya dini. Hal ini memunculkan spekulasi dan pendapat miring yang menyebabkan Nabi Muhammad saw. dipandang sebelah mata. Mereka beranggapan bahwa Nabi Muhammad saw. adalah seorang Pedofilia. Pandangan ini sangat berbahaya, karena kita tahu bahwa Nabi Muhammad saw. adalah utusan Allah Swt. yang sempurna dan Allah jaga dari perbuatan yang keji.

Lebih bahaya lagi jika hadis ini dijadikan dalih untuk menghalalkan menikahi anak usia dini. Sampai muncul di media sosial dan berita televisi seorang kiai yang menikahi anak berargumen mengikuti sunnah Rasul. Maka pandangan-pandangan yang demikian harus diluruskan

Pernikahan Nabi saw. dengan 'Āisyah r.a. dianggap pengecualian. Karena tidak semua yang dilakukan Nabi saw. adalah teladan, seperti menikah lebih dari 4 orang istri, salat tahajud terus menerus setiap malam, dan puasa terus-menerus. Pernikahan adalah sesuatu yang harus dikembalikan kepada kedua mempelai yang akan melangsungkan dan mengalami hidup berumah tangga. Usia anak, secara logika dan realitas, terutama pada saat ini, bukan usia yang cukup dan matang untuk berumah tangga. (Faqihuddin, 2021: 184)

Fakta bahwa riwayat pernikahan antara Rasulullah saw. dan 'Āisyah r.a. sangat populer sehingga hampir semua sejarawan muslim menyampaikan peristiwa tersebut dalam karya mereka. Dalam kitab *Usdul Gābah*, 'Āisyah binti Abū Bakr aṣ-Ṣiddīq. Ia adalah aṣ-Ṣiddīqah binti aṣ-Ṣiddīq, ibu orang-orang beriman, isteri Nabi saw. dan yang paling terkenal dari semua istrinya. Ibunya bernama Ummu Ruman putri dari 'Amir bin Uwaymir bin 'Abd asy-Syams bin 'Aṭṭab bin Udzainah bin Suba'ī bin Duhman bin al Hariṡ bin Ganam bin Mālik bin Kinānah al Kinānah. Rasulullah menikahinya pada saat 2 tahun sebelum hijrah dan dia masih anak-anak, Abū 'Ubaidah mengatakan tiga

tahun, ada yang mengatakan empat tahun ada yang mengatakan lima tahun. Umurnya saat dinikahi oleh Rasulullah saw. adalah enam tahun, ada yang mengatakan tujuh tahun. Dan mulai tinggal dengan Rasulullah saw. pada saat berusia sembilan tahun di Madinah 'Āisyah meninggal di usia 57 tahun, ada yang mengatakan 58 tahun di malam Selasa pada tanggal 17 malam di bulan Ramadan dan dia meminta agar dimakamkan di Baqi' pada waktu malam hari…. Usianya tatkala Nabi saw. meninggal baru 18 tahun. (Syamsir, 2012: 94)

Sebagian besar ulama, termasuk para imam yang empat, sepakat bahwa menikahkan wanita yang belum sampai usia baligh (anak-anak), bahkan Ibnu Munżir menganggapnya sebagai ijma', berdasarkan bukti berikut:

Pertama, Firman Allah Swt. Dalam surah Aṭ-Ṭalaq ayat 4:

وَالّٰۤـِٔيْ يَىِٕسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَاۤىِٕكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍۙ وَّالّٰۤـِٔيْ لَمْ يَحِضْنَ ۗوَاُولٰتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۗوَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا

Artinya: *Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi* (*menopause*) *di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu* (*tentang masa idahnya*) *maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu* (*pula*) *perempuan-perempuan yang tidak haid* (*belum dewasa*). *Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.*

Kedua, Pernikahan Nabi saw. dengan 'Āisyah ketika dia masih sangat muda, dia berkata, "Nabi saw. menikahiku sedangkan aku masih berusia enam tahun dan menggauliku pada usia sembilan tahun" (Imām Bukhārī, Muslim, Abū Dāwūd, an-Nasā'ī, Ibnu Mājah, ad-Dārimī, dan Aḥmad ibn Ḥanbal). Begitu

juga, Rasulullah saw. menikahkan Ḥamzah, putri pamannya, dengan anak Abī Salāmah saat keduanya masih kecil.

Ketiga, Pada saat keduanya masih kecil, ʻĀlī r.a. menikahi Faṭīmah az-Zahra. Selain itu, ʻUmar bin Khaṭṭāb menikahi Ummu Kaltsum, putri ʻĀlī bin Abi Ṭālib, pada saat yang sama. Urwah bin Zubair menikahkan anak laki-laki dari saudara laki-lakinya dengan putrinya dari saudara perempuannya.

Namun, berdasarkan alasan yang bermanfaat, beberapa ulama memakruhkan (boleh dilakukan tetapi lebih baik ditinggalkan) pernikahan di bawah umur. Anak perempuan yang masih sangat muda tidak siap secara fisik maupun mental untuk memikul tanggung jawab sebagai istri dan ibu rumah tangga, terlepas dari apakah mereka aqil baligh atau sudah haid. Karena itu, menikahkan anak perempuan yang masih sangat muda dianggap tidak baik dan bahkan dapat menyebabkan kerusakan. Mazhab Syāfiʻī juga menerima pertimbangan *maṣlaḥat-mafsadah* ini.

Pernikahan di usia sebelum balig tentunya relatif atau individual, artinya ukuran kemaslahatan diberikan kepada individu masing-masing. Menikah adalah opsi terbaik jika seorang anak muda mampu menghindari dosa dan kemaksiatan. Menunda pernikahan sampai usia "matang", sebaliknya, lebih penting. Suatu hal yang pada awalnya mubah (boleh) menjadi haram apabila dilakukan tanpa memperhatikan hukum, mengabaikan kewajiban yang harus dipenuhi, atau berlaku sewenang-wenang setelah itu.

Hadis Ketujuh belas: *Khiṭbah* Perempuan

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ".

Artinya: *Dari Abū Hurairah berkata: Rasulullah saw. bersabda: Jika seseorang melamar* (*anak perempuan atau kerabat*) *kalian, sedangkan kalian rida agama dan akhlaknya* (*pelamar tersebut*)*, maka nikahkanlah dia* (*dengan anak perempuan atau kerabat kalian*)*. Jika tidak, niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar."*

Takhrīj Hadis:

Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmīżī dan Ibnu Mājah.

Pemahaman:

"Pinang, meminang" adalah etimologi dari kata kerja "peminangan". Melamar, yang dalam bahasa Arab disebut "Khiṭbah," adalah sinonimnya. Peminangan ialah "kegiatan atau upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita" atau menurut etimologi "seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku ditengah-tengah masyarakat". (Kamaruddin, 2006: 29)

untuk lebih memahami sistem peminangan Islam, kita harus memahaminya terlebih dahulu. Peminangan adalah

tahap pertama dalam hubungan pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita. Pendahuluan perkawinan, yang disyari'atkan sebelum pernikahan, dimaksudkan untuk menetapkan waktu pernikahan berdasarkan pengetahuan dan pengetahuan masing-masing pihak.

Kitab-kitab fikih menerjemahkan *khiṭbah* sebagai pernyataan keinginan untuk menikah dengan seorang wanita yang telah jelas atau memberi tahu walinya tentang keinginan tersebut. Pernyataan keinginan kadang-kadang disampaikan dengan bahasa yang jelas dan tegas (ṣarīh), dan kadang-kadang juga dapat disampaikan dengan sindiran (kināyah). (Nuruddin, 2006: 82)

Dalam proses *khiṭbah*, masing-masing pihak biasanya berbicara satu sama lain tentang kondisi mereka sendiri atau keluarga mereka. Tujuannya adalah untuk mencegah kedua belah pihak bingung.

untuk melakukan peminangan, seorang pria harus memenuhi beberapa persyaratan. Jika persyaratan ini tidak dipenuhi, peminangan tersebut tidak sah secara hukum, baik dalam hukum Islam maupun hukum adat, dan mungkin bahkan tidak dianggap sebagai peminangan.

Secara rinci perempuan yang boleh dipinang adalah yang memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Tidak dalam pinangan orang lain.
2. Pada waktu dipinang tidak ada penghalang *syar'ī* yang melarang dilangsungkannya pernikahan.
3. Perempuan itu tidak dalam masa iddah karena *ṭalaq raj'ī*
4. Apabila perempuan yang mau dipinang masih dalam masa iddah karena *ṭalaq ba'īn*, hendaklah meminang dengan cara *sirrī* (tidak terang-terangan). (Anshori Umar, 1981: 361)

Hal yang paling terpenting untuk diperhatikan dalam proses *khiṭbah* yakni bahwa calon pasangan suami istri harus

yang saleh dan salehah yakni baik agamanya serta akhlaknya. Perempuan yang dikhiṭbah oleh lelaki yang tidak saleh dan tidak baik baginya maka ia boleh menolaknya.

Hadis Kedelapan belas: Perempuan Boleh Menolak Perjodohan

عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عن أَبِيهِ قَالَ: جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بِي خَسِيسَتَهُ قَالَ: فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا فَقَالَتْ: قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ أَنْ لَيْسَ إِلَى الْآبَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ.

Artinya: *Dari Ibnu Buraidah dari Bapaknya ia berkata: "Ada seorang gadis datang kepada Nabi saw. dan berkata: "Sesungguhnya ayahku menikahkan aku dengan keponakannya dengan tujuan agar mengangkatnya dari kehinaan." Buraidah berkata: "Maka Beliau menyerahkan urusan itu kepada gadis tersebut. Lalu ia berkata: "Aku telah menerima putusan bapakku, hanya saja aku ingin agar kaum wanita mengetahui, bahwa keputusan bukan ada pada bapak-bapak mereka."*

Takhrīj Hadis:

Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Mājah, Nasā'ī, dan Aḥmad.

Pemahaman:

Salah satu cara yang dilakukan masyarakat untuk mengusahakan pernikahan adalah perjodohan. Tidak ada

aturan agama yang mewajibkan atau melarang perjodohan. Islam hanya menekankan bahwa seorang Muslim harus mencari pasangan yang baik agamanya dan salehah, begitu pula sebaliknya. Karena pernikahan membawa banyak manfaat, pernikahan dalam Islam merupakan nikmat yang harus disyukuri oleh setiap individu yang hidup. Jangan lupa untuk menikah dengan orang yang Anda sukai.

Salah satu kemuliaan yang diberikan Allah Swt. kepada kaum perempuan setelah mereka datangnya Islam adalah hak penuh untuk menerima atau menolak lamaran pernikahan. Hak ini tidak dimiliki oleh kaum perempuan di zaman jahiliah. Akibatnya, wali perempuan tidak boleh memaksa walinya untuk menikahi lelaki yang tidak disukai.

Apakah seorang anak berdosa jika menolak perjodohan orang tuanya dan apakah anak tersebut dianggap durhaka karena menolaknya?

Masalah dalam hadis tersebut, bisa didiskusikan dengan menggunakan pendekatan kondisi sosial (sebagaimana salah satu pendekatan dalam buku ini), untuk mendudukkan pemahaman hadis tersebut agar sesuai dengan perkembangan zaman. Saat ini, bisa dikatakan kisah-kisah pemaksaan perkawinan sudah jarang terdengar. Dan di saat yang sama, hadis tadi berhubungan sekali dengan semangat kebebasan perempuan untuk menentukan sendiri pernikahan yang akan dijalani seumur hidupnya. Memang, ada sebagian orang yang berpandangan kalau perempuan harus menuruti suami dalam kondisi apapun dalam urusan pernikahan maupun kehidupan rumah tangga. Termasuk di dalamnya, jika perempuan wajib taat kepada orangtuanya, istri juga harus taat kepada suaminya. Cara pandang ini jelas bertentang dengan nas hadis diatas yang menyatakan kebebasan perempuan sebagai seorang manusia.

Sebagian orang juga memiliki cara berpikir yang salah dalam

memahami konsep orangtua (ayah) sebagai wali *mujbir*. Orang kemudian memahami kalau wali *mujbir* itu berarti seorang wali yang bisa memaksa seorang perempuan untuk menikah. Padahal, maksud dari wali *mujbir* tidak seperti itu. Memaksa orang lain hukumnya tetap haram. Hak *ijbār* itu sebenarnya adalah bagian dari tanggung jawab wali terhadap perempuan yang berada di dbawah naungannya untuk memberikan jalan agar mendapatkan pasangan yang terbaik untuknya. Ini bahkan menjadi wajib kalau perempuan tidak mampu/tidak berkemungkinan memilih pasangan karena satu lain sebab, seperti tidak pernah memiliki pengalaman. Karena itulah, syarat prinsipil dari hak *ijbār* adalah tidak adanya perasaan emosional dan kemarah antara perempuan dan walinya, atau dengan calon pasangannya. Hak *ijbār* ini tidak bisa berlaku kalau ada kebencian antara perempuan dan wailinya,

Karena itulah, wali *mujbir* harus dipahami sebagai wali yang bertanggung jawab atas kebaikan perempuan di bawah asuhannya. Kedudukan posisi persetujuan perempuan mungkin bisa digantikan, tapi spiritnya harus kebaikan perempuan. Karena itu, hak *Ijbar* wali bisa hilang kalau ia memaksakan pernikahan anak perempuan dengan laki-laki yang akan menyakitinya. Karena pemaksaan bertentangan dengan kasih sayang kepada perempuan. (Abdul Kodir, 2021: 364-367).

Hadis Kesembilan belas: Perintah bagi Istri untuk Sujud kepada Suami

عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: أَتَيْتُ الْحِيرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزُبَانَ لَهُمْ فَقُلْتُ: رَسُولُ اللهِ ﷺ أَحَقُّ أَنْ يُسْجَدَ لَهُ قَالَ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ: إِنِّي أَتَيْتُ الْحِيرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزُبَانَ لَهُمْ فَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ أَحَقُّ أَنْ نَسْجُدَ لَكَ قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ مَرَرْتَ بِقَبْرِي أَكُنْتَ تَسْجُدُ لَهُ قَالَ: قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَلَا تَفْعَلُوا لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ اللهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَقِّ".

Artinya: *Dari Qais bin Sa'd, ia berkata: Aku datang ke al-Hirah (negeri lama yang berada di Kufah), maka aku melihat mereka bersujud kepada penunggang kuda mereka yang pemberani. Lalu aku katakan: Rasulullah saw. lebih berhak untuk dilakukan sujud kepadanya. Qais bin Sa'd berkata: Kemudian aku datang kepada Nabi saw. dan aku katakan: "Sesungguhnya aku datang ke al-Hirah dan aku melihat mereka bersujud kepada penunggang kuda mereka yang pemberani. Engkau wahai Rasulullah, lebih berhak untuk kami bersujud kepadamu." Beliau berkata: "Bagaimana pendapatmu, seandainya engkau melewati kuburanku, apakah engkau akan bersujud kepadanya?" Qais bin Sa'd berkata: Aku katakan: "Tidak." Beliau bersabda: "Jangan kalian lakukan, seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada seseorang, niscaya aku perintahkan para wanita agar bersujud kepada suami-suami mereka, karena hak yang telah Allah berikan atas mereka."*

Takhrīj Hadis:

Hadis ini diriwayatkan oleh Abū Dāwūd dan Dārimī

Pemahaman:

Islam menggarisbawahi betapa pentingnya institusi keluarga. Oleh karena itu, berbagai masalah keluarga, mulai dari memilih pasangan, mendidik anak, dan setia kepada pasangan, dibahas secara menyeluruh di dalamnya. al-Qur'an dan hadis membahas beberapa masalah ini secara menyeluruh.

Kajian hadis sering menunjukkan bahwa pemahaman tentang perempuan sering disertai dengan tuduhan bahwa Islam mendiskriminasi dan mengisolasi perempuan. Beberapa hadis terkesan merendahkan perempuan. Ini karena dia hanya memahami sepenggal hadis tanpa membandingkannya dengan hadis lain. Sebuah hadis mengatakan bahwa istri harus sujud kepada suaminya.

Menurut Ali Mustafa Ya'qub, memahami hadis tidak selalu harus dipahami secara tekstual, beberapa hadis dapat dipahami melalui pendekatan *asbābul wurūd*, salah satunya. Kesalahan dalam memahami suatu hadis tidak berasal dari ketidakmampuan untuk memahaminya. Sebaliknya, kesalahan terjadi ketika seseorang hanya memahami hadis itu secara singkat dan tidak membandingkannya dengan hadis lain yang ditemukan dalam konteks yang sama tetapi dalam konteks yang berbeda.

Hadis sujud ini memiliki berbagai *asbabūl wurūd*, yakni suatu hari, salah satu keluarga Anṣār menggunakan unta untuk menyiram tanaman dan mengangkut air, namun tak disangka unta tersebut menjadi liar. Akhirnya, pekerjaan mereka terganggu, dan mereka mengadukan masalah tersebut kepada Rasulullah. Usai mendengar itu, Rasulullah segera menuju

pagar kebun di mana unta liar berada.

Sahabat Anṣār melarang Rasulullah untuk mendekat karena khawatir dia akan ditendang. Sepertinya semuanya baik-baik saja. Setelah Rasulullah mendekat dan melihat unta itu dan memegang ubun-ubunnya, unta itu pun tertunduk. Kemudian unta itu bersujud kepada Rasulullah. Akhirnya, unta tersebut kembali membantu orang Anṣār.

Para sahabat Anṣār berpikir, ketika mereka melihat unta sujud bersama Rasul, mereka berpikir, jika unta yang tidak berakal saja sujud bersama Rasul, kenapa kita yang berakal tidak? Pada akhirnya, sahabat Anṣār meminta izin untuk sujud kepada Rasul. Dari sinilah muncul sabda tentang kewajiban istri untuk sujud pada suaminya.

Dengan demikian, hadis ini dapat dipahami sebagai peringatan Rasul bahwa sujud dan menghamba hanya kepada Allah yang boleh dilakukan. seperti yang dilakukan oleh masyarakat terhadap penguasanya pada masa itu. Bahkan Nabi yang jasanya jauh lebih besar dari suami, bahkan dari semua manusia, tidak meminta atau memberi izin kepada umatnya untuk bersujud. Hadis ini menunjukkan bahwa seorang istri harus taat kepada suaminya setiap saat. Kewajiban suami ketika itu sangat besar untuk memenuhi hak istri, maka istri berkewajiban membalas dengan kewajiban itu dan begitu pula sebaliknya. Kemudian Rasulullah metamsilkan dengan sujud pada suami dalam hadis ini. Memenuhi tanggung jawab suami ini sebagai bukti kolaborasi keduanya hadis ini memberikan nasehat kepada suami istri untuk saling mempertahankan agar rumah tangga mereka bahagia.

Hadis Kedua puluh: Perintah Menikahi Perempuan yang Subur

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَمَنْصِبٍ إِلَّا أَنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا فَنَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَنَهَاهُ فَقَالَ: تَزَوَّجُوا الْوَلُودَ الْوَدُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ".

Artinya: *Dari Ma'qil bin Yasar, ia berkata: telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah saw. dan berkata sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang memiliki kedudukan dan harta hanya saja ia mandul, apakah aku boleh menikahinya? Maka beliau melarangnya, kemudian ia mendatangi beliau untuk kedua kalinya dan beliau melarangnya, kemudian ia mendatangi beliau ketiga kalinya, lalu beliau melarangnya dan bersabda: Nikahilah wanita yang subur dan pengasih, karena aku bangga dengan banyak anak kalian."*

Takhrīj Hadis:

Hadis ini diriwayatkan oleh Nasā'ī dan Abū Dāwūd

Pemahaman:

Secara historis, hadis diatas menganjurkan pernikahan dengan wanita yang subur muncul dalam Sunan an-Nasā'ī. Kisahnya dilatarbelakangi oleh pertanyaan seorang pria yang mendatangi Nabi Muhammad saw. untuk menanyakan sesuatu kepadanya. Laki-laki itu bertanya tentang seorang perempuan

yang kaya raya dan dihormati tetapi tidak dapat mempunyai anak. Kemudian laki-laki itu bertemu dengan Rasulullah saw. sebanyak tiga kali, sehingga Nabi Muhammad saw. melarang menikahinya dan menasehati untuk menikah dengan wanita yang mampu melahirkan anak agar dia memilki keturunan. Nabi Muhammad saw. mendorong karena beliau bangga dengan banyaknya bangsanya di hadapan bangsa-bangsa sebelumnya di hari kiamat.

Mengenai pengertian hadis "Nikahlah dengan orang yang penuh kasih sayang dan subur, karena aku berbangga dengan banyaknya jumlah kalian", para ulama memahami bahwa hadis ini menganjurkan pernikahan dan melarang menundanya. Pernikahan dianggap sunnah bagi siapa pun yang ingin mempunyai anak, meskipun tidak ada perasaan saat berhubungan seksual. Hal ini juga menjelaskan tentang kewajiban menikah bagi seseorang yang mampu berkeluarga dan takut terjerumus ke dalam zina (Runiat al-Wahidah, 2018: 60). Oleh karena itu, untuk memahami hadis ini peneliti menggunakan pendekatan penyebab bunga tersebut dan situasi sosial yang ada.

Hadis Kedua puluh satu: Kebolehan Suami Memukul Istri

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ صلى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسلم قَالَ: لَا يُسْأَلُ الرَّجُلُ فِيمَا ضَرَبَ امْرَأَتَهُ".

Artinya: *Dari 'Umar bin al-Khaṭṭāb dari Nabi saw., beliau bersabda: Seorang laki-laki tidaklah ditanya kenapa ia memukul isterinya."*

Takhrīj Hadis:

Hadis ini diriwayatkan oleh Abū Dāwūd.

Pemahaman:

Banyak kekerasan rumah tangga disebabkan oleh pemahaman yang salah terhadap penjelasan agama Islam, baik dari ayat al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad. Salah satunya ialah hadis ketidak kebolehan bagi istri bertanya kenapa suami memukulnya.

Apabila kita membaca hadis di atas secara menyeluruh, kita bertanya-tanya, apakah benar Rasulullah saw. membenarkan seorang suami memukul istrinya dengan begitu saja? Latar belakang dan konteks hadis tersebut apa? dalam batas apa seorang suami dapat memukul pasangannya?

Sebelum membaca penjelasan para ulama tentang ayat dan hadis yang berkaitan dengan kebolehan memukul, penting untuk diketahui bahwa "pukulan" adalah cara dan media edukasi pada masa itu di daerah tertentu. Oleh karena itu, media untuk mendidik dan menegur saat ini dapat menggunakan metode yang sesuai dan relevan.

Merujuk kepada keterangan Ibnu Qudāmah dalam karyanya tentang fikih Mazhab Ḥanbali, yaitu al-Mugnī, beliau menjelaskan:

وَلَهُ تَأْدِيبُهَا عَلَى تَرْكِ فَرَائِضِ اللَّهِ وَسَأَلَ إسْمَاعِيلُ بْنُ سَعِيدٍ أَحْمَدَ عَمَّا يَجُوزُ ضَرْبُ الْمَرْأَةِ عَلَيْهِ قَالَ: عَلَى فَرَائِضِ... قَالَ أَحْمَدُ: فِي الرَّجُلِ يَضْرِبُ امْرَأَتَهُ لَا يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَسْأَلَهُ وَلَا أَبُوهَا لَمْ ضَرَبَتْهَا وَالْأَصْلُ فِي هَذَا مَا رَوَى الأَشْعَثُ عَنْ عُمَرَ... وَلِأَنَّهُ قَدْ يَضْرِبُهَا لِأَجْلِ الْفِرَاشِ فَإِنْ أَخْبَرَ بِذَلِكَ اسْتَحْيَا وَإِنْ أَخْبَرَ بِغَيْرِ كَذِبٍ.

Artinya: *"Suami berhak untuk mendisiplinkan istri atas kelalaian pada kewajiban kepada Allah. Ismā'īl bin Sa'd bertanya kepada Aḥmad bin Ḥanbal tentang kebolehan suami memukul istri. Aḥmad menjawab boleh apabila istri meninggalkan kewajiban-kewajiban.... Aḥmad menjelaskan terkait tidak seorang pun boleh bertanya mengapa seorang suami memukul istrinya, bahkan ayahnya sekalipun, dengan landasan riwayat al-Asy'ats dari riwayat 'Umar... Boleh jadi si suami memukulnya karena urusan ranjang, yang mana jika ditanyakan, si suami akan malu, meskipun begitu faktanya."* (*Ibnu Qudāmah, 163*).

Dalam hal penjelasan Ibnu Qudāmah ini, jelas bahwa suami diizinkan untuk memukul istri dalam rangka mendidik karena istri tidak memenuhi kewajibannya, bukan karena nafsu. Jangan sampai seorang suami memukul istrinya hanya karena egoismenya, seperti meminta untuk berhubungan badan dengan istrinya saat dia lelah atau sakit, atau karena alasan tertentu, terutama *uzur syar'ī.*

Selain itu, sebagaimana ditegaskan bahwa kebolehan memukul istri adalah pukulan yang mendidik, yang tentunya relevan dengan masa sekarang dan bukan pukulan yang melukai, membabi buta, membuat memar, membuat trauma dan lain sebagainya. Rasulullah saw. pernah bersabda:

لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ

Artinya: *"Janganlah salah seorang dari kalian memukul istrinya, seperti ia memukul seorang budak, namun saat hari memasuki waktu senja ia pun menggaulinya."* (H.R. Imām Bukhārī dan Muslim).

Terkait hadis ini, Imām Nawāwī dalam *al-Majmu' Syarḥ al-Muhażżab* pernah menjelaskan:

فِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الأُولَى تَرْكُ الضَّرْبِ لِلنِّسَاءِ فَإِنِ احْتَاجَ فَلَا يُوَالِي بِالضَّرْبِ عَلَى مَوْضِعٍ وَاحِدٍ مِنْ بَدَنِهَا وَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ لِأَنَّهُ مَجْمَعُ الْمَحَاسِنِ وَلَا يُبْلِغُ بِالضَّرْبِ عَشْرَةَ أَسْوَاطٍ. وَقِيلَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الضَّرْبُ بِالْمِنْدِيلِ وَالْيَدِ وَلَا يَضْرِبُ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا وَبِالْجَمْلَةِ فَالتَّخْفِيفُ بِأَبْلَغِ شَيْءٍ أَوْلَى فِي هَذَا الْبَابِ.

Artinya: *"Ini adalah dalil bahwa lebih baik menahan diri untuk tidak memukul istri, jika perlu, jangan terus menerus memukul satu bagian tubuh, dan hindari memukul pada bagian wajah karena pada wajah terkumpul keindahan, dan tidak boleh memukul lebih dari sepuluh kaki. Dikatakan bahwa pukulan harus dilakukan dengan saputangan atau tangan, bukan dengan cambuk, tongkat. Maka dalam hal ini, secara global meringankan pukulan adalah lebih baik."* (Imām Nawāwī, 1978: 450).

Menguatkan hal tersebut, al-Māwardī menegaskan bahwa pukulan suami yang menyebabkan luka adalah pukulan yang sudah keluar dari batas kebolehan. (al-Mawardī, 65)

Sebaliknya, mengayomi istri, mendidik, belajar bersama, dan saling introspeksi jelas lebih baik daripada memukul, meskipun salam syari'at diperbolehkan. Karena alasan moral dan perilaku buruk seorang istri muncul, para suami lebih baik menunjukkan kesabaran dan menghindari kekerasan.

Hadis Kedua puluh dua: Istri Tidak Mau Tidur Seranjang dengan Suaminya

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى اللهُ عَلَيْهِ وسلم: إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ".

Artinya: *Dari Abū Hurairah ia berkata: Nabi saw. bersabda: Apabila seorang wanita bermalam sementara ia tidak memenuhi ajakan suaminya di tempat tidur, maka Malaikat melaknatnya hingga pagi."*

Takhrīj Hadis:

Hadis ini diriwayatkan oleh Imām Bukhārī, Muslim Aḥmad, dan Dārimī

Pemahaman:

Dalam konteks ini, kita harus mempertimbangkan bahwa tidak setiap wanita akan dikutuk oleh para malaikat ketika dia tidak dapat melayani suaminya ketika dia membutuhkan. Jika istri benar-benar dalam keadaan yang tidak memungkinkannya untuk mengabdi kepada-Nya, maka dia tidak berdosa, atau dilaknat malaikat, seperti halnya wanita yang sakit, atau mungkin lelah setelah seharian penuh beraktivitas. Hal ini memerlukan pemahaman dari pihak suami. Suami harus mempunyai kebijaksanaan dan kebijakan dalam mengambil keputusan, agar kepentingan bersama dapat tercapai. Jika suami tetap memaksakan hawa nafsunya, bukan tidak mungkin keseimbangan kehidupan berumah tangga akan terganggu.

Meski laki-laki bisa menikmati hubungan seksual secara halal namun dampak psikologisnya pada istri bisa terpengaruh sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dalam kehidupan berumah tangga (Khozin, 2018: 62).

Hadis Kedua puluh tiga: Malaikat Melaknat Perempuan yang Tidak Merespon Ajakan Suaminya Berhubungan Badan

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ".

Artinya: *Dari Abū Hurairah r.a., dari Nabi saw., beliau bersabda: Jika seorang suami mengajak isterinya ke tempat tidur, lalu ia enggan untuk memenuhi ajakan suaminya, maka ia akan dilaknat Malaikat hingga pagi."*

Takhrīj Hadis:

Hadis ini diriwayatkan oleh Imām Bukhārī, Muslim, Abū Dāwūd, Nasā'ī, dan Aḥmad.

Pemahaman:

Hubungan intim antara pasangan adalah bagian dari cinta. Jika kebutuhan suami tidak dipenuhi oleh istri, hal ini dapat merusak hubungan. Dalam Islam, seorang suami hanya diperbolehkan melakukan hubungan seksual dengan istrinya.

Istri harus memuaskan kebutuhan seksual suami akan cinta yang akan mempererat hubungan mereka. Namun ketika istri sedang sakit, lelah atau moodnya sedang tidak baik, suami

harus memahami keadaan ini dan bisa mencari waktu lain yang lebih cocok.

Percakapan ini juga menuntut suami untuk mengetahui dan memenuhi kebutuhan cinta istrinya dari sudut pandang kesetaraan. Suami yang tidak memenuhi kebutuhan kasih sayang istrinya sehingga membuatnya marah, akan dilaknat atau diasingkan dari belas kasihan. Artinya hubungan mereka akan lemah, buruk, bahkan mungkin terhenti (Abdul Kodir, 2022: 209-210).

Jadi, spirit dari hadis ini adalah mengajak suami istri untuk saling memenuhi kebutuhan kasih sayang satu sama lain. Laki-laki dan perempuan saling membutuhkan dalam pernikahan. Ajakan untuk tidur serangjang merupakan salah satu cara untuk membangun dan mempererat hubungan antar pasangan, memenuhi kualitas jangka panjang hubungan, dan mengembangkan rasa cinta yang memiliki kesalingan. Dengan penafsiran ini, hadis ini menjadi selaras dengan akhlat dan rahmat bagi alam semesta.

Hadis Kedua puluh empat: Masuk Surga atas Ridho Suami

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ".

Artinya: *Dari Umu Salāmah berkata: Rasulullah saw. bersabda, "Wanita manapun yang meninggal dan suaminya dalam keadaan rida* (*kepadanya*)*, niscaya dia masuk surga."*

Takhrīj Hadis:

Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmīżī dan Ibnu Mājah.

Pemahaman:

Hadits ini ditafsirkan dalam konteks seorang wanita (istri) yang meninggal dunia dan suaminya rida terhadapnya sehingga masuk surga. Oleh karena itu, perempuan sering kali didorong untuk selalu meminta persetujuan suaminya. Namun makna hadis ini berlaku timbal balik, karena suami juga dianjurkan untuk meminta restu istrinya.

Sederhananya, pembicaraan ini tentang pasangan yang membangun hubungan interaktif dalam hidup mereka, saling melengkapi dan meningkatkan, serta bekerja sama hingga masing-masing merasa puas. Hubungan inilah yang mampu membimbing seseorang, baik suami maupun istri, untuk hidup bahagia di dunia dan memudahkannya masuk surga.

Seseorang yang diterima dengan penuh kebaikan dan penuh perhatian dari pasangan hidupnya, jika meninggal dunia, maka akan dengan mudah masuk surga. Penerimaan tersebut disebabkan oleh hubungan yang dimilikinya dengan pasangannya, yaitu hubungan saling berinteraksi. Artinya, hubungan tersebut mencakup memandang diri sendiri dan pasangan dengan bermartabat, serta menghargai kedua belah pihak. Pernikahan adalah hubungan kerja sama, bukan hubungan hirarkis sehingga ada yang lebih tinggi dan lebih rendah, di mana semua kemampuan yang ada digunakan untuk meningkatkan kebaikan bagi kedua belah pihak. (Abdul Kodir, 2022: 212-213)

Hadis Kedua puluh lima: Perempuan Boleh Menolak Perjodohan

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَتَاةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا فَقَالَتْ إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بِي خَسِيسَتَهُ وَأَنَا كَارِهَةٌ قَالَتْ اجْلِسِي حَتَّى يَأْتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتْهُ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِيهَا فَدَعَاهُ فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَ أَلِلنِّسَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ

Artinya: *Diceritakan oleh ʻĀisyah bahwa seorang gadis datang kepadanya dan berkata, "Ayahku menikahkan aku dengan keponakannya untuk mengangkat derajatnya yang rendah, dan aku tidak menyukainya." ʻĀisyah berkata, "Duduklah di sini sampai Rasulullah datang." Kemudian Rasulullah datang dan gadis itu menceritakan keadaannya kepada beliau. Rasulullah lalu mengutus seseorang kepada ayah gadis itu dan memanggilnya. Setelah ayah gadis itu datang, Rasulullah menyerahkan keputusan kepada gadis itu. Gadis itu berkata, "Ya Rasulullah, aku telah menyetujui apa yang dilakukan ayahku, tetapi aku ingin mengetahui apakah wanita memiliki hak dalam menentukan pernikahannya."*

Takhrīj Hadis:

Hadis ini diriwayatkan oleh Nasā'ī dan Abū Dāwūd

Pemahaman:

Imām Ibnu al-Qayyim dalam kitab *Tahżīb Sunan Abū*

Dāwūd, Jilid I, halaman 435, menyatakan bahwa hadis tersebut dinilai *ṣaḥīḥ* berdasarkan metode al-Baihaqī. Penilaian ini juga disepakati oleh mayoritas ulama fikih serta seluruh ahli ushul.

Penilaian *ṣaḥīḥ* ini didasarkan pada kepercayaan terhadap perawi hadis tersebut, yaitu Jarīr bin Hazīm. Jarīr bin Hazīm diakui sebagai seorang perawi yang terpercaya atau tsiqah dalam ilmu hadis. Oleh karena itu, hadis yang diriwayatkan oleh Jarīr bin Hazīm dianggap *ṣaḥīḥ* dan dapat diterima menurut pandangan mayoritas ulama serta para ahli dalam disiplin *Ushul*. [Ibnu Qayyim al-Jauziyah, 2017: 435]

Lebih lanjut, hadis ini menunjukkan bahwa seorang wanita memiliki hak untuk menolak pernikahan yang dipaksakan kepadanya. Dalam Islam, hak perempuan untuk memilih atau menolak pernikahan adalah sesuatu yang diakui dan dijamin. Rasulullah saw. memberikan hak kepada seorang gadis untuk memutuskan sendiri apakah dia ingin melanjutkan pernikahannya atau tidak, yang menunjukkan pentingnya persetujuan perempuan dalam perkawinan.

Hadis Kedua puluh enam: Keharusan Memenuhi Hak Suami

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: لَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ مِنَ الشَّامِ سَجَدَ لِلنَّبِيِّ صلى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسلم قَالَ: مَا هَذَا يَا مُعَاذُ " قَالَ: أَتَيْتُ الشَّامَ فَوَافَقْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِأَسَاقِفَتِهِمْ وَبَطَارِقَتِهِمْ فَوَدِدْتُ فِي نَفْسِي أَنْ نَفْعَلَ ذَلِكَ بِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسلم: فَلَا تَفْعَلُوا فَإِنِّي لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللّٰهِ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ

تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ".

Arinya: *Dari 'Abdullāh bin Abū Aufa ia berkata: "Tatkala Mu'adz datang dari Syam, ia bersujud kepada Nabi saw. hingga beliau bersabda: "Apa-apaan ini ya Mu'adz! Mu'adz menjawab, "Aku pernah mendatangi Syam, aku mendapatkan mereka sujud kepada para uskup dan komandan mereka. Maka, aku ingin melakukannya terhadapmu." Rasulullah saw. bersabda: "Janganlah kalian melakukannya, kalau saja aku diperbolehkan memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada selain Allah, niscaya aku akan perintahkan seorang isteri bersujud kepada suaminya. Demi Dzat yang jiwa Muhammad di Tangan-Nya, sungguh seorang isteri itu tidak dikatakan menunaikan hak Rabb-nya hingga ia menunaikan hak suaminya. Kalau saja suami memintanya untuk dilayani, sementara ia sedang berada di atas pelana kendaraan, maka ia tidak boleh menolaknya."*

Takhrīj Hadis:

Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Mājah.

Pemahaman:

Hadis ini tidak dapat dijadikan dasar untuk mengklaim bahwa kebutuhan suami lebih penting daripada melayani kebutuhan istri. Hubungan antara suami dan istri dalam Islam adalah hubungan kerja sama dan solidaritas. Ini berarti bahwa masing-masing memberikan layanan kepada yang lain untuk

memenuhi kebutuhan pasangan sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan.

Teks ini juga tidak bisa dijadikan dasar untuk pernikahan paksa atau memaksakan hubungan seksual pada istri dalam keadaan apapun. Karena hal tersebut bertentangan dengan pandangan Islam yang agung sebagai rahmat bagi seluruh alam, dan tidak sesuai dengan misi akhlak mulia. Prinsip dan fondasi menegaskan bahwa pernikahan adalah kemitraan dan kerja sama antara suami dan istri. Keduanya diminta untuk bersama-sama tinggal dengan penuh kasih sayang dan rahmat.

Selain itu, al-Qur'an (al-Baqarah [2]: 187) menggambarkan hubungan intim sebagai pakaian yang harus dilakukan dengan kehangatan dan kesenangan dari suami kepada istri dan dari istri kepada suami. Pemaksaan, tentu saja, bertentangan dengan semua prinsip dan fondasi ini.

Ruh al-Qur'an (Ar-Rūm [30]: 21) menegaskan bahwa wanita memasuki fase pernikahan untuk mencapai kebahagiaan dan ketenangan, serta menerima cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang dari suaminya.

Islam mendorong suami dan istri untuk saling melayani, mendukung satu sama lain, demi kebaikan dan kebahagiaan bersama.

Hadis Kedua puluh tujuh: Larangan Istri Meminta Cerai

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسلم: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ".

Artinya: *Dari Tsauban, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Siapapun wanita yang meminta cerai kepada suaminya bukan karena kesalahan, maka haram baginya bau surga."*

Takhrīj Hadis:

Hadis ini diriwayatkan oleh Abū Dāwūd, Tirmīżī, Aḥmad, dan Dārimī.

Pemahaman:

Dalam Islam, pernikahan adalah ikatan suci antara laki-laki dan perempuan. Agama mengajak setiap pasangan suami dan istri untuk berkomitmen untuk menjaga pernikahan mereka bertahan selamanya. Rumah tangga tidak boleh hancur hanya karena badai masalah hidup. Meskipun kehidupan selalu membawa kebahagiaan dan kesedihan, itu bukan alasan untuk memotong tali pernikahan.

Hak cerai pada hakikatnya ada ditangan suami, namun jika melihat hadis ini maka akan dirasa tidak adil bagi seorang istri ketika meminta cerai saat hubungan pernikahannya sudah tidak baik-baik saja. Saat istri meminta cerai membutuhkan keputusan suami untuk menolak talak. Jika suami tidak mau,

perceraian tidak dapat terjadi. Sangat penting untuk diingat bahwa agama Islam melarang perempuan untuk meminta cerai tanpa alasan mendesak yang dibenarkan oleh syariat.

Syekh Abdurrauf al-Munāwī berkomentar "Maksud dari lafaz *al-Ba's* (البأس) dalam hadis ini adalah keadaan mendesak yang memaksanya menuju perceraian seperti kekhawatirannya (sang istri) tidak mampu memenuhi perintah Allah yang dibebankan kepadanya (sang istri) selama pernikahan," (Al-Munāwī 'Abdurra'ūf, 137).

Syariat Islam berusaha untuk menghindari perceraian suami-istri. Namun, istri juga memiliki hak untuk mengajukan perceraian untuk melindungi dirinya dari kekerasan atau sifat buruk suaminya. Ini sejalan dengan gagasan talak, "Mempertahankan pernikahan dengan cara yang baik atau melepaskan ikatan pernikahan dengan cara yang baik."

Hadis Kedua puluh delapan: Berkabungnya Istri Karena Meninggal Suaminya

عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَتْ: لَمَّا جَاءَ نَعْيُ أَبِي سُفْيَانَ مِنَ الشَّأْمِ دَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عنها بِصُفْرَةٍ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ فَمَسَحَتْ عَارِضَيْهَا وَذِرَاعَيْهَا وَقَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ عَنْ هَذَا لَغَنِيَّةً لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسلم يَقُولُ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا".

Artinya: *Dari Zainab binti Abū Salāmah berkata: Ketika kabar kematian Abū Sufyan sampai dari negeri Syam, Ummu Habibah ra. meminta wewangian pada hari ketiga lalu memakainya untuk bagian sisi badannya dan lengannya dan berkata: Sungguh bagiku ini sudah cukup seandainya aku tidak mendengar Nabi saw. bersabda: "Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir untuk berkabung melebihi tiga hari kecuali bila ditinggal mati suaminya yang saat itu dia boleh berkabung sampai empat bulan sepuluh hari".*

Takhrīj Hadis:

Hadis ini diriwayatkan oleh Imām Bukhārī, Muslim, Abū Dāwūd, Tirmīżī, Nasā'ī, Ibnu Mājah, dan Aḥmad.

Pemahaman:

Istilah "iḥdād" berasal dari kata "ḥadd" yang memiliki dua makna, pertama berarti menahan atau menghindari, dan kedua berarti batas atau tepi. Setelah ditentukan sebagai iḥdād, itu berarti memasuki periode larangan, di mana wanita dilarang untuk berhias dan menggunakan parfum. Dalam terminologi syariah, iḥdād berarti meninggalkan semua pakaian yang indah dan perhiasan, serta mengenakan pakaian sederhana, serta menahan diri dari menggunakan parfum dan sejenisnya.

Dalam hadis ini, terlihat adanya ketidaksetaraan gender dan dampak negatif berupa kebencian terhadap wanita, karena aturan berkabung dan larangan berhias hanya berlaku untuk wanita, sedangkan pria tidak diatur dengan cara yang sama. Selain itu, periode berkabung bagi istri yang kehilangan

suaminya adalah sepanjang masa iddah, sedangkan periode berkabung bagi suami yang kehilangan istrinya tidak jelas. untuk memahami hal ini dengan lebih baik, kita harus melihat kembali ke periode iḥdād sebelum Islam.

Dalam masyarakat sebelum Islam, pernikahan sangat dihargai dan suami menjadi pusat budaya. Ketika suami meninggal, istri diminta untuk mengekspresikan kesedihan mendalam mereka atas kehilangan suami mereka. Cara yang dilakukan adalah dengan mengisolasi diri di kamar kecil yang terpisah, dan mereka diminta mengenakan pakaian terburuk berwarna hitam. Mereka dilarang melakukan beberapa hal, seperti berhias, menggunakan parfum, mandi, memotong kuku, membiarkan rambut tumbuh, dan tidak muncul di depan umum. Mereka harus mengikuti perilaku ini selama satu tahun penuh, dengan bau seperti mayat dan wajah yang tersenyum. Setelah itu, ketika mereka keluar rumah, mereka dilempari kotoran hewan. Mereka juga harus menunggu di pinggir jalan untuk membersihkan kotoran anjing yang lewat. Semua ini dilakukan sebagai simbol penghormatan terhadap hak-hak suami.

Pada masa Islam, ada upaya untuk menghapuskan kebiasaan ini. Dua langkah diambil untuk mengatasi budaya ini.

Pertama, membatasi periode *iḥdād*. untuk kematian anggota keluarga selain suami, cukup tiga hari, sedangkan masa berkabung untuk suami tidak boleh lebih dari 4 bulan dan 10 hari. Dengan demikian, Islam berusaha mengurangi beban pada wanita selama masa berkabung. Periode berkabung yang panjang dikurangi menjadi maksimal empat bulan dan sepuluh hari.

Kedua, melarang cara berkabung yang merusak diri sendiri dan menghina martabat, seperti tidak mandi selama setahun

penuh. Dalam Islam, iḥdād diarahkan sebagai ungkapan kesedihan wanita. Oleh karena itu, iḥdād bisa dilakukan secara simbolis dan tidak boleh berlebihan. Ini berarti tidak menggunakan parfum, kohl, perhiasan, pakaian mewah, dan sejenisnya yang dapat membangkitkan hasrat dan keinginan untuk menikah.

Hadis Kedua puluh sembilan: Perempualn adalah Aurat

عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: المَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ".

Artinya: *Dari 'Abdullāh r.a. Nabi saw. bersabda, "Wanita itu adalah aurat. Jika dia keluar maka setan akan memperindahnya di mata laki-laki".*

Takhrīj Hadis:

Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmīżī

Pemahaman:

Dalam ajaran syari'at Islam, ada perintah menutup bagian-bagian tubuh tertentu, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Perintah tersebut dengan detail dibahas dan dijelaskan oleh ulama-ulama terdahulu secara rapih di dalam kitab-kitab fikih. Kemudian munculah istilah aurat yang sangat urgent bagi setiap muslim. Pada hakikatnya kata "aurat" sudah ada di dalam al-Qur'an ketika menceritakan kisah nabi Adam as.

Sebagian muslim terus percaya bahwa agama Islam melarang aktivitas perempuan di luar rumah. Pendapat ini didasarkan pada teks agama seperti al-Qur'an dan hadis yang menyebutkan bahwa perempuan adalah aurat.

Berdasarkan hadis ini, sebagian besar ulama klasik berpendapat bahwa perempuan adalah aurat, dan oleh karena itu mereka dianjurkan untuk tetap di dalam rumah dengan alasan bahwa mereka tidak memafsadat atau memiliki konsekuensi negatif.

Menurut Imām Ṣan'āni dalam *at-Tanwīr Syarḥ al-Jāmi' aṣ-Ṣagīr*, hadis ini menjelaskan secara keseluruhan bahwa setan mengangkat pandangan setiap orang terhadap perempuan dengan tujuan untuk menyesatkan, sehingga wanita yang keluar rumah dan orang yang melihatnya terjatuh dalam fitnah.

Dalam *Mu'jam asy-Syuyūkh*, Ibn 'Asyākīr mengatakan bahwa perempuan adalah alat yang bagus untuk menjerumuskan orang, terutama laki-laki. Menurut keterangan Jalāluddīn al-Suyūti dalam *Dūr al-Manṡur*, ketika seorang wanita keluar dari rumahnya, semua orang akan melirik mereka, dan hal ini akan menimbulkan banyak fitnah.

Sebagian besar ulama klasik, mengingat bahwa perempuan dianggap sebagai aurat dan dapat menimbulkan fitnah bagi orang lain, merekomendasikan agar perempuan tetap berada di dalam rumah dan tidak boleh keluar.

Aurat adalah ajaran Islam yang membahas bagian tubuh atau sikap yang rawan sehingga dapat menimbulkan bahaya bagi laki-laki dan perempuan. Dalam surah an-Nūr [24] ayat 30, al-Qur'an, sebagai kitab yang mengandung ajaran universal, menganjurkan setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, untuk saling menjaga pandangan dari suatu hal yang dilarang (aurat). Jadi, bukan hanya perempuan yang menjadi aurat, tetapi lelaki juga bisa berpotensi menebarkan aurat dan menjadi fitnah.

Hadis Ketiga puluh: Larangan Perempuan Memakai Wewangian

عَنِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِقَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ"

Artinya: *Dari al-Asy'arī r.a. dari Nabi Muhammad saw. bahwasanya beliau telah bersabda, "Wanita mana saja yang memakai wewangian, lalu ia berjalan melewati suatu kaum* (*sekelompok orang*) *agar mereka mencium aromanya, maka sebenarnya ia itu adalah pezina."*

Takhrīj Hadis:

Hadis ini diriwayatkan oleh Nasā'ī, Aḥmad, dan Dārimī.

Pemahaman:

Setiap orang pasti sangat memperhatikan penampilan dirinya sendiri ketika hendak beraktifitas di luar rumah. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan diri ketika berhadapan dengan orang lain. salah satu hal yang diperhatikan selain pakaian yang bagus dan rapih adalah bau badan. Biasanya orang akan menggunakan berbagai jenis wewangian atau parfum agar bau badannya tetap wangi dan menghilangkan bau badan yang tidak sedap yang mana dapat mengganggu orang disekitarnya. Menjaga bau badan agar tetap wangi berlaku bagi seluruh golongan baik laki-laki maupun perempuan.

Namun, lagi-lagi ada beberapa orang yang tidak setuju bahwa perempuan boleh menggunakan parfum. Memang

tujuan mereka tidak memperbolehkan itu ingin menjaga perempuan. Tetapi ada sisi yang salah terhadap gemboran mereka. Cara mereka mendalilkan hadis tentang wanita yang menggunakan wewangian maka seakan-akan seperti pezina, artinya perempuan yang menggunakan wewangian akan mendapatkan dosa seperti dosanya pezina. Hal ini membatasi dan mendoktrin kaum perempuan agar tidak menggunakan wewangian sama sekali.

Sedangkan disisi lain, lapangan kehidupan di luar sana sudah bukan laki-laki saja yang mengisi. Perempuan pun sudah turun tangan untuk membangun berjalannya kehidupan di luar sana. Munculnya kesalahpahaman pada hadis perempuan menggunakan wewangian ini menimbulkan rasa dilema bagi perempuan. Ia ingin tetap menjaga kepercayaan dirinya dengan wangi tetapi khawatir akan mendapatkan dosa juga.

Pemahaman yang demikian memanga akan merugikan sebagian orang, seperti yang diketahui bahwa setiap perkataan yang muncul dari Rasulullah saw. bukan tanpa alasan. Salah satunya saat beliau mengucapkan hadis perihal wanita yang menggunakan wewangian ini. Mari kita tilik sedikit keadaan zaman dahulu saat munculnya hadis ini.

Apabila kita melihat kondisi masyarakat pada masa Jahiliah dengan masa kini, ada perbedaan yang mendasar soal bagaimana keamanan perempuan di masa itu dengan di masa sekarang. Pada masa itu sudah sangat terkenal banyaknya orang-orang dan perkumpulan di jalan-jalan yang mana mereka adalah orang-orang yang suka mencelakai orang lain yang lewat di hadapan mereka. Kondisi ini sangat jelas sangat membahayakan bukan hanya bagi perempuan tetapi bagi laki-laki juga. Kemudian kondisi ini hilang seiring berjalannya waktu, sampai akhirnya kita merasakan hidup dengan lebih aman sekarang. Rasa aman sudah mudah terjamin zaman

sekarang dibandingkan zaman dahulu.

Jadi, sudah bukan menjadi alasan melarang perempuan keluar rumah dengan menggunakan wewangian yang tujuannya untuk menjaga rasa nyaman bagi dirinya dan orang sekitarnya, bukan bertujuan untuk memikat lawan jenis yang mana akan menimbulkan bahaya tersendiri bagi diri perempuan tersebut.

Hadis Ketiga puluh satu: Larangan bagi Perempuan untuk Perjalanan Tanpa Mahram

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي اللهُ عنهما قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ فَقَالَ: اخْرُجْ مَعَهَا".

Artinya: *Dari Ibnu 'Abbās ra. berkata, Nabi saw. bersabda "Janganlah seorang wanita bepergian kecuali bersama mahramnya dan janganlah seorang laki-laki menemui seorang wanita kecuali wanita itu bersama mahramnya". Kemudian ada seorang laki-laki yang berkata "Wahai Rasulullah, sebenarnya aku berkehendak untuk berangkat bersama pasukan perang ini dan ini namun istriku hendak menunaikan haji". Maka Beliau bersabda: "Berangkatlah haji bersama isterimu".*

Takhrīj Hadis:

Hadis ini diriwayatkan oleh Imām Bukhārī, Muslim, Abū Dāwūd, Tirmīżī, Ibnu Mājah, dan Aḥmad.

Pemahaman:

Di era yang sudah serba mudah ini banyak transportasi yang bisa memindahkan seseorang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan mudah dan cepat. Fasilitas transportasi pun menjamin keselamatan dan keamanan setiap penumpangnya baik pada transportasi pribadi maupun trasnportasi umum.

Meskipun perjalanan hari ini adalah hal yang lumrah dengan segala jaminan keamanan, namun masih ada kalangan muslim yang melakukan pembatasan-pembatasan bepergian bagi perempuan, yang didasarkan pada motif kultural maupun agama.

Dalam motif agama, masyarakat biasa meminta perempuan tidak bepergian jauh, atau menetap di luar daerah ataupun luar negara tanpa pendamping atau mahram. Bagi sebagian kalangan tentu pembatasan gerak perempuan menjadi hambatan sosial mereka untuk mengembangkan diri.

Sebagaimana yang diketahui bahwa kondisi masyarakat pada zaman Nabi Muhammad saw. dengan kondisi zaman sekarang sangatlah berbeda, sehingga larangan bagi perempuan untuk berpergian sendirian tanpa mahram muncul pada zaman dahulu, hal ini sudah jelas bertujuan untuk menjaga perempuan dari bahaya ketika dalam perjalanan. Sedangkan jika dilihat kondisi sekarang yang sudah terjamin keamanannya, maka bukan sebuah larangan lagi jika perempuan melakukan perjalanan sendiri tanpa mahram.

Jadi, apabila diperhatikan lagi ada sebuah *'illat* atau sebab tidak diperbolehkannya perempuan melakukan perjalanan tanpa mahram yakni adanya bahaya yang mengintai dan keamanan yang tidak terjamin. Sehingga jika *'Illat* tersebut hilang dengan adanya keamanan bagi perempuan serta ia mampu menjaga dirinya sendiri maka larangan tersebut hilang bagi perempuan.

Hadis Ketiga puluh dua: Tanggung jawab Perempuan

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رضي اللّٰهُ عنهما أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صلى اللّٰهُ عَلَيْهِ وسلم قَالَ: أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ".

Artinya: *Dari 'Abdullāh bin 'Umar ra. Rasulullah saw. bersabda "Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggung jawabannya atas yang dipimpin, penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya, setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya, dan istri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggung jawabannya terhadap mereka, dan budak seseorang juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggung jawaban terhadapnya, ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya."*

Takhrīj Hadis:

Hadis ini diriwayatkan oleh Imām Bukhārī, Muslim, Abū Dāwūd, Tirmīżī, dan Aḥmad.

Pemahaman:

Kepemimpinan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan. Setiap individu diberikan tanggung jawab untuk memimpin baik dari skala kecil maupun skala besar. Keberhasialan suatu kepemimpinan ialah dengan adanya tanggung jawab yang tertanam dalam diri sang pemimpin.

Seringnya perempuan hanya difokuskan secara utuh untuk mengurus kehidupan rumah secara sendiri tanpa adanya campur tangan laki-laki atau suami. Padahal dalam kehidupan bersama maka tanggung jawab pun harus bersama. Jika hanya perempuan yang mengurus kehidupan rumah seperti memasak, membersihkan rumah, mengurus anak, dan lain-lain maka apa kontribusi laki-laki dalam kehidupan rumah?

Perempuan memiliki hak tanggung jawab yang lebih luas daripada hanya mengurus rumah tangga. Ia mampu mengemban beban yang lebih jika kepercayaan diberikan kepadanya.

Hadis Ketiga puluh tiga: Rusaknya Kepemimpinan Perempuan

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: لَقَدْ نَفَعَنِي اللّٰهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَمَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ: أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً"

Artinya: *Dari Abū Bakrah r.a. dia berkata, sungguh Allah telah memberikan manfaat kepadaku dengan suatu kalimat yang pernah aku dengar dari Rasulullah saw.,*

-yaitu pada waktu perang Jamal tatkala aku hampir bergabung dengan para penunggang unta lalu aku ingin berperang bersama mereka. Dia berkata: Tatkala sampai kepada saw. bahwa penduduk Persia telah di pimpin oleh seorang anak perempuan putri raja Kisra, beliau bersabda: "Suatu kaum tidak akan beruntung, jika dipimpin oleh seorang wanita".

Takhrīj Hadis:

Hadis ini diriwayatkan oleh Imām Bukhārī, Tirmīżī, Nasā'ī, dan Aḥmad.

Pemahaman:

Salah satu isu yang terus menjadi baḥasan diberbagai kalangan ialah mengenai kepemimpinan perempuan. Dalam realitas sehari-hari maupun kondisi politik terkini, sudah mulai banyak perempuan dengan jabatan strategis tertentu, baik di komunitas, organisasi, maupun pemerintahan, mulai skala daerah hingga nasional.

Sayangnya perihal kepemimpinan perempuan ini bukan merupakan hal yang sederhana, selalu ada saja masalah yang menghambat jalan kerja perempuan untuk berkecimpung di dunia publik yang memiliki struktural. Bahkan sampai tak sungkan beberapa orang secara terang-terangan membuat peraturan larangan perempuan memimpin atau menjadi seorang ketua.

Namun yang lebih parahnya dalam konteks ajaran Islam, hadis mengenai kepemimpinan perempuan sering disebut dan didiskusikan sebagai salah satu isu yang menghambat

perempuan di masyarakat. Salah satunya ialah hadis di atas. Apabila dibaca secara tektual tanpa menelisik dibalik munculnya hadis ini sudah pasti akan memojokkan perempuan dari ruang publik. Karena dalam hadis ini terang-terangan mengatakan bahwa tidak akan beruntung suatu kaum, jika dipimpin oleh seorang perempuan.

Hibah Rauf Izzat, seorang profesor kajian politik Islam, mendiskusikan berbagai pandangan ulama fikih, baik klasik maupun kontemporer, dalam bukunya *al-Mar'ah wa al-'Amal al-Siyāsī: Ru'yah Islāmiyah* (1995). Menurut Izzat, teks hadis ini bersifat kasuistik dan kontekstual, dan sedang bercerita, bukan sedang menetapkan norma hukum. Sebagai kasus dan berita, teks hadis ini sedang meramal kehancuran sebuah kerajaan yang dipimpin seorang perempuan, putri seorang raja yang masih kecil saat itu. Raja Kisra, yang menyobek surat dari Nabi saw. yang dikirim kepadanya, menjadi raja dengan membunuh ayah dan saudara-saudaranya. Ia meninggal karena diracun. Sebelum meninggal, ia mengangkat putrinya yang masih belia, lemah, dan tanpa dukungan politik yang memadai menjadi raja. Putri inilah yang disebutkan dalam teks hadis Nabi saw. Karena itu, teks hadis tersebut bersifat informatif dan tidak boleh menjadi dasar untuk melarang perempuan menjadi pemimpin suatu komunitas, organisasi, maupun negara. (Faqqihuddin, 2021)

Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa narasi hadis tersebut bukanlah kaidah yang harus dilaksanakan setiap muslim. Hadis tersebut sebatas kisah yang Nabi saw. ceritakan kepada para sahabatnya kala itu sesuai kejadian yang terjadi saat itu. Maka, kita tidak bisa secara mutlak membatasi perempuan untuk turun dan berkecimpung di struktural masyarakat.

Hadis Ketiga puluh empat: Perempuan Menjadi Penyebab Nabi Adam Bersalah

أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا يُونُسَ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْلَا حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ أُنْثَى زَوْجَهَا الدَّهْرَ

Artinya: *Telah mengabarkan kepadaku 'Amru bin Harits bahwa Abū Yūnus budak Abū Hurairah telah menceritakan kepadanya dari Abū Hurairah dari Rasulullah saw. beliau bersabda, "Sekiranya bukan karena (kesalahan) Hawwa', niscaya seorang wanita tidak akan mengkhianati suaminya selama-lamanya."*

Takhrīj Hadis:

Hadis ini diriwayatkan oleh Imām Bukhārī, Muslim, dan Aḥmad.

Pemahaman:

Isu tentang perempuan sebagai fitnah bagi laki-laki telah menjadi topik perdebatan yang luas, bahkan dalam cerita Nabi Adam dan Hawa. Hawa sering dipandang sebagai penyebab pengusiran Adam dari surga karena memakan buah terlarang.

Pandangan ini tidak hanya tersebar lewat cerita, tapi juga terdapat dalam kisah-kisah Isrāīliyat, yaitu riwayat-riwayat yang muncul dari Banī Isrāīl. Dalam literatur-literatur tafsir banyak riwayat dan hikayat yang sama sekali tidak ada hubungannya sama Islam yang berasal dari kisah-kisah Isrāīliyat, salah

satunya adalah kisah Nabi Adam dan istrinya.

Salah satunya adalah riwayat Ibn Jarīr dalam tafsirnya dengan *sanad*nya dari Wahab ibn Munabbih, menyampaikan kisah tentang Allah menempatkan Adam beserta anak cucunya atau istrinya (dalam beberapa versi terdapat keraguan rawi) di surga. Allah melarang mereka mendekati sebuah pohon yang memiliki buah yang dimakan oleh para malaikat untuk tetap kekal.

Kemudian, Iblis berusaha menggoda mereka. Iblis masuk ke dalam perut seekor ular yang memiliki empat kaki, seolah-olah seperti unta, dan masuk ke dalam surga. Setelah itu, Iblis keluar dari perut ular dan membawa buah dari pohon yang dilarang oleh Allah kepada Hawa. Iblis membisikkan ke Hawa untuk memakan buah tersebut dengan mengatakan bahwa buah itu aromanya sedap, rasanya lezat, dan warnanya indah.

Hawa pun memakan buah tersebut kemudian membujuk Adam untuk juga memakannya. Akibatnya, pakaian keduanya terbuka. Ular itu dikutuk oleh Allah sehingga kakinya masuk ke dalam perutnya.

Dalam riwayat tersebut, Allah berfirman kepada Hawa bahwa karena perbuatannya, dia akan mengalami kesulitan dalam kehamilan dan persalinan. Hal ini terdapat beberapa pertentangan dengan ajaran Islam yang mendasar. Salah satunya adalah klaim bahwa malaikat memakan buah dari pohon yang dilarang Allah kepada Adam dan Hawa. Hal ini tidak sesuai dengan ajaran Islam, karena malaikat tidak memiliki kebutuhan fisik seperti manusia, termasuk kebutuhan akan makanan. Malaikat hanya beribadah kepada Allah tanpa memiliki nafsu atau keinginan terhadap makanan.

Selain itu, konsep bahwa Iblis hanya dapat menggoda melalui media fisik seperti seekor ular juga bertentangan dengan ajaran Islam. Iblis dapat menggoda dari mana saja, dan

dia tidak memerlukan kedekatan fisik atau perantara tertentu untuk melakukan godaan. Ular diciptakan oleh Allah dalam bentuknya yang sekarang, tanpa memiliki kaki seperti unta, dan tidak pernah digunakan sebagai media oleh Iblis untuk menggoda Adam dan Hawa.

Islam menolak anggapan bahwa Hawa adalah penyebab dikeluarkannya Adam dari surga. al-Qur'an menegaskan bahwa keduanya digelincirkan oleh setan dari surga karena tergoda, bukan karena tindakan Hawa secara sepihak. Adam dan Hawa keduanya tergoda oleh Iblis, yang kemudian menimbulkan pelanggaran terhadap larangan Allah.

Selain itu, sebelum menciptakan manusia, Allah Swt. telah menyatakan bahwa manusia akan menjadi khalifah di bumi (QS al-Baqarah [2]: ayat 30). Hal ini menunjukkan bahwa turunnya Adam dan Hawa ke bumi merupakan bagian dari rencana Allah untuk menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi, baik mereka mencicipi buah terlarang atau tidak.

Al-Qur'an tidak menyalahkan Hawa secara sepihak atas peristiwa tersebut. Adam memegang tanggung jawab pertama dan mewakilkan Hawa dalam pelanggaran tersebut. Keduanya tergoda oleh Iblis. Dengan demikian, riwayat tersebut bertentangan dengan ajaran Islam.

Hadis Ketiga puluh lima: Khalwat Perempuan

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَامِرٍ يَعْنِي ابْنَ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ وَلَيْسَتْ عَلَيْهِ طَاعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً فَإِنْ خَلَعَهَا مِنْ بَعْدِ عَقْدِهَا فِي عُنُقِهِ لَقِيَ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلَيْسَتْ لَهُ حُجَّةٌ أَلَا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ إِلَّا مَحْرَمٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الِاثْنَيْنِ أَبْعَدُ مَنْ سَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ وَسَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ قَالَ حُسَيْنٌ بَعْدَ عَقْدِهِ إِيَّاهَا فِي عُنُقِهِ

Artinya: *Dari ‘Abdullāh bin ‘Amir yaitu Ibnu Rabi’ah, dari Bapaknya berkata, Rasulullah saw. bersabda, “Barang siapa yang meninggal dan dia tidak dalam ketaatan maka meninggal sebagaimana matinya orang jahiliah. Jika dia melepas setelah mengikrarkan perjanjian itu pada lehernya, niscaya dia bertemu Allah Tabaraka wa Ta‘ālā dalam keadaan tidak punya alasan. Janganlah seorang laki-laki menyendiri bersama seorang wanita yang tidak halal baginya kecuali mahramnya, karena yang ketiganya adalah setan. Ketahuilah bahwa setan bersama orang yang sendiri, jika ada dua orang maka dia lebih jauh. Siapa yang kejelekannya menjadikannya susah dan kebaikannya menyenangkannya maka dia adalah seorang mukmin. Husain berkata, setelah dia mengikrarkannya pada lehernya.”*

Takhrīj Hadis:

Hadis ini diriwayatkan oleh Aḥmad.

Pemahaman:

Khalwat adalah perbuatan yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita *ajnabī* (wanita yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan laki-laki itu sehingga dianggap halal menikahinya) di tempat yang sepi tanpa didampingi oleh mahram laki-laki atau perempuan. Melakukan perbuatan tersebut dianggap keji dan hina dari perspektif nilai agama dan tata kehidupan bermasyarakat.

Menurut Wahbah Zuhailī, seumpama berkhalwat yang diharamkan itu adalah mereka berdua-duan dalam bepergian. Tidak saja perjalanan tingkatan musafir. Berjalan di jalan umum dengan berduaduan layaknya suami isteri hukumnya haram.

Secara analogi, *khalwat* dapat mengarah pada perbuatan zina. Dari berawal rayuan yang dibarengi keinginan hawa nafsu, dan dapat berakhir pada perbuatan seperti mengarah mendekati zina. Oleh karena itu, nilai hukum yang diberikan pada perbuata itu haram. Kesimpulan itu merupakan ijma' para ulama.

Ibnu Ḥajar dalam *Fatḥ al-Bārī* menyebutkan, bahwa '*illat* keharaman itu adalah karena kehadiran syaithan sebagai pihak yang ketiga dari yang bersangkutan akan menjerumuskan mereka berdua ke dalam perbuatan maksiat. Namun apabila di antara mereka terdapat seorang *mahram* maka menyendiri dengan seorang wanita lain hukumnya adalah boleh, karena terhalangnya perbuatan maksiat akibat adanya *mahram* tersebut.

Hadis Ketiga puluh enam: Perempuan Tidak Boleh Salah

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} قَالَ: كَبُرَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ عُمَرُ أَنَا أُفَرِّجُ عَنْكُمْ فَانْطَلَقُوا فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ إِنَّهُ كَبُرَ عَلَى أَصْحَابِكَ هَذِهِ الْآيَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ اللهَ لَمْ يَفْرِضِ الزَّكَاةَ إِلَّا لِيُطَيِّبَ مَا بَقِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ وَإِنَّمَا فَرَضَ الْمَوَارِيثَ لِتَكُونَ لِمَنْ بَعْدَكُمْ قَالَ: فَكَبَّرَ عُمَرُ ثُمَّ قَالَ لَهُ: أَلَا أُخْبِرُكَ بِخَيْرِ مَا يَكْنِزُ الْمَرْءُ: الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ."

Artinya: *Dari Ibnu 'Abbās, ia berkata, tatkala turun ayat, "Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak....." Maka hal tersebut terasa berat atas orang-orang muslim. Kemudian 'Umar radhiallahu'anhu berkata, aku akan melapangkan hal itu dari kalian. Kemudian ia pergi dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya ayat ini telah terasa berat atas orang-orang muslim. Kemudian Rasulullah saw. berkata, "Sesungguhnya Allah tidak mewajibkan zakat kecuali untuk menyucikan apa yang tersisa dari harta kalian, dan mewajibkan warisan untuk orang-orang yang kalian tinggalkan." Maka 'Umar pun bertakbir, kemudian Rasulullah berkata kepada 'Umar, "Maukah aku beritahukan simpanan paling baik yang disimpan oleh seseorang? Yaitu istri yang saleh yang apabila suaminya melihatnya maka ia akan menyenangkannya, dan apabilla ia memerintahkannya, maka diapun mentaatinya, dan kalau suaminya pergi maka dia akan menjaga amanahnya."*

Takhrīj Hadis:

Hadis ini diriwayatkan oleh Abū Dāwūd

Pemahaman:

Dalam kehidupan bersuami-istri, seorang suami menjadi nahkoda pada bahtera rumah tangga. Maka saat mengarumi lautan kehidupan suami bertanggung jawab lebih banyak dibandingkan istri. Suami mengemban tanggung jawab memberikan nafkah baik lahir maupun batin dalam keluarga.

Maka bukan suatu hal yang asing, seorang istri diwajibkan untuk mentaati dan hormat kepada suami.

Namun, terkadang perintah suami tidak sepenuhnya sesuai dan menguntungkan terhadap istri. Disisi lain istri memiliki kewajiban untuk terus menaati dan mematuhi perintah suami. sebagaimana pembaḥasan hadis-hadis yang sudah lalu, seperti Rasul memerintahkan istri sujud kepada suami, istri melayani suami, dan lain sebagainya.

Perintah yang tidak sesuai dengan kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga maka istri boleh untuk tidak melaksanakan perintah tersebut. Karena tujuan dalam berumah tangga adalah menciptakan kehidupan yang penuh kasih sayang. Apalagi jika suami memerintahkan istri untuk melakukan hal-hal yang melenceng dari syariat agama, maka sudah jelas istri boleh untuk menolaknya.

Seorang istri yang tidak melaksanakan perintah suami karena tidak sesuai dengan kemaslahatan baik untuk dunia dan akhiratnya, maka bukan berarti ia termasuk istri yang tidak salehah. Karena pada hakikatnya predikat salehah adalah seorang perempuan yang menjalankan segala sesuatu sesuai tuntunan agama dan norma yang benar.

Hadis Ketiga puluh tujuh: Perempuan Penyebab Celaka

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ ثَلَاثَةٌ وَمِنْ شِقْوَةِ ابْنِ آدَمَ ثَلَاثَةٌ مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ وَالْمَسْكَنُ الصَّالِحُ وَالْمَرْكَبُ الصَّالِحُ وَمِنْ شِقْوَةِ ابْنِ آدَمَ الْمَرْأَةُ السُّوءُ وَالْمَسْكَنُ السُّوءُ وَالْمَرْكَبُ السُّوءُ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Muhammad bin Sa'd bin Abū Waqqash dari bapaknya dari kakeknya berkata, Rasulullah saw. bersabda, "Tiga indikasi kebahagiaan anak Adam, dan tiga indikasi kesengsaraan anak Adam; indikasi kebahagiaan anak cucu adam adalah istri yang salehah, tempat tinggal yang baik dan kendaraan yang baik. Sedangkan indikasi kesengsaraan anak Adam adalah istri yang berakhlak buruk, tempat tinggal yang buruk dan kendaraan yang buruk."*

Takhrīj Hadis:

Hadis ini diriwayatkan oleh Aḥmad

Pemahaman:

Kebahagiaan dan kesediahan adalah dua sisi yang berlawanan, hal yang paling memuaskan manusia sudah pasti adalah kebahagiaan. Sedangkan kesedihan bukanlah hal yang diharapkan. Apalagi jika sampai menyebabkan seseorang merasa sengsara atau celaka maka apapun itu pasti akan dihindari.

Dalam hadis ini, harus dipahami dengan hati-hati untuk menghindari bias gender, dan pendekatan kondisi sosial dapat digunakan dalam menafsirkan hadis tersebut. Jelas tertulis dalam hadis ini bahwa perempuan dapat menjadi sumber kebahagiaan dan pada saat yang sama sumber kesengsaraan. Oleh karena itu, pertanyaan besar muncul, mengapa hanya perempuan yang disebutkan? Bukankah laki-laki juga bisa menjadi sumber kebahagiaan dan kesengsaraan?

Jadi, hadis ini tidak hanya berlaku untuk istri tetapi juga suami bisa menjadi sumber kebahagiaan dan cobaan. Terkadang, dalam kondisi tertentu, suami atau istri bisa membawa kebahagiaan atau kesengsaraan. Namun, setiap orang diajarkan untuk terus memperbaiki dirinya ketika menyebabkan kerugian bagi orang lain, sehingga menjadi lebih baik setelah itu dan dapat membahagiakan orang-orang di sekitarnya.

Hadis Ketiga puluh delapan: Nikah Mut'ah (Kawin Kontrak)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَا خَرَجَ عَلَيْنَا مُنَادِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا يَعْنِي مُتْعَةَ النِّسَاءِ

Artinya: *Dari Jabir bin 'Abdullāh dan Salāmah bin al-Akwa' ia berkata, utusan Rasulullah saw. datang kepada kami, lalu dia berkata, "Rasulullah saw. telah mengizinkan kalian untuk nikah mut'ah."*

Takhrīj Hadis:

Hadis ini diriwayatkan oleh Imām Bukhārī, Muslim, dan Aḥmad.

Pemahaman:

Mut'ah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sesuatu (uang, barang, dan sebagainya) yang diberikan oleh suami kepada istri yang diceraikannya sebagai bekal hidup atau hiburan bagi mantan istrinya. Pada dasarnya, kata-kata *mut'ah* mewakili kepuasan, kegembiraan, dan kelapangan. Namun, kata mut'ah yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah tentang mencari kesenangan dalam jangka waktu tertentu yang disebut "perkawinan kontrak". Ini berbeda dari pernikahan karena pernikahan berarti untuk selamanya, dan nikah *mut'ah* tidak memiliki tujuan yang wajar dan terhormat karena hanya terjadi dalam jangka waktu tertentu. Hal tersebut tidak memenuhi syarat kesucian niat, keinginan untuk menikah, keinginan untuk memiliki anak, keuntungan timbal balik, cinta yang menjadi dasar pengorbanan, dan penghormatan manusia sebagai makhluk yang paling mulia, berbudi pekerti, dan penuh jiwa. (Fuad Mohd, 1992: 27)

Dengan menggunakan pendekatan yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman untuk menyelesaikan masalah *mut'ah*, maka akan menggunakan teori atau metode gerakan ganda. Pada tahap pertama penafsiran, yang didasarkan pada metode gerakan ganda yang digunakan dalam kasus nikah *mut'ah*, dinyatakan bahwa Nabi saw. memberikan izin untuk nikah *mut'ah* selama peperangan karena ada beberapa sahabat yang tidak dapat menahan hasrat seksual mereka dan meminta izin kepada Nabi saw. Berdasarkan konteks tradisi Arab sebelum Islam, ada beberapa jenis perkawinan, seperti poligami,

poliandri, *mu'tah*, *al-sabyu* (perkawinan antara laki-laki yang menang dalam perang dengan kalah), perkawinan dengan budak, *al-maqtu* (perkawinan antara anak laki-laki dengan ibu tirinya setelah bapaknya meninggal), *al-istibda'* (seorang laki-laki menyuruh istrinya untuk disetubuhi oleh laki-laki yang dipilihnya), *al-ṡigār* (perkawinan silang antara dua orang laki-laki yang sama-sama memiliki perempuan). Ketika seorang pria tidak dapat menahan hasrat seksualnya karena berada jauh dari pasangannya, dia melakukan *mu'tah* sebagai cara untuk menjaga kemaluannya. Ini adalah langkah kedua dari teori dua gerakan.

Permasalahan nikah *mu'tah* atau kawin kontrak ini perlu kita gunakan pemahaman lebih mendekat dengan *sabab wurūd* agar hadis mengenai kebolehan ini tidak disalahgunakan. Karena setelah nabi memperbolehkan nikah *mu'tah* kemudian beliau melarang pernikahan *mu'tah* selamanya. Kita melihat bahwa alasan *mu'tah* diperbolehkan untuk alasan kondisi tertentu yang terjadi di awal Islam. Jadi, hukuman untuk orang yang melakukan pernikahan tidak sama dengan hukuman untuk pezina, menurut empat mazhab yang umum dikenal. untuk pezina, hukumannya adalah seratus kali cambukan untuk wanita yang belum menikah dan dirajam sampai mati untuk wanita yang sudah menikah. Tergantung pada situasi, hukuman nikah *mu'tah* disebut sebagai *ta'zir*, yang berarti lebih rendah dari hukuman zina.

Hadis Ketiga puluh sembilan: Budak Perempuan Tidak Didahulukan

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَ لَهَا غُلَامٌ وَجَارِيَةٌ زَوْجٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُعْتِقَهُمَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ أَعْتَقْتِهِمَا فَابْدَئِي بِالرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرْأَةِ

Artinya: *Dari ʻĀisyah, sesungguhnya dia memiliki seorang budak lelaki dan budak perempuan istrinya, maka dia berkata kepada Rasulullah, "Sesungguhnya aku ingin membebaskan mereka berdua." Maka Rasulullah saw. bersabda, "Jika kamu hendak membebaskannya maka mulailah dengan yang lelaki sebelum yang perempuan."*

Takhrīj Hadis:

Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Mājah dan Nasā'ī.

Pemahaman:

Budak adalah hamba sahaya yang tidak memiliki kebebasan dan hidup di bawah pengawasan majikannya. Budak dianggap bukan hanya sebagai pembantu rumah tangga dan melakukan pekerjaan yang diinginkan oleh majikannya, baik pekerjaan berat maupun ringan. Dia bahkan harus patuh dan tunduk kepada majikannya bahkan jika itu berarti mengorbankan dirinya untuk memenuhi kebutuhan majikannya. Sejarah menunjukkan bahwa budak sudah ada sebelum kedatangan Islam, kemudian setelah Islam datang memerintahkan untuk memerdekakannya. (Abdul Aziz, 1996: 222)

Memerdekakan hamba sahaya, atau budak, membantu mengangkat mereka yang terjerumus ke lembah perbudakan dan mengembalikan kehormatannya sebagai manusia. Dalam memerdekakan budak, Rasulullah mengajarkan untuk memerdekakan budak laki-laki terlebih dahulu. Hal ini bukan berarti ada kesenjangan antara budak laki-laki dan perempuan. Sebagaimana dalam permasalahan perbudakan pada masa itu, budak laki-laki lebih memiliki banyak potensi untuk penyebaran agama Islam khususnya dan masyarakat sekitar. Sehingga disini banyak hikmah mengapa lebih dahulu memerdekakan budak laki-laki.

Hadis Keempat puluh: Kemampuan Perempuan

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ خِيَارَكُمْ وَأَغْنِيَاؤُكُمْ سُمَحَاءَكُمْ وَأُمُورُكُمْ شُورَى بَيْنَكُمْ فَظَهْرُ الأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ بَطْنِهَا وَإِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ شِرَارَكُمْ وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلَاءَكُمْ وَأُمُورُكُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ فَبَطْنُ الأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا".

Artinya: *Dari Abū Hurairah dia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Jika pemimpin kalian adalah orang-orang yang terbaik di antara kalian, orang-orang kaya kalian adalah orang yang paling dermawan di antara kalian dan urusan kalian dimusyawarahkan di antara kalian, maka bumi bagian luar lebih baik bagi kalian daripada perut bumi, dan jika pemimpin kalian adalah orang-orang yang paling jahat di antara kalian, orang-orang kaya kalian adalah orang-orang yang paling bakhil di antara kalian dan urusan kalian diserahkan kepada wanita wanita kalian, maka perut bumi lebih baik bagi kalian daripada luar bumi."*

Takhrīj Hadis:

Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Mājah dan Nasā'ī.

Pemahaman:

Manusia dianugrahkan kemampuan dalam melakukan berbagai hal. Dengan adanya kemampuan yang dimiliki setiap individu, maka roda perputaran kehidupan akan terus berjalan. Seringnya di luar rumah atau ruang publik, kemampuan laki-laki lebih mendominasi dibandingkan kemampuan perempuan dalam pemanfaatnya. Meskipun demikian, kemampuan perempuan tidak bisa dipandang sebelah mata begitu saja. Karena kemampuan tidak melihat gender, setiap orang bisa memiliki kemampuan tertentu dengan pelatihan yang rutin.

Hadits ini tampaknya menandakan bahwa perempuan tidak mampu memikul tanggung jawab atau amanah sesuai dengan kemampuan mereka. Bahkan dikatakan bahwa mereka kurang akal dan agama. Telah diriwayatkan: "Mintalah nasihat mereka, tapi jangan ikuti." (Al-Mubārakfūrī, 114)

Namun, hal ini bisa diperdebatkan karena situasi dan kondisi saat ini telah banyak berubah dibandingkan dengan masa lalu. Perempuan saat ini telah mendapatkan pendidikan tinggi, bahkan beberapa di antaranya melebihi laki-laki. Oleh karena itu, tidak lagi pantas untuk beranggapan bahwa perempuan tidak memiliki kemampuan yang mumpuni dan tidak mampu memikul tanggung jawab besar.

Allah Swt. menciptakan akal manusia sama tanpa adanya perbedaan. Akal perempuan, sama seperti akal laki-laki, dapat dikembangkan melalui pelatihan, latihan, dan pendidikan untuk mendapatkan kemampuan yang sesuai.

LAKPESDAM

LEMBAGA KAJIAN & PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nahdlatul Ulama

BAB V

Penutup

Hadis-hadis yang membahas tentang klaim kebencian terhadap perempuan (misoginis) dapat ditemukan dalam berbagai sumber utama kitab hadis, seperti *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Sunan Abū Dāwūd, Sunan Tirmīżī, Sunan Nasā'ī al-Kubra* dan *al-Ṣugra, Sunan Ibnu Mājah*, serta *Musnad Aḥmad*.

Sepanjang sejarah peradaban manusia, terdapat banyak catatan tentang pandangan dan tindakan tidak manusiawi terhadap perempuan. Peradaban Yunani, yang sering dianggap sebagai pusat rasionalitas dan kemanusiaan, tidak terkecuali dari sikap dan tindakan misoginis. Begitu pula di belahan dunia lainnya seperti India, Cina, dan Arab, di mana perempuan sering kali direndahkan, diperlakukan kasar, tidak dianggap berharga, dan martabat mereka diinjak-injak, layaknya budak.

Ketika Islam datang, perempuan mulai terbebaskan dari berbagai belenggu sosial dan mendapatkan kemuliaan. Namun, pembaḥasan ini lebih difokuskan pada bagaimana interpretasi Islam saat ini dan kontemporer memandang teks-teks asli serta sejarah awal Islam, terutama terkait kondisi dan perilaku terhadap perempuan dalam dunia Islam modern. Sayangnya,

terdapat banyak realitas di mana perempuan direndahkan martabatnya dengan alasan interpretasi budaya dan agama yang keliru.

Perempuan, sama seperti laki-laki, memiliki tanggung jawab dalam menjalankan kehidupan. Dalam Islam, hal ini mencerminkan salah satu bentuk kesetaraan gender, di mana perempuan juga dituntut untuk beribadah kepada Allah Swt. dan menegakkan ajaran agama.

Kesetaraan gender dalam Islam juga terlihat dari kewajiban perempuan untuk menjalankan semua ibadah wajib, menghindari segala larangan, mematuhi batasan-batasan agama, dan berperan aktif dalam *amar ma'rūf nahi munkar.* Islam memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki, menjadikan ini salah satu bentuk kesetaraan gender terkuat dalam ajaran Islam.

Namun, terdapat pandangan bahwa beberapa hadis yang membahas peran perempuan dalam agama menunjukkan kecenderungan anti-perempuan. Pandangan ini menimbulkan persepsi bahwa Islam tidak adil dan tidak ramah terhadap perempuan, meskipun interpretasi seperti itu sering kali berasal dari pemahaman yang tidak utuh atau keliru.

Kesimpulannya, meskipun ada klaim kebencian terhadap perempuan dalam beberapa hadis, penting untuk memahami konteks dan interpretasi yang benar agar tidak disalahgunakan. Islam, dalam ajarannya yang sebenarnya, memberikan penghormatan dan kesetaraan kepada perempuan, sama seperti kepada laki-laki, dengan tuntutan dan tanggung jawab yang setara dalam menjalankan kehidupan beragama.

Daftar Pustaka

Abū Zaid, Nasr Hamid. 2014. *Mafhumun Nash: Dirasah Fi Ulumil Qur'an.* al-Markaz Ats-Tsaqafi al-Islami: Ad-Darul Baidha'.

Ahmed, Leila. 1992. *Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate.* Yale University: Connecticut.

al-Asqalānī, Ibnu Ḥajar, *Fatḥ al-Bārī*, Jilid VI, Jeddah: Dar Rayyan wa Turats, 1986.

al-Mubārakfūrī, Muhaḥmad bin Abdurraḥmān, *Tuhfatul Ahwazī, Jilid VIII*, Beirut; Dār Kutub al-'Ilmiyah, tt.

al-Qāri, 'Ālī ibn Sulṭān Muhammad, *Mirqātun Mafātīḥ Syarḥ Miškātun Maṣābīḥ,* Jilid V. Beirut. Dār al-Fkri, 2002.

al-Qur'an Kementrian Agama RI https: //quran.kemenag.go.id/

Berger, Peter L. 1966. *The Sacred Canopy: Elements of Sociological Theory of Religion.* Open Road: New York.

El Fadl, Khaled Abou. 2001. *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women.* Oneword Publications: London.

Fudhaili, Ahmad, *Perempuan di Lembaran Suci; Kritik atas Hadis-Hadis ṣaḥīḥ*, Jakarta; Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama, 2012.

Fudhaili, Ahmad. 2010. *Kritik Atas Pemahaman Hadis-Hadis "Misoginis"*. Jurnal Nida' al-Qur'an, Vol. 1, No. 2, Hal. 75-98.

Marhumah. 2015. *The roots of gender bias: misogynist hadiths*

in pesantrens. Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies, Vol. 5, No.2 (2015)

Mernissi, Farima. 1991. *Women and Islam: An Historical and Theological Inquiry.* Basil Blackwell Ltd: Oxford.

Puyu, Darsul S. 2013. *Perempuan, Anda Tidak Dibenci Nabi Muhammad saw. : Meluruskan Pemahaman Hadits yang Bias Gender.* Alauddin University Press: Makassar.

Qadir, Faqihuddin Abdul, *Perempuan* (*Bukan*) *Sumber Fitnah!; Mengaji Ulang Hadis dengan Metode Mubadalah. Bandung. 2021*

Sunan at-Tirmīżī, Jilid III, *Kitāb al-Radha*'

Hasan Su'adi (2021). Metode Pemahaman Hadis Ali Mustafa Ya'qub.

Kitab aṭ-Ṭuruq al-Ṣaḥīḥah fī Fahmi as-Sunnah an-Nabawiyyah (Disertasi Doktoral). Dikutip dari https: //eprints. walisongo.ac.id/19232/1/Disertasi_1500039036_Hasan_Su%27aidi.pdf

Biografi Penulis

Ghina Farhanah

Ghina Farhanah; adalah seorang mahasiswa semester 8 Fakultas Dirasat Islamiyyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan lulusan Darus-Sunnah International Institute For Hadith Sciences. Penulis juga aktif di media keislaman sebagai kontributor dan talent konten keislaman di platform Bincang Syari'ah dan Bincang Muslimah. Penulis juga meniti karir di dunia pendidikan sebagai guru dan pengisi berbagai majelis dan seminar. Penulis sudah menulis beberapa artikel keislaman dan menulis buku *40 hadis Milenial dalam Tulisan Satu Tahun Bersama Rasionalika*.

Zainuddin Lubis

Zainuddin Lubis; adalah penulis yang telah menulis beberapa buku, terbaru buku berjudul [Ikhtiar Kemenag Mencipta Damai, 2023] terbitan Kementerian Agama. Kemudian, Buku Khotbah Hijau: Kumpulan Khutbah Seputar Isu Iklim dan Lingkungan, 2024,. Di samping itu juga telah menulis jurnal, Melacak Jejak Konflik Keagamaan: Membangun Peta Keragaman Agama di

Indonesia (2019-2022) yang telah diterbitkan di Jurnal Tashwirul Afkar, Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Penulis juga telah memproduksi ribuan artikel keislaman yang sudah dipublish di Bincang Syariah, NU Online, dan juga Islami.co.

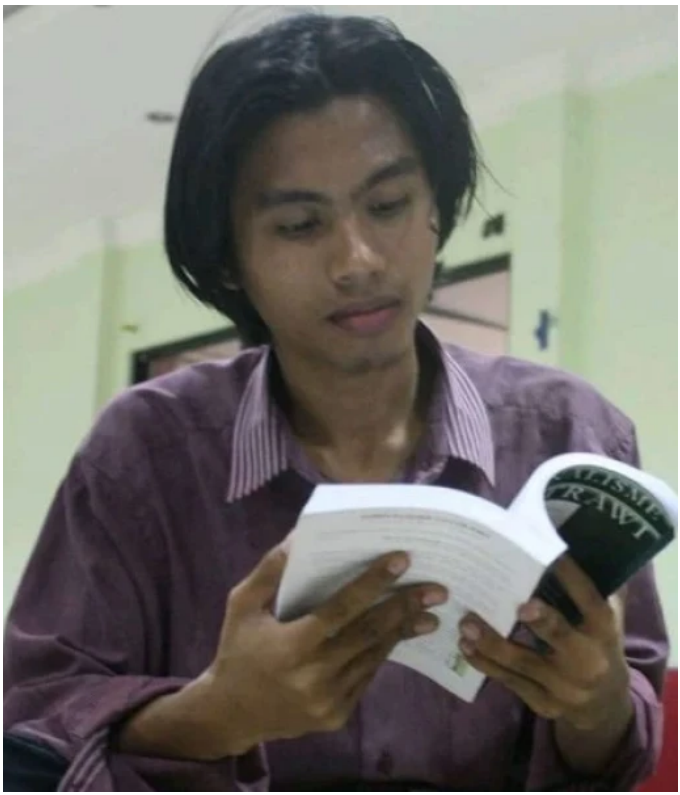

KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

Tulisan ini merupakan sebuah ikhtiar kecil untuk meluruskan pemahaman keliru yang selama ini beredar di masyarakat terkait hak-hak perempuan dalam Islam. Kekeliruan pemahaman ini kerap kali berlandaskan pada interpretasi yang salah terhadap hadis-hadis Nabi Muhammad saw., sehingga memunculkan stigma dan diskriminasi terhadap perempuan.

Hadis, sebagai sumber otoritatif kedua setelah al-Qur'an, memiliki peran penting dalam memahami ajaran Islam secara menyeluruh. Namun, interpretasi yang keliru terhadap hadis dapat menjerumuskan umat Islam ke dalam pemahaman yang menyesatkan, termasuk dalam hal hak-hak perempuan."

Penerbit
Kementerian Agama RI

Dikeluarkan oleh
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

ISBN 978-602-253-209-3
9 786022 932093